PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKONTRIBUSI LEBIH KEPADA PEWARIS
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES
(Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016)

Tesis

OLEH
ARHAMU RIJAL
NIM 18781027

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SAYKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKONTRIBUSI LEBIH KEPADA PEWARIS
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES
(Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016)

Tesis

Oleh
Arhamu Rijal
18781027

Dosen Pembimbing:

1. Dr.Zaenul Mahmudi, M.A. NIP: 197306031999031001
2. Dr.Khoirul Hidayah, S.H., M.H. NIP: 197805242009122003

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SAYKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2021

PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKONTRIBUSI LEBIH KEPADA PEWARIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES

(Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016)

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyah

OLEH
ARHAMU RIJAL
NIM 18781027

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SAYKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKONTRIBUSI LEBIH KEPADA PEWARIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN ARISTOTELES (Studi atas Putusan Pengadilan Agama No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 9 Juni 2021
Pembeimbing I

Dr.Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP: 197306031999031001

Malang, 9 Juni 2021
Pembeimbing II

Dr.Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP: 197805242009122003

Malang, 9 Juni 2021
Mengetahui,
Ketua/Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr.Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP: 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **"PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKONTRIBUSI LEBIH KEPADA PEWARIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521K/Ag/2016)"** ini telah diuji dan dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 23 Austus 2021.

Dosen Penguji

(Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.) Penguji Utama
NIP. 196009101989032001

(Dr. Burhanuddin Susamto., SHI, M.Hum.) Ketua Penguji
NIP. 197801302009121002

(Dr.Zaenul Mahmudi, M.A.) Penguji
NIP. 197306031999031001

(Dr.Khoirul Hidayah, S.H., M.H.) Sekretaris
NIP. 197805242009122003

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000003100

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arhamu Rijal

NIM : 18781027

Progam Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Alamat : Klampis Ngasem 9 RT 02 RW 02 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Judul Tesis : Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Aristoteles (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama No. 03/Pdt.G/2017/Pa.Skg Dan 521 K/Ag/2016)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur duplikasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis secara dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pemegang hak cipta, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari manapun.

Surabaya, 8 Juni 2021

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Arhamu Rijal

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberi izin kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul "**Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/Pa.Skg Dan 521 K/Ag/2016)**" sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dengan lancar. Tak lupa, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberi segala ilmu dan moral kepada umat manusia.

Ucapan terima kasih penulis haturkan sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Smbulah, M. Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis;
3. Dr.Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, atas waktu yang diberikan di tengah kesibukan beliau untuk memberi masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Dr.Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas perhatian beliau dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Dosen penguji proposal yang memberi masukan kepada penulis dalam menyusun tesis ini;
6. Alm. KHM. Bashori Alwi Murtadlo dan Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA. Selaku guru spiritual penulis;
7. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I, M.H. selaku guru penulis di bidang ilmu hukum serta atasan di lingkungan kerja penulis;
8. Drs. H. Chairuddin dan Hj. Isminiyah, S. Pd. selaku orang tua penulis, atas segala pemberian yang tidak akan mampu penulis balas;
9. Irma Rizkia, S. Farm., Apt. istri tercinta penulis atas dorongan serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Alnihan Zahira Rahmah putri tercinta penulis yang memberi semangat penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas MAS-A angkatan 2018 semester Genap yang memberi pengaruh positif kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu dan menginspirasi penulis dalam penyusunan tesis ini.

Surabaya, 8 Juni 2021

Penulis,

Arhamu Rijal

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta atas segala pemberian yang mustahil penulis balas, anak dan istri tersayang penulis yang selalu memberi semangat bagi penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab.Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada ***transliteration of arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University***.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ḍ
ت	T	ع	(‘) koma menghadap ke atas
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هى	H
ش	Sy	ي	Y
ص	ṣ		
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fatḥah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
—َ	A	ـا	Ā	أي	Ay
—َ	I	ي	Ī	أو	Aw
—َ	U	ـو	Ū	بـأ	Ba’

Vokal (a) panjang	*ā*	Misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang	*ī*	Misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang	*ū*	Misalnya	دون	menjadi	dūna

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-'ādah, bukan khawāriqu al-'ādati, bukan khawāriqul-'ādat; Inna al-dīn 'inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Īslāmu;

bukan Innad dīna 'indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta" marbûṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, naẓrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṠ almawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

Silsilat al-AḥādīṠ al-Ṣāḥīhah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat aluṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-' Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan *Lafaẓ al-Jalālah*

Kata sandang berupa "al" (ال)ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaẓ al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iẓāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan …

2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …

3. Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.

4. Billāh 'azza wa jalla.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iiii**
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
MOTTO ..... **xviii**
ABSTRAK ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 10
E. Orisinalitas Penelitian 10
F. Definisi Istilah 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**
A. Hukum Kewarisan Islam dalam KHI 18
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 18
2. Asas-asas hukum kewarisan dalam KHI 19
3. Istilah-istilah dalam Hukum Kewarisan Islam menurut KHI 22
4. Seseorang yang dilarang untuk menjadi ahli waris dalam KHI 23

5. Kelompok ahli waris berdasar cara pembagiannya dalam KHI 23
6. Hibah dalam Hukum Kewarisan Islam 27
7. Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam 28
B. Tafsir Ayat al-Quran Tentang Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris 30
C. Kewajiban Ahli Waris kepada Pewaris Semasa Hidup 35
1. Hak dan Kewajiban 35
2. Hak dan Kewajiban antara Anak dan orang tua dalam sistem hukum di Indonesia 38
D. Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia 41
1. Penalaran Hukum oleh Hakim 42
2. Penalaran Hukum dengan Objek Produk Hukum 44
3. Metode analisis dalam Penemuan Hukum 46
E. Pembuktian pada Lingkungan Peradilan Agama 48
F. Teori Keadilan Distributif Aristoteles 60
G. Kerangka Berfikir 65
BAB III METODE PENELITIAN 66
A. Jenis Penelitian 66
B. Pendekatan Penelitian 66
C. Bahan Hukum 68
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 69
E. Metode Analisis Bahan Hukum 69
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 71
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan Putusan Nomor 521 K/Ag/2016 71
1. Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg 71
2. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016 82
B. Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016 100
1. Tahap de heuristik 101

2. Tahap de legitimatik 114
3. Analisis Penalaran Hukum Hakim Terhadap Ahli Waris yang Berkontribusi lebih kepada Pewaris dalam putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016 120

C. Analisis Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016 Ditinjau dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles 129
1. Prinsip Teori Keadilan Aristoteles dalam Lingkup Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris 129
2. Syarat Berlakunya Teori Keadilan Distributif Aristoteles dalam Lingkup Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris 131
3. Penerapan Keadilan Distributif Aristoteles pada Putusan Pengadilan No Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg dan Nomor. 521 K/Ag/2016 133

BAB V PENUTUP 137

A. Kesimpulan 137
B. Saran 138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 121

Tabel 4.2 123

Tabel 4.3 126

Tabel 4.4 133

Tabel 4.5 135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 42

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS Al Maidah: 8)

ABSTRAK

Rijal, Arhamu. 2021. Pembagian Waris Bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/Pa.Skg dan 521 K/Ag/2016). Tesis, Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr.Zaenul Mahmudi, M.A. dan Dr.Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Waris Islam, Kontribusi Ahli Waris, Keadilan Distributif Aristoteles.

Apabila dilihat dari hukum tertulis yang mengatur hukum kewarisan Islam tidak ada yang mengatur ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris. Sehingga pada permasalahan ini terdapat kekosongan hukum yang tentunya hakim dituntut untuk memutus perkara kontribusi ahli waris dengan menemukan hukumnya sekaligus memberi putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dicari adalah penalaran hukum hakim dalam memutus perkara kontribusi ahli waris dan juga menilai apakah putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan menurut keadilan distributif Aristoteles.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana penalaran hukum hakim dalam memutus perkara pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris pada Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016. 2) Bagaimana pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan No. 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016 ditinjau dalam perspektif teori keadilan Distributif Aristoteles.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif untuk memaparkan penalaran hukum hakim pada putusan pengadilan yang diteliti dan tinjauan teori keadilan distributif Aritoteles terhadap kedua putusan itu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penalaran hukum hakim dari segi *de heuristik* dalam Putusan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016 telah terbukti ada ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, sedangkan dari segi *de legitimatik*, Putusan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg hakim membedakan kewajiban ahli waris dalam berumah tangga yang mengakibatkan ahli waris yang sudah berumah tangga dimaklumkan untuk tidak merawat pewaris hingga meninggalnya dan Putusan Nomor 521 K/Ag/2016. hakim tingkat kasasi membenarkan dasar pertimbangan hakim tingkat banding yang mengubah porsi ahli waris perempuan yang berkontribusi lebih kepada pewaris menjadi 1:1 antara ahli waris laki-laki yang tidak berkontribusi lebih kepada pewaris; 2) dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg ditinjau dari teori keadilan distributif Aristoteles dinilai masih belum adil, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016 ditinjau dari teori keadilan distributif Aristoteles dinilai sudah adil.

ABSTRACT

Rijal, Arhamu. 2021. Distribution of Inheritance for Inheritors who Contribute More to the Inheritance Perspective of Aristotle's Theory of Distributive Justice (Study of Rulings Number. 03/Pdt.G/2017/Pa.Skg and 521 K/Ag/2016). Thesis, Study Program: Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Postgraduate of State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr.Zaenul Mahmudi, M.A. dan Dr.Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Islamic Inheritance, Heir's Contribute, Aristotle's theory of distributive justice

When viewed from the written law governing Islamic inheritance law, there is nothing that regulates heirs who contribute more to the heir. So that in this problem there is a legal vacuum which of course the judge is required to decide on the case of the heir contribution by finding the law as well as giving a fair decision. Therefore, in this study what is sought is the judge's legal reasoning in deciding the case of the heir contribution and also assessing whether the judge's decision has fulfilled the sense of justice according to Aristotle's distributive justice.

The focus of this research is 1) How is the judge's legal reasoning in the case of inheritance distribution for heirs who contribute more to the heirs in Decision No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg and No. 521 K/Ag/2016. 2) How is the distribution of inheritance for heirs who contribute more to the heirs in Decision No. 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg and No. 521 K/Ag/2016 is reviewed in the perspective of Aristotle's Distributive Justice theory.

This research includes normative legal research using a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach. The primary data in this study is Decision No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg and No. 521 K/Ag/2016. The data analysis method used is qualitative data analysis to explain the judge's legal reasoning on the court decisions studied and a review of Aristotle's distributive justice theory of the two decisions.

The results of this study indicate that: 1) The judge's legal reasoning in terms of de heuristics in Decision Number 03/Pdt. G/2017/PA.Skg and 521 K/Ag/2016 have proven that there are heirs who contribute more to the heirs, while in terms of de legitimatics, Decision Number 03/Pdt. G/2017/PA.Skg judges distinguish the obligations of heirs in marriage which results in heirs who are already married to be declared not to take care of the heir until death and Decision Number 521 K/Ag/2016. the judge at the cassation level confirmed the basis for the judge's consideration at the appellate level which changed the portion of female heirs who contributed more to the heir to 1:1 between male heirs who did not contribute more to the heir; 2) in Court Decision Number 03/Pdt. G/2017/PA.Skg in terms of Aristotle's distributive justice theory is still considered unfair, while the Supreme Court Decision Number 521 K/Ag/2016 in terms of Aristotle's distributive justice theory is considered fair.

مستخلص البحث

الرجال, أرحم, توزيع الميراث للورثة الذين يساهمون أكثر في منظور الميراث لنظرية أرسطو في العدالة (دراسة أحكام المحاكم الدينية رقم PA.Skg/2017/Pdt. G/03 . و رقم 521 Ag /2016/K). رسالة ماجستير, البرنامج الدراسي: ماجستير الأحول الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (1 فضيلة الدوكتور زين المحمود الماجيستير (2 فضيلة الدوكتور خير الهداية الماجيستير.

الكلمات الأساسية: الميراث الإسلامي ، مساهمة الورثة ، عدالة التوزيع لأرسطو.

عند النظر إليها من القانون المكتوب الذي يحكم قانون الميراث الإسلامي ، لا يوجد شيء ينظم الورثة الذين يساهمون أكثر في الوريث. بحيث يكون هناك فراغ قانوني في هذه المشكلة وهو بالطبع مطلوب من القاضي أن يبت في قضية مساهمة الوريث من خلال إيجاد القانون وكذلك إصدار قرار عادل. لذلك ، فإن المطلوب في هذه الدراسة هو المنطق القانوني للقاضي في البت في قضية مساهمة الوريث وأيضًا تقييم ما إذا كان قرار القاضي قد حقق معنى العدالة وفقًا لعدالة التوزيع لأرسطو.

محور هذا البحث 1) كيف يكون استدلال القاضي القانوني في حالة توزيع الميراث للورثة الذين يساهمون أكثر في الورثة في القرار رقم. ٣/ PA..Skg./٢٠١٧/Pdt.G و رقم ٥٢١ ٢٠١٦/Ag/k. 2) كيف يتم توزيع الميراث على الورثة الذين تزيد مساهمتهم على الورثة في القرار رقم. ٣ Pdt.G/ /PA..Skg./٢٠١٧ و رقم٥٢١ ٢٠١٦/Ag/k تمت مراجعة من منظور نظرية العدالة التوزيعية لأرسطو.

يتضمن هذا البحث البحث القانوني المعياري باستخدام نهج الحالة ، والنهج القانوني ، والنهج المفاهيمي. البيانات الأولية في هذه الدراسة هي القرار رقم. ٣/ PA..Skg./٢٠١٧/Pdt.G و رقم ٥٢١ ٢٠١٦/Ag/k. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات النوعية لشرح الاستدلال القانوني للقاضي على قرارات المحكمة المدروسة ومراجعة نظرية أرسطو للعدالة التوزيعية للقرارين.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: 1) الاستدلال القانوني للقاضي من حيث الاستدلال في القرار رقم ٣/ PA..Skg./٢٠١٧/Pdt.G و رقم ٥٢١ ٢٠١٦/Ag/k أن هناك ورثة يساهمون أكثر في الورثة ، بينما من الناحية الشرعية ، القرار رقم ٣/ PA..Skg./٢٠١٧/Pdt.G. يميز القضاة التزامات الورثة في الزواج مما يؤدي إلى إعلان الورثة المتزوجين بالفعل عن عدم رعاية الوريث حتى الوفاة والقرار رقم ٥٢١ ٢٠١٦/Ag/k. أكد القاضي على مستوى النقض أساس نظر القاضي على مستوى الاستئناف الذي غيّر نسبة الورثة اللواتي ساهمن أكثر في الوريث إلى 1: 1 بين الورثة الذكور الذين لم يساهموا أكثر في الوريث ؛ 2) في قرار المحكمة رقم ٣/ PA..Skg./٢٠١٧/Pdt.G من حيث نظرية العدالة التوزيعية لأرسطو لا يزال يعتبر غير عادل ، بينما في قرار المحكمة العليا رقم ٥٢١ ٢٠١٦/Ag/k من حيث نظرية العدالة التوزيعية لأرسطو يعتبر عادلاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kematian merupakan sebuah keniscayaan yang dengan pasti akan terjadi dalam kehidupan seorang manusia. Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka ia tidak akan membawa harta kekayaannya bersamanya menuju ke kuburan, jika ia memiliki harta kekayaan pada saat meninggal. Oleh karena itu, muncul permasalahan mengenai siapakah yang paling berhak untuk memiliki harta kekayaan orang yang meninggal tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka muncullah hukum kewarisan yang akan mendistribusikan harta kekayaan tersebut kepada orang-orang yang paling berhak untuk menerima harta kekayaan tersebut.

Sampai saat ini, di Indonesia sendiri memiliki sistem hukum kewarisan yang berbeda-beda, atau masih terdapat dualisme dan pluralisme hukum kewarisan. Hal ini disebabkan oleh faktor kesejarahan bangsa ini dalam hal berlakunya hukum perdata pada zaman kolonial Belanda. Politik hukum yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu dengan memberlakukan pasal 163 serta pasal 131 *Indische Staathregeling* pada tahun 1926 yang di dalamnya diatur mengenai pembagian golongan hukum dan penggolongan penduduk[1].

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses pada tanggal 8 April tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diberlakukanlah di Indonesia hukum perdata eropa (*Burgerlijk Wetboek*), hukum adat untuk golongan bumiputra, hukum adat untuk masing-masing golongan timur asing. Dari waktu ke waktu, *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) diberlakukan untuk golongan timur asing dan dimungkinkan untuk golongan bumiputra yang melakukan penundukan diri dengan sukarela terhadap KUHPerdata dan hukum adat yang di dalamnya juga termasuk hukum kewarisan. Kemudian dalam perkembangan agama Islam, di daerah-daerah tertentu memberlakukan hukum Islam, khususnya hukum kewarisan Islam yang hukum materiilnya bersumber dari al-Quran maupun al-Hadits. Hal tersebut mengakibatkan adanya pluralisme hukum kewarisan yang berlaku pada sistem hukum di negara Indonesia. Sistem hukum tersebut adalah sistem Hukum kewarisan KUHPerdata, Hukum kewarisan adat, dan Hukum kewarisan Islam[2].

Kesemua sistem hukum kewarisan tersebut masih berlaku hingga sekarang, dan menjadi hukum positif yang diterapkan di berbagai pengadilan (pengadilan negeri dan agama) di Indonesia. Uniknya, hukum kewarisan Islam sangat mewarnai wajah hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh penduduk Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga menjadikan hukum Islam sangat penting dalam mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya berbagai Undang-Undang yang berjiwakan Syari'at Islam, seperti Undang-Undang Perbankan Syari'ah,

[2] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kopendium Bidang Hukum Waris*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), Hal. 1.

Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Wakaf, UU zakat, Kompilasi Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah[3].

Pada hukum kewarisan Islam, khususnya yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiilnya, terdapat enam asas yang berlaku baginya. Adapun enam asas tersebut adalah asas bilateral, asas *ijbari*, asas individual, asas kewarisan karena kematian, dan asas keadilan berimbang. Asas *ijbari* memiliki pengertian bahwa pewarisan dilaksanakan dengan sifat memaksa sejak pewaris meninggal, meskipun tanpa kehendak pewaris pelaksanaan kewarisan tetap dilakukan meliputi peralihan harta warisan, penentuan tiap-tiap ahli waris yang memiliki hak, dan penentuan besarnya porsi tiap-tiap ahli waris yang kesemuanya itu bersumber dari al-Quran dan Hadits[4], asas ini bertujuan supaya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum kewarisan Islam dapat terwujud.

Asas ijbari di atas juga tercermin dalam Bab III KHI tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris yang menyatakan bahwa harta warisan hanya ditujukan untuk ahli waris saja melalui mekanisme pembagian pada Bab III dalam KHI, dan tidak diperuntukkan bagi orang yang berjasa kepada pewaris dalam hal perawatan dan pembimbingan kerohanian kecuali dinyatakan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya[5], sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud karena harta warisan beralih hanya sebab

---

[3] Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Recthvinding*, Vol. 8, No.01, (April 2019), hal. 39.

[4] M. Isna Wahyudi, Ahmad Zaenal Fanani, Edi Hudiata, "Perbandingan Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia", *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 10, (Desember, 2016), hal. 14.

[5] Pasal 207 KHI

kewarisan semata bukan sebab yang lain ketika pewaris meninggal, siapa-siapa ahli waris yang berhak dan besarnya bagian tiap-tiap ahli waris sudah memiliki ketentuan dalam KHI, selain itu dapat mendatangkan manfaat bagi tiap-tiap ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan sekaligus meminimalisir perseteruan yang berlanjut dalam ikatan kekeluargaan.

Meskipun tujuan dari pasal-pasal dalam Bab III KHI di atas untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pasal-pasal tersebut tidak berpihak pada ahli waris yang berkontribusi pada pewaris sebelum pewaris meninggal, karena kontribusi ahli waris yang merawat pewaris ketika sakit serta memberi pemeliharaan pada pewaris sebelum meninggal yang pastinya membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang harus dicurahkan oleh ahli waris tersebut tidak mendapat penghargaan sama sekali di mata hukum. Selain itu, apakah bisa disebut adil jika ahli waris yang berkontribusi tersebut hanya mendapat bahagian yang sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Bab III KHI dibandingkan dengan ahli waris lain –sama-sama mendapat bagian sesuai dalam Bab III KHI- yang tidak berkontribusi sama sekali kepada pewaris. Padahal yang tertulis dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah:

"*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Hal yang tersebut di atas terjadi pada pewaris yang memasuki proses penuaan yang menyebabkan pewaris sulit untuk mengurus dirinya sendiri dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, seperti mandi, ganti baju, bahkan

buang air kecil dan buang air besar yang masih membutuhkan bantuan orang lain[6]. Selain itu, ketika pewaris sakit pun harus ada yang merawat dan mensuport pewaris pada saat rawat jalan maupun rawat inap. Hal tersebut menjadi tanggung jawab para ahli waris tentunya, berdasarkan pasal 46 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

"*Jika Anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya*".

Di sisi lain, pewaris akan sangat merasa bahagia jika anak keturunannya atau kerabatnya yang merawat dan memperhatikannya (pewaris), dibandingkan dengan lansia lain seperti lansia di Panti Jompo[7].

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa betapa beratnya ahli waris yang merawat serta memelihara pewaris, memang dalam pasal 175 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa:

"*Kewajiban ahl waris terhadap pewaris adalah: b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupi pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang*"

Akan tetapi pasal tersebut hanya menentukan kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan segala hutang pewaris yang berupa biaya pengobatan, perawatan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, apakah tenaga, biaya, dan perhatian yang dikeluarkan oleh ahli waris untuk merawat serta memelihara

---

[6] Ninda Ayu Prabasari P, dkk, Pengalaman Keluarga dalam Merawat Lansia di Rumah, *Jurnal Ners Lentera*, Vol. 5, (Maret, 2017), hal. 58.

[7] Agnestiani Betzeba Mbeo, dkk., Kebahagiaan Lansia di Panti Jompo, *Journal of Health and Behavioral Science*, Vol. 1, (September, 2019), hal. 173.

pewaris bisa dikatakan sebagai utang-piutang seperti yang disebut dalam pasal 175 ayat (1) KHI, mengingat pemeliharaan dan perawatan orang tua yang diberikan oleh anak merupakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, adat istiadat *Ampikale*[8] dalam putusan Pengadilan Agama Barru No. 0286/Pdt.G/2016/PA.Br tidak diakui oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa adat-istiadat tersebut tidak dikenal dalam hukum waris Islam, hukum kewarisan Islam hanya mengenal pemberian barang dalam bentuk wasiat dari pewaris sewaktu dirinya sakit kepada orang yang memeliharanya sampai dirinya meninggal apabila secara tegas dan jelas si pewaris menyatakan pemberian tersebut sebagai balasan atas jasanya merawat dan memelihara dirinya seperti yang disebutkan dalam Pasal 207 KHI[9].

Selain putusan No. 0286/Pdt.G/2016/PA.Br di atas, juga terdapat putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg yang dalam putusannya tidak memberikan apapun kepada ahli waris yang telah berkontribusi lebih kepada pewaris, padahal sudah terbukti dialah yang telah merawat dan memelihara pewaris tanpa kehadiran ahli waris yang lain[10]. Dalam pertimbangan putusan ini, hakim menyebutkan bahwa ahli waris atau

---

[8] *Ampikale* tersusun dari dua kata, yang pertama adalah *ampi* yang memiliki arti "penjagaan", dan *ale* yang memiliki arti "diri", sehingga *ampikale* adalah kekayaan seseorang yang diambil dari sebagian harta warisan peninggalannya dan tidak menjadi bagian harta waris maupun dihibahkan dengan tujuan sebagai harta yang digunakan oleh pewaris ketika ia menjalani sisa hidupnya. Lihat Hadi Daeng Mapuna, "Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo", *Al-Risalah*, Vol 19, (November, 2019), hal. 277.

[9] Putusan Pengadilan Agama Barru No. 0286/Pdt.G/ 2016/PA.Br, hal. 33.

[10] Putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg, hal. 55-56.

anak memiliki kewajiban untuk merawat orang tua, namun ahli waris lain yang tidak berkontribusi kepada pewaris dimaklumi oleh hakim karena keadaan ahli waris yang tidak berkontribusi dianggap lebih memiliki beban kewajiban yang lebih, karena mereka sudah berkeluarga[11].

Bertolak belakang dari dua putusan di atas, dalam putusan No. 07/Pdt.G/2015/PTA.Pal yang dikuatkan sampai kasasi dengan putusan No. 521 K/Ag/2016 yang amar putusannya membatalkan putusan pengadilan agama Donggala No. 61/Pdt.G/2014 /PA.Dgl dengan mengadili sendiri dan menyamakan bagian waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan satu banding satu bukan dua berbanding satu sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 176 KHI. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa ahli waris perempuan telah tinggal bersama dan merawat pewaris sampai pewaris meninggal dunia, sehingga peran dan jasa ahli waris perempuan tersebut tidak sepatutnya diabaikan begitu saja dan harus diberikan penghargaan atas jasanya tersebut[12].

Uraian di atas terlihat adanya ketidakpastian hukum terhadap ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris yang menciderai rasa keadilan. Dalam situasi seperti ini, negara sebagai institusi yang dimintakan untuk menentukan keadilan dalam permasalahan ini, harus memutuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya, sehingga dapat diketemukan keadilan yang dapat mengakomodasi kepentingan ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris serta ahli waris yang tidak berkontribusi tanpa mengorbankan hak-hak

[11] Putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 03/Pdt.G/ 2017/PA.Skg, hal. 55-56.
[12] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu No. 07/Pdt.G /2015/PTA.Pal, hal. 5.

mereka demi kebaikan pihak lain[13]. Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep keadilan yang dikemukakan oleh tokoh pemikir klasik, yaitu Aristoteles.

Penggunaan teori keadilan distributif Aristoteles sebagai alat analisis dalam penelitian ini didasari oleh kemiripan prinsip kesamaan proporsional dengan Asas Keadilan Berimbang dalam hukum kewarisan Islam. Maksud dari kesamaan proporsional tersebut adalah pemberian bagian yang seharusnya diperoleh seseorang berdasarkan kewajiban dan kemampuannya[14]. Sedangkan Asas Keadilan Berimbang dalam hukum kewarisan Islam merupakan asas yang mengatur porsi warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena perbedaan kewajiban dalam rumah tangga antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban menafkahi keluarganya[15].

Dengan landasan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan dan mengurai lagi permasalahan di atas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G /2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016).

---

[13] I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Toeri-Teori Hukum*, (Malang, Setara Press, 2018), hal. 107.

[14] Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", *el-Afkar*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni, 2019), hal. 2.

[15] Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 47.

B. Fokus Penelitian

Setelah menguraikan konteks penelitian yang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini hendak menghasilkan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penalaran hukum hakim dalam memutus perkara pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016?
2. Bagaimana pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan No. 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016 ditinjau dalam perspektif teori keadilan distributif Aristoteles?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpegang pada fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka tujuan utama yang dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penalaran hukum hakim dalam memutus perkara pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan No. 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016.
2. Untuk menilai keadilan pembagian harta waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan No. 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016 dengan menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu hukum agar dapat menjadi salah satu sumber penelitian yang mengkaji hukum waris serta hukum

keluarga di Indonesia khususnya dan agama Islam pada umumnya; dan

b. sebagai tambahan khazanah dan wawasan keilmuan tentang "pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris yang dikaji dalam Teori Keadilan Distributif Aristoteles" terkhusus bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi hukum serta pedoman hukum yang memiliki nilai manfaat dalam memberikan pemahaman pada umumnya kepada khalayak umum serta pada khususnya kepada aparat penegak hukum terhadap permasalahan hukum, khususnya yang bersinggungan dengan masalah pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Dicantumkannya orisinalitas penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang gambaran masalah yang hendak diteliti dengan penelitian-penelitian yang sudah diteliti sebelum penelitian ini dilakukan, sehingga tidak akan terjadi penelitian dengan penggambaran masalah yang sama atau penggambaran yang diulang pembahasannya.

Setelah penulis menelusuri berbagai macam literatur yang ada, maka hasil penelitian dari para akademisi hukum terdahulu yang diperoleh penulis dengan paparan sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz yang berjudul *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah.* Penelitian tersebut didasari oleh banyaknya masyarakat khususnya tokoh agama yang tidak menggunakan ilmu *faraidl* atau *fiqih mawaris* dalam menghadapi persoalan kewarisan, karena ilmu *faraidl* dianggap "tidak adil" dalam pembagiannya di budaya masyarakat Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz termasuk dalam dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Dalam jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa atas dasar kemaslahatan seharusnya pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan didasari oleh kesejahteraan ekonomi para ahli waris itu, dengan permisalan apabila ahli waris laki-laki tidak lebih sejahtera dari segi ekonomi dibandingkan ahli waris perempuan, maka porsi warisan anak laki-laki seharusnya lebih besar dari anak perempuan, begitu juga sebaliknya[16].

Thesis yang ditulis oleh Rahmat Arifin dengan judul *Kontribosi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan "(Studi Kasus Masyarakat Desa Kadiladjo, Kecamatan Karangnonggko, Kabupaten Klaten)".* Thesis tersebut dilatarbelakangi oleh pembagian harta warisan yang dibagi sama rata antara ahli waris yang berjenis kelamin perempuan dan ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki yang beragama Islam, dan bahkan terdapat ahli waris perempuan mendapat bagian harta warisan yang lebih besar. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian

[16] Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah,* Vol. 8, No. 1, (2016), hal. 48.

hukum empiris dengan menggunakan pendekatan filosofis yang mengambil lokus desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten. Dalam thesisnya, penulis menemukan kesimpulan bahwa harta warisan dibagikan secara merata sesuai musyawarah bersama, kemudian dari sisa pembagian harta warisan tersebut dilimpahkan kepada ahli waris yang paling banyak berkontribusi kepada pewaris. Sistem pembagian harta warisan tersebut memang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, terutama dalam perspektif *maqasid Syari'ah*, dikarenakan salah satu dari konsep *maqasid al-khamsah* yaitu *hifdh al-din* yang kurang dilakukan dengan sistem pembagian sepert itu[17].

Jurnal yang ditulis oleh Ira Hasnita dan Asni Zubair yang memiliki judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ampikale dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis.* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan adat kewarisan *ampikale* dalam Hukum Islam karena dalam adat *ampikale* sendiri seluruh harta warisan dikuasai oleh ahli waris yang merawat serta memelihara pewaris hingga meninggalnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan teologis normatif serta lokus penelitian di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Dari penelitian ini penulis menemukan kesimpulan bahwa *ampikale* dalam proses pembagian

[17]Rahmat Arifin, *Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan(Studi Kasus Masyarakat Desa Kadiladjo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)., Tesis MA*, (Yokyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. Xiv.

warisnya adalah berbeda dengan sistem pembagian waris hukum islam, hal itu boleh saja dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam[18].

Jurnal yang ditulis oleh Azka Anwar dan Syamsul Bahri dengan judul penelitian *Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2099/PA.Mdn. tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan*. Penelitian ini didasari oleh hakim pemeriksa perkara Nomor 92/Pdt.G/2099/PA.Mdn yang berisi sengketa kewarisan Islam memutus dengan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum tertulis yaitu Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa atas dasar rasa keadilan hakim memutus perkara kewarisan tersebut dengan tidak sesuai dengan aturan hukum tertulis yang ada, karena ketentuan pembagian warisan baik dalam Al-Quran dan KHI dapat berubah apabila dihadapkan dengan rasa keadilan[19].

Jurnal yang ditulis oleh Asni Zubair, Muljan, dan Rosita yang berjudul *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka).* Jurnal ini dilatarbelakangi oleh interaksi antara adat kewarisan Masyarakat Bone dengan hukum kewarisan Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan

---

[18] Ira Hasnita dan Asni Zubair, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ampikale dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis", *Al Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan,* Vol. 1, No. 2, (Desember, 2019), hal 166.

[19] Azka Anwar dan Syamsul Bahri, "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2099/PA.Mdn. tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala,* Vol. 1, No. 2, (November, 2017), hal. 33.

konseptual. Pada penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa hukum kewarisan adat pada masyarakat Bugis di Kecamatan Palakka berlangsung dengan bentuk legitimasi, akulturatif, sinkretik, dan asimilasi[20].

Jika uraian berbagai penelitian di atas disajikan dalam tabel untuk membandingkan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti terdahulu, maka tabel tersebut disajikan dengan sebagai berikut:

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu (Sumber: Simpulan Penulis)

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Badul Azis, Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan *Maqashid Shariah.*	Penggunaan teori keadilan distributf untuk menganalisis bagian ahli waris	Objek kajian peneliti adalah bagian waris ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris bukan kesejahteraan ekonomi ahli waris	Dari keseluruhan penelitian terdahulu, terlihat jelas posisi penelitian ini lebih fokus untuk merumuskan hukum dan menilai keadilan dalam sistem hukum kewarsian Islam yang dikaitkan dengan kontribusi ahli waris pada pewaris dalam putusan No. 03/Pdt. G/2017/PA.S
2	Rahmat Arifin, Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan ”(Studi Kasus Masyarakat Desa Kadiladjo, Kecamatan Karangnonggko, Kabupaten Klaten)”.	Kajian mengenai pembagian hak waris bagi ahli waris yang berkontribusi pada pewaris	Kajian peneliti merupakan penelitian hukum normatif	
3	Ira Hasnita dan Asni Zubair, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ampikale	Kajian mengenai ahli waris yang berkontribusi lebih kepada	Kajian peneliti ditinjau dari teori keadilan distributif	

[20] Asni Zubair, dkk., “Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)”, *Al Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No. 1, (2016), hal 2.

	dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis.	pewaris	Aristoteles yang dikombinasikan dengan hukum di Indonesia	kg dan No. 521 K/Ag/2016.
4	Azka Anwar dan Syamsul Bahri, Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2099/PA.Mdn. tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan.	Objek penelitian putusan Pengadilan yang memutus perkara Ahli Waris yang berkontribusi lebih kepada Pewaris	Objek penelitian peneliti adalah putusan No. 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016	
5	Asni Zubair, dkk., Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)	Pembagian waris yang didasari oleh ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris	Kajian peneliti merupakan penelitian hukum normatif dengan objek kajian putusan.	

F. Definisi Istilah

Supaya tidak tejadi kesalahpahaman pembaca terhadap judul penelitian ini, maka untuk memahami maksud dari judul tersebut, penulis memberikan pengertian yang terdapat pada judul proposal di atas secara detail dan rinci sebagai berikut:

1. Pembagian Waris

Bagian merupakan hasil dari proses atau cara dari perbuatan membagi, sedangkan pembagian merupakan proses yang menghasilkan bagian[21].

[21] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hal.145.

Sehingga, pembagian waris merupakan proses pendistribusian harta pusaka atau warisan kepada para ahli waris.

2. Kontribusi lebih Ahli waris

Ahli waris merupakan seseorang yang menggantikan posisi pewaris dalam hal kedudukannya atas harta warisan, baik secara keseluruhan ataupun untuk sebagian tertentu[22]. Sedangkan Berkontribusi adalah suatu perbuatan yang mempunyai kontribusi atau yang ikut andil[23]. Kemudian, mengenai batasan ahli waris yang dapat dikatakan memiliki kontribusi lebih kepada pewaris dari pada ahli waris lain adalah ahli waris yang merawat serta memelihara pewaris lansia hingga meninggalnya tanpa adanya bantuan dari ahli waris lain. Perawatan dan pemeliharaan pada diri pewaris yang sudah lanjut usia[24], tentunya sangat dibutuhkan olehnya, karena pewaris yang sudah lansia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri disebabkan oleh berbagai penyakit penuaan yang muncul, menurunnya fungsi tubuh mulai dari fungsi indera dan memori, serta menurunnya kekuatan fisik[25].

---

[22]Ali Afandi, *Hukum Waris; Hukum Keluarga; Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 7.

[23] Badan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*, hal.872.

[24] Orang yang disebut telah lanjut usia (Lansia) Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

[25] Stefanus Mendes Kiik, "Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (Lansia) di Kota Depok dengan Latihan Keseimbangan", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (Juli, 2018), hal. 110.

3. Pewaris

Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia secara nyata atau dengan dasar penetapan pengadilan dan meninggalkan harta benda kepada orang lain[26].

[26] Ali Afandi, *Hukum Waris*, hal. 7.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam dalam KHI

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Berbicara mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia pasti tidak akan lepas dari akar sejarah mengenai sistem hukum kewarisan ini, yaitu berasal dari *fiqih mawaris*. fiqih *mawaris* sendiri tersusun dari dua buah kata, yaitu fiqih dan mawaris. Dalam perkembangannya, makna fiqih sendiri telah mengalami penyempitan makna, yang pada awalnya kata fiqih mencakup pemahaman tentang segala permasalahan, dan tidak berkutat dalam pemasalahan hukum saja, melainkan mencakup semua persoalan keagamaan, yaitu persoalan keyakinan, perbuatan, moral, dan hukum. Kemudian makna fiqih sekarang telah tereduksi menjadi istilah yang menyangkut pada hukum-hukum yang bersifat teknis perbuatan seseorang yang didasarkan pada al-Quran dan al-Hadis[27].

Sedangkan kata *mawaris* sendiri secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* yang artinya warisan, dan secara terminologi yang dikaitkan dengan kata *faraidl* memiliki arti berbagai ketentuan tentang orang-orang yang tergolong dalam ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan, ahli waris yang tidak memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan, serta berapa bagian harta warisan yang diterima oleh mereka. Dengan demikian, fiqih *mawaris* adalah ilmu

[27] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 1-2.

fiqih yang mempelajari serta mengurai mengenai siapa-siapa ahli waris yang memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan, dan siapa-siapa yang tidak berhak menerima harta warisan serta berapa bagian dari harta warisan yang mereka terima serta bagaimana cara penghitungan bagian-bagian tersebut[28].

Dengan demikian bisa dipahami bahwa hukum kewarisan Islam merupakan aturan hukum yang mengatur berbagai hal yang menyangkut pelimpahan hak ataupun pelimpahan kewajiban atas suatu harta kekayaan seseorang ketika dia wafat kepada orang-orang hidup yang berhak menerimanya[29]. Sedangkan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termuat pada buku II tentang hukum kewarisan.

2. Asas-asas hukum kewarisan dalam KHI[30]

a. Asas ijbari

Asas ijbari adalah asas yang memaksa ahli waris untuk memperoleh bagian harta warisan mereka sesuai dengan hukum materiil peradilan agama ketika pewaris meninggal tanpa berpikir terlebih dahulu atau memilih untuk menolak atau menerima warisan seperti yang terdapat dalam pasal 1023 KUH Perdata.

b. Asas individual

Asas individual adalah asas yang di mana harta warisan dimiliki secara individu ahli waris sesuai porsi bagiannya, tidak seperti hukum

[28] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, hal. 3.
[29] A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarag: Unissula Press, 2017), hal. 10.
[30] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hal. 171-173.

kewarisan adat yang mengenal harta pusaka yang hanya dapat dimiliki oleh kelompok.

c. Asas bilateral/parental

Asas bilateral maksudnya adalah ahli waris berhak menerima harta warisan dari garis keturunan perempuan maupun laki-laki, sehingga tidak ada kerabat *dawil arham* dalam KHI.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang di mana bagian harta warisan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki berbanding dua banding satu, hal ini dikecualikan ketika keadaan tertentu terjadi. Hal ini dikarenakan perbedaan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam hal rumah tangga, yaitu laki-laki dibebani kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya serta istrinya, sedangkan perempuan sebagai istri tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya, kecuali suami tidak memiliki kemampuan untuk itu.

e. Asas kewarisan karena kematian

Asas kewarisan karena kematian merupakan asas yang mana peralihan harta warisan kepada ahli waris hanya disebabkan oleh matinya pewaris.

f. Asas pertalian darah

Asas hubungan darah yaitu pertalian darah sebagai akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan *syubhat*, dan pengakuan anak.

g. Asas pengganti ahli waris dan ahli waris langsung

Asas ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang tercakup dalam pasal 185 KHI, sedangkan asas ahli waris langsung merupakan ahli waris yang termuat dalam pasal 174 KHI.

h. Asas wasiat wajibah

Ayah angkat dan anak angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat, namun jika tidak ada wasiat, maka ayah angkat atau anak angkat diberi wasiat *wajibah* oleh pengadilan agama maksimal satu pertiga dari harta warisan.

i. Asas egaliter

Asas egaliter adalah asas yang pada intinya memberikan hak atas bagian warisan pada ahli waris pemeluk agama selain agama Islam, dengan jalur wasiat *wajibah*, dengan porsi maksimal satu pertiga dari harta warisan dan tidak melebihi porsi dari bagian warisan ahli waris yang sama derajatnya dengan ahli waris penerima wasiat *wajibah*.

j. Asas retroaktif terbatas

Asas retroaktif terbatas yaitu Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut pada hal harta warisan yang telah dibagi secara rill sebelum lahirnya KHI, dan apabila pewaris meninggal dan harta warisan belum dibagi secara rill sebelum KHI lahir, maka KHI berlaku surut.

3. Istilah-istilah dalam Hukum Kewarisan Islam menurut KHI

Istilah-istilah ini digunakan supaya dapat dipahami dengan mudah dan tidak terjadi kesalahan ketika memahami hukum kewarisan Islam dalam pasal demi pasal Kompilasi Hukum Islam, yaitu[31]:

a. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris pada saat meninggalnya atau meninggal berdasarkan penetapan pengadilan agama.
b. Ahli waris merupakan orang beragama Islam yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris pada saat meninggalnya pewaris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
c. Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda yang dimiliki oleh pewaris atau hak-hak pewaris terhadap sesuatu.
d. Harta warisan adalah harta bawaan pewaris ditambahkan bagian harta bersama pewaris bersama istri atau suaminya setelah dikurangi biaya untuk kebutuhan pewaris ketika sakit sampai meninggalnya, pembayaran hutang, biaya pengurusan jenazah, serta pemberian untuk keluarga dekat(kerabat).
e. Hibah adalah proses beralihnya kepemilikan suatu benda untuk dimiliki seseorang yang masih hidup melalui pemberian tanpa syarat dan imbalan apapun.

[31] Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

f. Wasiat adalah proses beralihnya kepemilikan suatu benda untuk dimiliki seseorang yang masih hidup melalui pemberian yang akan berlaku apabila pewasiat telah meninggal dunia.

4. Seseorang yang dilarang untuk menjadi ahli waris dalam KHI[32]
   a. Orang yang telah dijatuhi keputusan hakim di pengadilan karena dipersalahkan telah mencoba atau membunuh, atau menganiaya berat pewaris.
   b. Orang yang telah dijatuhi keputusan hakim di pengadilan karena mengadukan secara tidak benar bahwa pewaris atas tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat.

5. Kelompok ahli waris berdasar cara pembagiannya dalam KHI[33]
   a. Kelompok ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya
      1) Ayah memperoleh bagian 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan (pasal 177 KHI).
      2) Ibu memperoleh bagian 1/6 jika pewaris meninggalkan anak atau keturunan, atau pewaris mempunyai 2 orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, seibu) dan pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan maka mendapat ibu bagian 1/3 (pasal 178 KHI).

[32] Pasal 173 KHI
[33] A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, hal. 12-15.

3) Duda memperoleh ¼ bagian jika pewaris meninggalkan anak atau keturunan, atau jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan maka mendapat bagian ½ (pasal 179 KHI).
4) Janda memperoleh bagian 1/8 jika pewaris meninggalkan anak atau keturunan, atau jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan maka mendapat bagian ¼ (pasal 180 KHI).
5) Satu Anak perempuan memperoleh bagian ½, jika dua atau lebih maka mendapat bagian 2/3, hal ini berlaku jika tidak ada anak laki-laki atau keturunannya. Jika ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat bagian waris dengan perbandingan 2:1 dari anak laki-laki (pasal 176 KHI).
6) Seorang saudara perempuan atau laki-laki seibu memperoleh bagian 1/6, jika ada dua orang atau lebih maka mendapat bagian 1/3. Ini berlaku jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan dan ayah (pasal 181 KHI).
7) Seorang saudara perempuan sekandung atau seayah memperoleh bagian ½, jika dua orang atau lebih saudara perempuan maka mendapat bagian2/3. Hal ini berlaku jika tidak ada ayah dan saudara laki-laki. Jika saudara perempuan bersama saudara laki-laki maka mendapat 2:1 dari bagian saudara laki-laki (pasal 182 KHI).

b. Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya (menerima bagian sisa dari harta warisan)

1) Anak laki-laki beserta keturunannya.
2) Anak perempuan beserta keturunannya jika bersama anak laki-laki.
3) Saudara laki-laki dengan saudara perempuan jika pewaris tidak meninggalkan keturunan serta ayah.
4) Kekek dan nenek.
5) Paman serta bibi beserta keturunannya dari jalur ayah maupun jalur ibu.

c. Kelompok ahli waris pengganti
1) Anak dari anak (cucu) mewaris bagian yang digantikan olehnya.
2) Anak dari saudara laki-laki/perempuan mewaris bagian yang digantikan olehnya.
3) Kekek dan nenek dari dari pihak ayah mewaris bagian yang digantikan olehnya.
4) Kekek dan nenek dari pihak ibu mewaris bagian yang digantikan olehnya.
5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewaris bahagian ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

d. Ahli waris yang menutup (hijab) ahli waris lain
1) Anak laki-laki maupun perempuan dan anak-anaknya menutup saudara dan anak-anaknya.

2) Ayah menutup saudara dan anak-anaknya, kakek dan nenek beserta paman dan bibi serta anak-anaknya dari pihak ayah.
3) Ibu menutup kakek dan nenek beserta paman dan bibi beserta keturunannya dari pihak ibu.
4) Saudara dan keturunannya menutup paman dan bibi beserta keturunannya dari pihak ayah dan ibu.

e. Derajat kelompok ahli waris dalam KHI
1) Kelompok derajat pertama: duda atau janda, anak dan cucu, ayah dan ibu.
2) Kelompok derajat kedua: duda atau janda, anak dan cucu, kakek dan nenek dari pihak ibu dan ayah.
3) Kelompok derajat ketiga: duda atau janda, saudara dan keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu.
4) Kelompok derajat keempat: duda atau janda, paman dan bibi beserta keturunannya.

f. Teknik perhitungan bagian ahli waris
1) Mendahulukan ahli waris sesuai dengan kelompok derajat di atas.
2) Menentukan ahli waris yang tertutup bagian warisnya.
3) Perbandingan bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi.
4) Ahli waris pengganti mendapat bagian dari ahli waris yang ia gantikan dengan ketentuan tidak boleh melebihi bagian dari derajat kelompok ahli waris di atasnya.

5) Bagian ahli waris yang sudah ditentukan (*dzawil furudl*) dibagikan terlebih dahulu.
6) Sisa pembagian ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya (*dzawil furudl*) dibagikan kepada ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya (*ashobah*).
7) Jika ahli waris terdiri dari ahli waris yang sudah ditentukan (*dzawil furudl*) dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan *aul*.
8) Jika ahli waris terdiri dari ahli waris yang sudah ditentukan (*dzawil furudl*) dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai satu, maka dilakukan *rad*. *Rad* tidak berlaku bagi janda atau duda.

6. Hibah dalam Hukum Kewarisan Islam

Pengaturan Hibah dalam hukum kewarisan Islam diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai keabsahan hibah yang dilakukan oleh orang Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Penghibah harus telah berumur 21 tahun dan memiliki akal yang sehat pada saat proses hibah dilaksanakan dengan paling banyak 1/3 harta benda miliknya untuk dimiliki oleh orang lain di hadapan 2 orang saksi.
b. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, apabila harta telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya

maka dapat ditarik kembali, kecuali hibah kepada orang yang bukan anak penghibah.

c. Orang yang dalam keadaan sakit dan dekat dengan kematian dapat melakukan hibah dengan syarat mendapat persetujuan dari seluruh ahli warisnya.

7. Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam

Ketentuan mengenai wasiat dalam hukum kewarisan Islam diatur dalam Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai keabsahan suatu wasiat dapat dilihat pada beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Dari aspek Pewasiat

Pewasiat telah berumur 21 tahun atau lebih pada saat wasiat dilaksanakan dan pewasiat harus berakal sehat serta tidak ada paksaan untuk membuat wasiat.

b. Dari aspek Objek Wasiat

Wasiat berupa harta benda hanya diperbolehkan paling banyak 1/3 dari seluruh harta milik pewasiat, kecuali ahli waris menyetujui wasiat tersebut lebih dari 1/3. Dalam hal wasiat berupa hasil atau manfaat dari suatu benda maka harus ditentukan jangka waktu pemanfaatannya. Kemudian apabila objek wasiat dapat menyusut atau berkurang maka sisa objek wasiat tersebut yang menjadi hak dari penerima wasiat, dalam hal objek wasiat tidak tersisa (musnah) maka wasiat menjadi batal.

c. Dari aspek Penerima Wasiat

Penerima wasiat harus mengetahui adanya wasiat serta menyatakan untuk menerima wasiat, apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum ia mengetahui adanya wasiat itu maka wasiat menjadi batal. Dalam hal penerima wasiat adalah ahli waris dari pemberi wasiat maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain. Kemudian penerima wasiat tidak dipersalahkan oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan kesalahan membunuh atau mencoba membunuh pewasiat, mengadukan dengan tidak benar bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam lebih dari 5 tahun penjara, mengancam pewasiat untuk mengubah wasiat, dan menggelapkan atau memalsukan surat wasiat.

d. Dari aspek proses wasiat dilaksanakan

Wasiat dapat dilaksanakan dengan lisan maupun tertulis dengan syarat dilakukan di hadapan dua orang saksi atau notaris. Apabila dilihat dari kerahasiaannya, wasiat terbagi menjadi wasiat terbuka dan tertutup. Wasiat terbuka adalah wasiat yang diketahui oleh banyak orang, sedangkan wasiat tertutup adalah wasiat yang hanya diketahui oleh pemegang surat wasiat.

B. Tafsir Ayat al-Quran Tentang Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris

Al-Quran menyinggung konsep hubungan ahli waris dengan pewaris dalam hal kontribusi pada surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ
وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "*Allah mensyari'atkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk ibu dan bapak(orang tua) bagian masing-masingnya satu perenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak maka diwarisi oleh bapak dan ibunya saja(orang tua), maka ibunya mendapat satu pertiga, jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat satu perenam. (Pembagian tersebut) dibagikan setelah dipenuhi wasiatnya dan setelah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu tidak, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang paling dekat (banyak) manfaatnya*

bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[34]

Menurut riwayat Sahabat Jabir, ayat tersebut turun pada saat Rasulullah SAW dan Sahabat Abu Bakar menjenguk Sahabat Jabir di Bani Salamah dengan berjalan kaki, kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Sahabat Jabir yang pada saat itu tidak sadarkan diri, dan Rasulullah meminta air untuk digunakan berwudu dan memercikkan air tersebut pada Sahabat Jabir yang membuat Sahabat Jabir menjadi siuman dan bertanya kepada Rasulullah, "apa yang engkau perintahkan kepadaku, untuk aku berbuat pada hartaku?", maka turunlah ayat tersebut[35].

Selain riwayat di atas, terdapat riwayat lain yang menceritakan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu riwayat Sahabat Jabir yang menceritakan Istri Sahabat Sa'id bin Rabi' mendatangi Rasulullah SAW, dan berkata: "Wahai Rasulullah, inilah dua anak perempuan Sa'id bin Rabi' yang ayah mereka mati syahid saat Perang Uhud bersamamu, dan bahwasannya paman mereka berdua mengambil harta mereka berdua dan ia tidak meninggalkan harta sama sekali untuk mereka, dan mereka tidak akan menikah kecuali mereka memiliki harta tersebut". Kemudian Rasulullah berkata: "Allah menetapkan pada hal itu", maka turunlah ayat tersebut[36].

Pada akhir ayat tersebut mengisyaratkan hubungan antara orang tua dan anak yang saling memberi manfaat dalam konteks hukum kewarisan Islam.

---

[34] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir,* terj. M.A. Abdul Ghoffar E.M., Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003), hal. 243.

[35] Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul,* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah, 2002), hal. 71.

[36] Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul,* hal. 72.

Hal tersebut menandakan bahwa kontribusi ahli waris kepada pewaris diakui dalam hukum waris Islam. Agar dapat diketahui makna yang lebih mendalam tentang hubungan saling memberi manfaat antara orang tua dan anak, maka akan dijelaskan makna ayat tersebut dari berbagai pendapat ahli tafsir sebagai berikut:

1. Jalaluddin al-Mahalli

   Menurut Jalaluddin al-Mahali, kalimat "آباؤكم و أبناؤكم", dalam tata bahasa Arab adalah susunan *mubtada'* dengan *khobar* " لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا"[37]. Sehingga artinya adalah orang tua kalian dan anak-anak kalian adalah tidak kalian ketahui siapakah mereka yang paling dekat bagi kalian manfaatnya. Sedangkan makna dari "نفعا" atau jika dalam bahasa Indonesia memiliki arti "manfaat" adalah manfaat di dunia dan akhirat. Kemanfaatan tersebut dapat digambarkan dengan anak yang memberi manfaat bagi pewaris, kemudian pewaris memberi ia(anak) harta warisan, maka ia menjadi bapak (pewaris) yang bermanfaat karena telah memberi harta warisan[38].

2. Isma'il ibn Umar ibn Katsir

   Menurut ibn Katsir, kalimat "آباؤكم و أبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا" memiliki makna telah ditentukan bagian warisan bagi orang tua dan anak

---

[37] Secara tata bahasa arab, kalimat "آباؤكم و أبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا" adalah *jumlah* atau susunan kalimat *mubtada'*("آباؤكم و أبناؤكم") *khobar* ("لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا") dengan jenis *khobar mubtada' khobar*. Pada *khobar* pertama, kalimat "أيهم" adalah *mubtada'*nya dan "أقرب" adalah *khobar*nya, kemudian kalimat *khobar pertama* memiliki *I'rab nashob* karena manjadi *maf'ul* atau objek dari kata "لاتدرون". Kemudian kata "نفعا" menjadi *tamyiz* dalam kalimat tersebut. Lihat Abdullah ibn al-Husain ibn Abi al-Baqa' al-Akbari, *al Tibyan fi al-I'rab al-Quran*, (Riyadh: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt.), hal. 99.

[38]Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 65.

pewaris. Bagian warisan tersebut berbeda dengan sistem pembagian waris pada zaman *jahiliyah* dan zaman permulaan Islam yang menentukan harta waris diberikan kepada anak dan orang tua hanya diberi wasiat[39]. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya ketika ayat tersebut turun, sebagian orang pada saat itu tidak suka dengan ketentuan pada ayat tersebut, dan mereka berkata: "mengapa harta waris diberikan kepada perempuan(janda) sebanyak seperempat atau seperdelapan, anak perempuan sebanyak separuh, dan juga anak kecil, padahal mereka semua tidak berperang (berjasa pada suku) maupun memperoleh harta rampasan perang"[40].

Oleh sebab itu, Allah SWT menurunkan ayat tersebut, karena anak dan orang tua saling memberi manfaat dunia saja, akhirat saja, atau kedua-duanya. Kemudian makna dari manfaat dalam ayat tersebut, adalah sesuatu yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh orang tua maupun anak[41].

3. Imam Thabari

Menurut Imam Thabari makna "آباؤكم و أبناؤكم" adalah orang-orang yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberi warisan. Kemudian ("لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا") menurutnya memiliki makna: "berilah mereka(warisan) hak-hak mereka berupa warisan dari pewaris mereka sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Allah SWT, karena kalian tidak

[39] Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*, Jilid 2, (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1999), hal. 229.
[40] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*, hal. 226.
[41] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*, hal. 229.

tahu mereka yang lebih rendah dan lebih banyak manfaatnya bagi kalian di dunia yang cepat dan akhirat yang lambat”[42].

4. Whabah Zuhaili

Dalam kitab tafsirnya al-Munir, Wahbah Zuhaili memberi makna ("آباؤكم و أبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا“) bahwasannya manfaat yang dimaksud adalah manfaat di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim:

إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: “*jika seseorang meninggal dunia maka terputus amalnya, kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya*” (HR. Imam Muslim).

Dikatakan bahwa di akhirat nanti, anak yang memiliki keutamaan dapat memberi manfaat kepada orang tuanya. Jika digambarkan, bahwa orang tua dan anak saling memberi manfaat di dunia dengan saling menopang, menolong, dan memberi, dan di akhirat dengan syafa’at. Apabila hal tersebut terjadi dan menjadi tetap antara anak dan orang tua, maka terjadi dan menjadi tetap juga pada seluruh kerabatnya[43].

Kemudian menurut Amina Wadud, distribusi warisan sebagaimana yang tertulis dalam Surat An-Nisa’ ayat 11 harus benar-benar adil dengan mempertimbangkan manfaat, sehingga pembagian waris menurut Amina

---

[42] Basyar ‘Awwad Ma’ruf, *Tafsir al-Thabari*, Jilid 2, (Beirut: al-Risalah, 1994), hal. 409.

[43] Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*,Jilid 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hal. 619.

wadud menjadi sangat fleksibel tergantung dari segi kasusnya[44]. Sebagaimana ia berpendapat dalam bukunya: *"all distribution of inheritance between the remaining relatives must be equitable. According to these verses, such 'equity' in distribution of ingeritance must take actual nafa(benefit) of the bereft in to consideration"*[45]. Menurutnya, pembagian waris juga harus memperhatikan kombinasi semua ahli waris yang ada dan manfaat yang telah ahli waris berikan kepada keluarganya maupun kepada pewaris. Ia mencontohkan apabila dalam suatu keluarga yang terdapat seorang anak laki-laki dan perempuan, seorang janda yang dirawat serta dipelihara oleh anak perempuannya, maka dalam kondisi ini bagian anak laki-laki yang lebih besar dari anak perempuan harus dipertimbangkan kemabali[46].

C. Kewajiban Ahli Waris kepada Pewaris Semasa Hidup

1. Hak dan Kewajiban

   a. Arti Hak

      Hak adalah sesuatu yang berkorelasi dengan kewajiban. Seseorang tidak akan memiliki kewajiban atau keharusan melakukan sesuatu tanpa adanya kekuasaan untuk melakukan kewajiban atau keharusan tersebut. Keharusan tersebut menuntut seseorang untuk mempunyai kekuasaan mengerjakan segala hal yang perlu untuk melaksanakan

---

[44] Amina Wadud, *Qura'an and Women Rereading the Sacred Text from a Woman'sPerspective Amina Wadud,* (England: Oneworld Oxford, 1999), hal. 87.

[45] Amina Wadud, *Qura'an and Women*.

[46] Amina Wadud, *Qura'an and Women*.

keharusan tersebut. Sehingga, tidak ada seseorang yang diharuskan melakukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan[47].

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat ibn Nujaym yang menyatakan bahwa "hak" adalah "kemampuan" atau "kapasitas" yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Oleh karena itu, seseorang atau kelompok tersebut menjadi subjek dari suatu hak. Bertentangan dengan hal tersebut, Ebrahim Moosa mengulas hak sebagai sesuatu yang berhubungan dengan benda atau "materi", sehingga hak seseorang lebih ditekankan pada kepemilikan seseorang terhadap materi[48].

Mengenai kekuasaan tersebut, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Kekuasaan fisik atau kekuatan

   Kekuasaan fisik adalah kekuasaan badani yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu tujuan. Kekuasaan badani di sini tidak hanya mencakup artian jasad manusia, melainkan alat-alat berupa benda maupun bukan benda yang dapat kita gunakan atau kita perintah sesuai keinginan kita.

2) Kekuasaan moral atau hak

   Kekuasaan moral adalah kebalikan dari kekuasaan fisik, yaitu dengan cara kerja merangsang atau mempengaruhi kehendak orang lain melalui inteleknya. Seperti seseorang yang menunjukkan kepada orang lain bahwa ia menyatakan suatu hal

[47] W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral*, (Malang:Pustaka Grafika, 1999), hal. 257.
[48] Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh Ham*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 44.

sebagai miliknya dan orang lain secara moral seharusnya menghormati kepemilikan seseorang tersebut.

Hak mengharuskan semua orang untuk menghormati hak tersebut. Oleh karena semua keharusan berasal dari hukum, maka semua hak eksistensinya karena tegaknya hukum. Oleh sebab itu, dalam berbagai literatur menyatakan bahwa *law* adalah sama dengan *right,* karena semua hak asalnya dari hukum, maka hak itu sifatnya atau menurut kodratnya sesuai dengan hukum yang memberi hak[49].

b. Arti Kewajiban

Hak dibatasi oleh kewajiban. Seseorang boleh menggunakan haknya sampai batas di mana kewajiban seseorang tersebut terhadap hak orang lain menyisihkan hak seseorang tersebut. Karena pembatasan sebagai ciri dari hak, maka yang paling rasional adalah hak seseorang berhenti apabila merugikan hak orang lain. Sehingga dapat diperoleh arti kewajiban adalah keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu[50].

Seperti halnya hak, semua kewajiban berasal dari hukum, karena semua kewajiban adalah keharusan moral dan semua keharusan moral muncul dari hukum. Kemudian kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Kewajiban afirmatif

[49] W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral,* hal. 259.
[50] W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral,* hal. 275.

Kewajiban afirmatif adalah keharusan yang tidak dilakukan secara terus menerus, hal ini berkaitan dengan cakupan atau pengecualian dari suatu hukum.

2) Kewajiban negatif

Kewajiban negatif adalah kewajiban yang berasal dari hukum yang memerintahkan seseorang secara terus menerus dan tidak pernah dikecualikan oleh hukum[51].

2. Hak dan Kewajiban antara Anak dan orang tua dalam sistem hukum di Indonesia

Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua diatur dalam Pasal 45-46 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

[51] W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral*, hal. 277.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya."

Pasal 45 di atas menyebutkan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut menikah atau bisa hidup secara mandiri. Kewajiban ini berlaku terus walaupun kedua orang tua tersebut telah telah bercerai.

Selain kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum dewasa atau belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan. Kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan dalam mewakili anak tersebut ketika melakukan suatu perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya, melainkan ia juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban yang paling dasar menurut Undang-Undang tentang Perkawinan adalah menghormati dan menaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Kemudian kewajiban yang lain adalah ketika anak tersebut telah dewasa, ia harus memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan anak tersebut, bahkan anak tersebut wajib

memelihara keluarganya dalam garis lurus ke atas, apabila mereka memerlukan bantuan anak tersebut[52].

Uraian di atas juga tercermin dalam KUHPerdata dalam pasal 321 yang menyebutkan bahwa "*setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin*". Selain keluarga sedarah, jika mereka menantu laki-laki atau perempuan maka ia juga wajib memberi nafkah kepada mertuanya, namun kewajiban ini selesai ketika mertuanya itu kawin untuk yang ke dua kalinya atau suami/istri yang menyebabkan hubungan semenda itu telah meninggal dunia[53]. Kemudian pada Pasal 328 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orang tuanya, maksud dari undang-undang di sini adalah pengakuan bapak terhadap anak luar kawin menurut undang-undang.

Norma-norma di atas menyebutkan tentang keharusan anak untuk merawat keluarga dalam garis lurus ke atas, namun norma di atas tidak mengatur hukuman atau ancaman bagi anak-anak yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Namun, dalam pasal 49 huruf a hanya mengatur hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- bagi orang yang menelantarkan orang lain sebatas dalam rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1). Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap

---

[52] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 94-95.

[53] Pasal 322 KUHPerdata

orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya[54], padahal ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

D. Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur perkara yang diajukannya.

Kemudian apabila benar-benar ada perkara tidak diatur oleh hukum atau hukumnya kurang jelas yang selanjutnya diajukan kepadanya, maka undang-undang memerintahkan hakim untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “hakim wajib menggali , mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Permasalahan penemuan hukum merupakan permasalahan yang khas dalam sistem hukum yang menganut *civil law*, karena dalam sistem *civil law*

[54] Lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT adalah setiap suami, isteri, anak, orang-rang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian, dan asisten rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT.

hakim tidak wajib mengikuti preseden atau yurisprudensi, melainkan harus mengikuti hukum yang telah ada. Namun, tidak menutup kemungkinan pengertian yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur perkara yang sedang dihadapi oleh hakim atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, hakim dengan akal dan hati nuraninya lalu melakukan penalaran hukum yang akan melahirkan suatu keputusan(*decission making*) dengan dasar argumentasi hukum[55].

Penalaran hukum yang dilakukan hakim adalah kegiatan berpikir guna menghasilkan pendapat hukum dengan berbagai argumentasi yang berangkat dari dari kasus konkret dengan mengacu pada sistem hukum positif. Berbeda dengan penalaran hukum yang mengkaji produk hukum, di mana objek kajiannya adalah amar putusan hakim dikaitkan dengan pertimbangan hukum atau argumentasinya[56].

1. Penalaran Hukum oleh Hakim

Selanjutnya, terdapat dua tahap hakim dalam melakukan penalaran hukum, yaitu: *de heuristik* dan *de legitimatik*.

a. Tahap *de Heuristik*

Pada tahap ini, hakim dituntut untuk mencari tahu dan menemukan pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi secara tepat dan benar. Dalam hal ini, peradilan perdata di

[55] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 282.

[56] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 48.

Indonesia menganut *adversary model*, yaitu hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus dengan fakta-fakta yang diperoleh dari pemilahan benturan-benturan dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan menggunakan hukum pembuktian, hakim akan menilai dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, kemudian hakim akan merumuskan pokok sengketa pada fakta peristiwa sesuai dengan fakta yang diajukan pada saat persidangan[57].

b. Tahap *de Legitimatik*

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dari kegiatan de Heuristik, hakim akan melakukan legitimasi fakta-fakta tersebut pada hukum positif. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut[58]:

a. Merumuskan struktur fakta hukum;
b. Mencari aturan hukum yang relevan dengan struktur fakta hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
c. Menganalisis aturan hukum dengan cara memahami makna yang terkandung dalam sumber hukum(apa yang diinginkan sumber hukum);
d. Menghubungkan struktur aturan hukum dengan struktur fakta hukum dengan metode deduktif;
e. Penentuan diktum atau amar putusan.

[57] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum*, hal. 50.
[58] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum*, hal. 51.

Dari uraian tahap penemuan hukum di atas, dapat diperoleh bagan sebagai berikut:

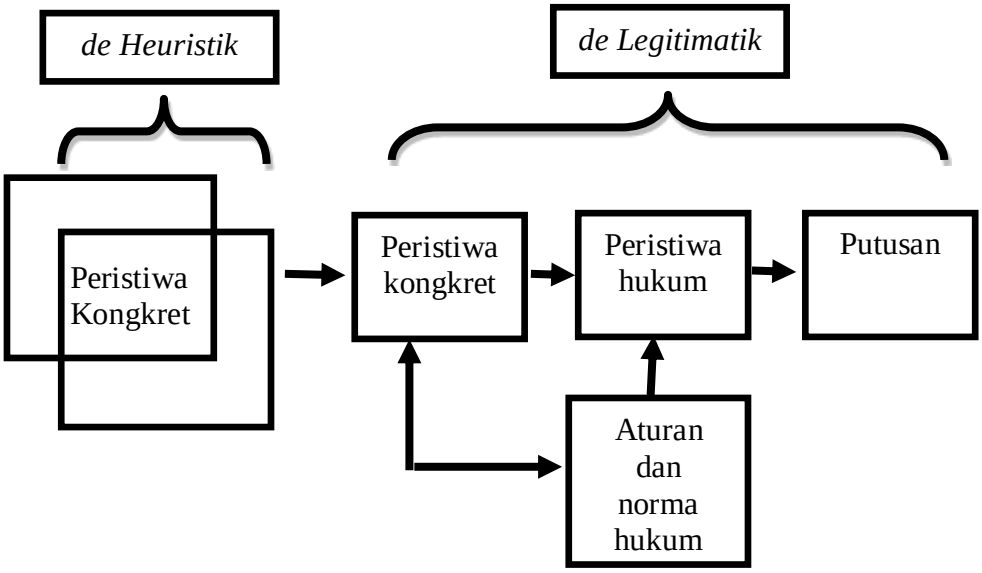

Gambar 2.1: Bagan Penalaran Hukum Oleh Hakim (Sumber: Sudikno Mertokusumo 2014)

2. Penalaran Hukum dengan Objek Produk Hukum

Kemudian penalaran hukum untuk mengkaji produk hukum yang objek kajiannya adalah diktum putusan dikaitkan dengan argumentasi hukum oleh hakim menggunakan indikator atau penilian dari tiga aspek, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam kegiatan ini akan dicari jawaban dari beberapa pertanyaan sebagai berikut[59]:

a. Apakah putusan tersebut hanya penerapan aturan hukum secara silogisme deduktif dari sistem hukum positif?

[59] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum*, hal. 51.

b. Apakah putusan tersebut menjadikan undang-undang dan hukum yang hidup sesuai rasa keadilan masyarakat sama pentingnya, sehingga pola penalarannya sama-sama sebagai premis mayor?

c. Apakah dalam putusan tersebut memenangkan kepastian hukum dari pada keadilan moral?

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mengkaji produk hukum berupa diktum putusan yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim di atas, dapat dilihat dari aspek keadilan yang dihasilkan dari sebuah putusan hakim. dikandung dalam pertimbangan tersebut. Adapun aspek tersebut menurut Dinel S. Lev, terdapat dua macam keadilan yang tercermin dalam sebuah putusan hakim, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif, sedangkan schuyt menggunakan istilah keadilan formal dan keadilan materiil dengan penjelasan sebagai berikut[60]:

a. Keadilan Prosedural (formal)

Keadilan prosedural (formal) adalah keadilan yang terbentuk dari putusan hakim yang hanya mengacu pada bunyi undang-undang saja, sepanjang dalam putusan hakim memenuhi bunyi undang-undang maka keadilan sudah dianggap terpenuhi. Sehingga pertimbangan hakim yang mencerminkan keadilan prosedural hanya menitikberatkan pada kepastian hukum semata atau betapapun tidak adil bunyi undang-undang (hukum positif) tersebut, namun hukum adalah perintah dari undang-undang yang menciptakan keadilan prosedural (formal).

[60] Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasil Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat,* (Depok: Prendamedia Group, 2018), hal. 289-293.

b. Keadilan substantif (materiil)

Keadilan substantif (materiil) dalam sebuah putusan hakim merupakan kebalikan dari keadilan prosedural. Keadilan substantif adalah keadilan yang muncul dari peraturan hukum substantif (materiil) itu sendiri. Dalam mewujudkan keadilan substantif sendiri, hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).

3. Metode analisis dalam Penemuan Hukum

Telah diuraikan di atas, tentang tahapan penemuan hukum yang lazim dilakukan oleh hakim. Selanjutnya, diuraikan juga metode analisis yang digunakan pada tahap *de Legitimatik*, yaitu:

a. Analogi (*rechtsanalogie*)[61]

Analogi atau biasa disebut dengan *argumentum per analogian* digunakan ketika peraturan perundang-undangan terlalu sempit lingkupnya, sehingga hakim akan menggunakan analogi untuk memperluas lingkup peraturan tersebut dengan menganalogikan peristiwa yang serupa dengan suatu yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Seperti hibah tidak membatalkan sewa-menyewa adalah hasil dari analogi jual beli tidak akan membatalkan sewa-menyawa(1756 KUHPer).

Selain *arumentun per analogian* di atas, juga terdapat metode *argumentum a contrario*, yaitu apabila undang-undang mengatur hal

[61] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 86-91.

tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu sebatas peristiwa tertentu tersebut dan untuk peristiwa di luarnya, maka berlaku kebalikannya.

Argumentum per analogian dan *argumentum a contrario* berakar dari asas keadilan, yaitu peristiwa yang sama diperlakukan sama, peristiwa yang tidak sama diperlakukan tidak sama.

b. Penyempitan Hukum (*recthsverfijning*)

Penyempitan hukum merupakan rumusan untuk mempersempit peraturan perundang-undangan yang cakupannya terlalu luas atau umum, sehingga dapat dengan mudah untuk diterapkan pada persitiwa kongkret yang sedang dihadapi. Seperti "perbuatan melawan hukum" dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah atauran yang memiliki makna yang terlalu luas cakupannya, sehingga dibutuhkan penyempitan hukum dan dapat diperoleh makna menjadi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan[62].

c. Penafsiran (*interpretatie*)

Penafsiran atau interpretasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu[63]:

1) Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal atau penafsiran secara bahasa merupakan interpretasi yang paling sering digunakan oleh hakim

[62] Sudikno, *Penemuan Hukum*, hal. 91-92.
[63] Sudikno, *Penemuan Hukum*, hal.74-79.

dalam menemukan hukum, yaitu interpretasi yang menafsirkan undang-undang dengan bahasa sehari-hari.

2) Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah penafisran undang-undang dengan menggunakan peraturan perundang-undangan lain. Dalam penafsiran sistematis, hukum diposisikan sebagai satu kesatuan peraturan yang saling terhubung sebagai sistem hukum.

3) Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah penafsiran undang-undang dengan meneliti sejarah lahirnya undang-undang tersebut. Objek kajian dari interpretasi ini adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang tersebut.

4) Interpretasi teleologis

Interpretasi telelogis adalah penafisran undang-undang sesuai dengan tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Maksud dari tujuan tersebut adalah tujuan atau suatu yang diinginkan oleh masyarakat pada waktu permasalahan tersebut muncul. Sehingga penafsiran telelogis merupakan memaknai undang-undang dengan makna masyarakat sekarang.

E. Pembuktian pada Lingkungan Peradilan Agama

Hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya untuk ditemukan hukumnya pasti memeriksa dan menilai bukti yang didalilkan oleh para pihak. Dalam menilai bukti tersebut, hakim terikat dengan hukum acara

peradilan atau yang biasa disebut dengan hukum formil. Hukum formil yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dan digunakan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 mengatur Hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan umum adalah Het Herziene Indonesisch Rehlement (HIR atau Reglement yang diperbarui (Staatsblad No 16 tahun 1848, staatsblad No. 44 tahun 1941) dan Rechsreglement Buitenngewesten (Rbg), dan Burgerlijk Wetboek(BW)[64]. Oleh karena itu, hukum acara perdata yang digunakan di Peradilan Agama adalah HIR, Rbg, dan BW.

Untuk membuktikan peristiwa yang telah lampau, dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR mengatur alat-alat bukti yang sah digunakan dalam persidangan, alat-alat bukti tersebut adalah:

1. Bukti Tulisan

   Alat bukti tulisan atau bukti surat merupakan segala sesuatu yang memuat serangkaian tanda bacaan yang mengandung maksud tertentu dari si pembuat surat. Sehingga, alat bukti yang tidak mengandung maksud tertentu dari pembuatnya, seperti gambar, sketsa, dan sebagainya bukan

[64] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 9.

termasuk bukti surat[65]. Alat bukti berupa surat ini dibagi menjadi dua, yaitu bukan akta dan surat akta.

Surat bukan akta adalah surat yang tidak tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh undang-undang sebgai akta, seperti: resi, karcis, dan sebagainya. Sedangkan Surat akta merupakan surat yang ditandatangani oleh pembuatnya, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1869 dan 1874 KUHPerdata[66].

Menurut bentuknya, akta terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) Akta Otentik

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang[67]. Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maksudnya sempurna (*volledig*) adalah benar peristiwa yang tercantum dalam akta tersebut dan mengikat hakim untuk menjadikan akta otentik sebagai dasar untuk memutus perkara yang disengketakan[68].

b) Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah surat yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang yang berisi tentang suatu perbuatan dua pihak atau lebih dan dibubuhi tanda tanagan oleh

---

[65] Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, hal. 205.
[66] Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, hal. 206.
[67] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 640.
[68] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 659.

pembuatnya. Akta bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBG. Kekuatan pembuktian akta bawah tangan ini menjadi sempurna apabila diakui secara tegas oleh pembuatnya. Namun, jika sebaliknya, maka akta bawah tangan menjadi merosot menjadi bukti permulaan tulisan[69].

c) Akta Sepihak

Akta sepihak adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pembuatnya satu pihak. Akta sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdata dan Pasal 291 RBG. Akta sepihak umunya berisi tentang pengakuan hutang, penyerahan sejulah uang, dan lain sebgainya[70]. Kekuatan pembuktiannya tergantung dari lahirnya akta sepihak ini, apakah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum atau tidak yang nantinya akan menentukan nilai pembuktian akta sepihak ini.

2. Bukti Keterangan Saksi

Keterangan saksi atau kesaksian adalah keterangan yang oleh pihak yang kedudukannya bukan sebagai tergugat maupun tergugat disampaikan secara lisan di muka persidangan mengenai peristiwa yang telah terjadi (fakta). Bukti keterangan saksi ini sangat penting kedudukannya, karena minimnya alat bukti yang menerangkan bagaimana suatu peristiwa hukum itu benar-benar terjadi[71].

Secara keseluruhan, syarat bukti keterangan saksi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori dan apabila dari keseluruhan syarat

[69] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 668.
[70] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 685.
[71] Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, hal. 230.

tersebut tidak terpenuhi, maka butki keterangan saksi menjadi tidak sah. Adapun kategori tersebut adalah:

a) Syarat Formil

1) Saksi cakap menjadi saksi

Kecakapan saksi ini dibagi menjadi dua, yaitu: cakap absolut dan cakap relatif. Cakap absolut adalah kecakapan saksi dilihat dari saksi yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, yaitu: keluarga sedarah dan semenda tergugat atau penggugat menurut garis lurus, dan suami/ bekas suami atau isteri/ bekas isteri penggugat atau tegugat. Namun, mereka menjadi cakap sebagai saksi dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 KUHPerdata, yaitu: perkara mengenai kedudukan keperdataan, perkara mengenai nafkah yang ditetapkan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara mengenai kekuasaan orang tua, dan perkara mengenai persetujuan perburuhan. Sedangkan cakap relatif adalah saksi yang boleh didengar keterangannya, namun keterangannya tersebut bukan sebagai alat bukti, melainkan hanya penjelas saja. Saksi saksi tersebut aalah anak-anak yang umurnya masih di

bawah 15 tahun, orang gila, dan orang yang sedang berada di dalam tahanan[72].

2) Keterangan disampaikan di muka persidangan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG, dan Pasal 1905 KUHPerdata.

3) Tidak Menggunakan Hak Mengundurkan diri sebagai saksi

Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi diatur dalam Pasal 146 HIR dan Pasal 174 RBG. Orang-orang yang berhak untuk mengundurkan diri sebagai saksi adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara atau orang yang karena jabatan atau pekerjannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia dan bersinggungan dengan yang diperkarakan.

4) Dihadirkan satu persatu

Hal ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBG.

5) Saksi mengucapkan sumpah

Pengaturan saksi yang mengharuskan mengucapkan sumpah di peersidangan diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUHPerdata[73]. Dalam Pasal 1911 KUHPerdata menyebutkan bahwa "tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menerangkan sebenarnya". Dari pasal

[72] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 715-717.
[73] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 723.

tersebut terlihat bahwa ada dua hal yang diwajibkan kepada saksi sebelum meberikan keterangannya, yaitu: bersumpah atau berjanji.

b) Syarat Materiil

1) Keterangan berasal lebih dari satu saksi

Syarat ini diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata. Pasal tersebut diformaulasikan dalam adagium *unus testis nullus testis* yang memiliki arti satu saksi bukanlah kesaksian. Namun, dalam pasal tersebut tidak boleh diartikan secara absolut pada jumlah saksinya saja, melainkan saksi tersebut harus bekualitas. Maksud dari kualitas tersebut adalah keterangan yang disampaikan berkaitan dengan perkara yang disidangkan[74].

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila keterangan yang disampaikan hanya berasal dari seorang saksi saja, maka kesaksian tersebut haruslah ditolak. Namun, menurut perkembangan doktrin ilmu hukum, kesaksian satu orang saksi dapat diterima apabila diperkuat dengan bukti yang lain, yaitu: alat bukti tulisan, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah[75].

2) Keterangan berdasarkan pengetahuan saksi

Syarat ini diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata. Dari kedua pasal tersebut dapat dirumuskan menjadi[76]:

---

[74] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 730.
[75] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 731.
[76] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 735.

(1) Keterangan yang diberikan saksi harus berdasar pada pengalaman, pengelihatan, dan pendengaran saksi sendiri;

(2) Dasar di atas merupakan sebab dari pengetahuan saksi;

(3) Keterangan yang tidak memiliki sebab yang jelas, maka tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi.

3) Keterangan saksi bukan yang dilarang oleh undang-undang

Keterangan saksi yang dilarang oleh undang-undang untuk diterima sebagai bukti diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBG, dan Pasal 1907 ayat (2) KUHPerdata. Dari pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dilarang adalah kesaksian yang berdasar pada: pendapat pribadi saksi, dugaan pribadi saksi, perasaan pribadi saksi, dan kesan pribadi saksi[77].

4) Keterangan saling bersesuaian

Syarat ini diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata. Diatur dalam kedua pasal tersebut bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Maksud dari saling bersesuaian ini adalah kesesuaian yang dapat membentuk suatu kesimpulan[78].

3. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBG, dan Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Alat bukti persangkaan ini sering disalahartikan oleh praktisi maupun akademisi hukum. Hakikatnya, alat bukti

[77] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 736-737.
[78] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*

persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Seperti kehadiran seseorang pada suatu tempat membuktikan ketidakhadiran orang tersebut di tempat yang lain[79]. Sehingga, alat bukti persangkaan ini ada dan dapat dirumuskan menjadi alat bukti ketika telah ditemukan fakta dalam persidangan.

Alat bukti persangkaan dibedakan menjadi dua, yaitu alat bukti persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Persangkaan undang-undang

   Alat bukti persangkaan undang-undang ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu[80]:

   1) Persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah, seperti persangkaan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama kepercayaan kedua mempelai. Dalam hal ini, undang-undang memberi persangkaan yang tidak dapat dibantah, yaitu perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan hukum agama kedua mempelai, maka perkawinan tersebut tidak sah, dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

   2) Persangkaan undang-undang yang dapat dibantah, seperti persangkaan pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang sertifikat tanah

[79] Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, hal. 243.
[80] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 773.

merupkan tanda bukti hak atas tanah yang memiliki pembuktian kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hal ini, undang-undang memberi persangkaan pada sertifikat tanah yang dapat dibuktikan bahwa sertifikat tersebut adalah tidak sah, maka sertifikat tersebut harus dikesampingkan.

b. Persangkaan hakim

Persangkaan hakim diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kualitas bukti persangkaan hakim ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 1) Persangkaan yang mendekati kepastian; 2) Persangkaan yang kurang mendekati kepastian; 3) Persangkaan yang tidak mendekati kepastian. Ketiga tingkatan persangkaan hakim tersebut dapat dinilai dari dasar atau fakta persidangan yang menjadi landasan bukti persangkaan hakim tersebut[81].

Sedangkan nilai kekuatan pembuktian persangkaan hakim ini adalah bebas (*vrij bewijskracht*), yaitu nilai pembuktian diserahkan kepada hakim sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdata[82].

[81] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 785.
[82] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 787.

4. Pengakuan

Bukti pengakuan diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dirumuskan pengertian pengakuan, yaitu: pengakuan terhadap apa yang didalilkan oleh lawan adalah benar secara keseluruhan maupun sebagian yang disampaikan secara tertulis maupun lisan di muka pengadilan[83].

Pengakuan dalam lingkup acara perdata di persidangan khususnya pada agenda jawaban tergugat merupakan lawan dari "bantahan" atau "penyangkalan". Apabila tergugat mengakui seluruh maupun sebagian dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, maka hakim terikat dan harus menerimanya[84].

Selanjutnya, hal-hal yang dapat diakui merupakan yang berkenaan dengan hak dan yang berkenaan dengan fakta. Yang berkenaan dengan hak seperti salah satu pihak yang mengakui telah berhutang kepada pihak lain, dan yang berkenaan dengan fakta seperti salah satu pihak mengakui adanya surat utang yang telah dibuat[85].

Pengakuan dapat diklasifikasikan menjadi[86]:

a) Pengakuan bulat, yaitu pengakuan salah satu pihak atas seluruh dalil yang diajukan oleh pihak lain;
b) Pengakuan berkualifikasi, yaitu pengakuan salah satu pihak atas sebagian dalil yang diajukan oleh pihak lain; dan

[83] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 809.
[84] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 811.
[85] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 812.
[86] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hal. 822-825.

c) Pengakuan berklausul, yaitu pengakuan salah satu pihak atas sebagian dalil yang diajukan oleh pihak lain sekaligus dengan bantahan terhadap dalil tersebut.

5. Sumpah

Sumpah merupakan suatu pernyataan khidmat yang diikrarkan oleh salah satu pihak yang berperkara pada saat memberikan keterangan di persidangan dengan mengingat sifat Tuhan Yang Maha Kuasa dan percaya barang siapa yang memberi keterangan tidak benar, maka akan dihukum oleh-Nya. Alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 155-158, dan 177 HIR; Pasal 182-185, dan 314 Rbg.; dan Pasal 1929-1945 KUHPerdata[87]. Syarat yang harus dipenuhi supaya sumpah menjadi sah sebagai alat bukti adalah sebagai berikut[88]:

a. tidak ada alat bukti lain;
b. diucapkan dengan lisan;
c. diucapkan di muka hakim; dan
d. dilaksanakan di hadapan lawan.

Syarat di atas harus dipenuhi secara kumulatif, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sumpah menjadi tidak sah sebagai alat bukti. Dari segi teori maupun praktik, tidak ada pihak yang bisa menjamin kebenaran dari sumpah tersebut. Namun, undang-undang telah mengatur sumpah yang diucapkan oleh pihak yang berperkara harus dan dianggap benar. Dalam Pasal 1936 KUHPerdata melarang untuk membuktikan

[87] Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, hal. 256.
[88] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 838.

kepalsuan sumpah tersebut, dan Pasal 177 menentukan bahwa dilarang juga untuk meminta alat bukti yang menguatkan sumpah tersebut. Oleh karena itu, hakim harus menerima sumpah tersebut sepanjang tidak ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak yang bersumpah telah mengucapkan sumpah palsu[89].

F. Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Teori keadilan ini digagas oleh Aristoteles, murid dari filusuf yunani, yaitu Plato. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Niccomachea Ethics* yang sepenuhnya membahas tentang keadilan dengan berdasar pada filsafat umum Aristoteles dan disebut sabagai inti dari filsafat hukumnya, hal ini dikarenakan oleh hukum yang hanya dapat diterapkan dalam ranah keadilan[90]. Selain itu, menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan dari hukum merupakan untuk menegakkan tiga hal, yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan[91].

Selain buku tersebut, juga terdapat buku politica yang ditulis oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu teritori tertentu haruslah didasari dengan rasa keadilan, yaitu rasa mengenai hal yang baik dan suatu hal yang pantas untuk masyarakat yang saling bersosialisasi dalam suatu kelompok[92]. Namun, rasa merupakan sebuah hal yang sangat abstrak dan sangat berhubungan dengan suatu yang

---

[89] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 834.

[90] Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 41.

[91] D.H.M Meuwissen, *Van Apeldroon's Inleeiding,* Terj. B. Arif Sidarta, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 20.

[92] Bernard LTanya, dkk, *Teor Hukum*, hal. 24.

subjektif, oleh karena itu terdapat adagium *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere,* yang artinya bahwa porsi hak yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia itu tidak melulu sama, dengan demikian dapat dipahami bahwa keadilan tidak dipandang sebagai penyamarataan, karena penayamarataan akan menimbulkan ketidakadilan[93]. Hal tersebut didasari oleh pertentangan pada perbandingan antara bagian akan sama antara orangnya. Apabila orang tersebut tidak sama, maka pembagian adilnya tidak sama pula, hal itu yang menurut Aristoteles merupakan sumber pertengkaran dan saling tuduh jika yang sama diberi bagian tidak sama, atau yang tidak sama diberi bagian yang tidak sama. Pada akhirnya pertengkaran tersebut dapat diakhiri dengan prinsip yang dikemukakan Aristoteles, yaitu; "Kepada masing-masing menurut bagiannya"[94].

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan diasumsikan sebagai kesetaraan, artinya adil bukanlah penyamarataan, melainkan persamaan. Lebih dari itu, kadilan terdiri dari dua model yang ia rumuskan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif, dalam artian bahwa keadilan distributif dalam hal kesetaraan proporsional dan keadilan komutatif dalam hal kesetaraan numerik. Kesetaraan proporsional malahirkan prinsip memberi hak pada setiap orang dengan porsi hak miliknya, sedangkan kesetaraan numerik melahirkan prinsip semua orang kedudukannya setara dihadapan hukum[95].

---

[93] Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hal. 24.

[94] Aristoteles, *The Nicomachean Ethics,* terj. Embun Kenyowati, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2004), hal. 118.

[95] L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. XXVI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 11-12.

Selain model keadilan berbasis kesetaraan yang telah disebutkan di atas, Aristoteles juga mengemukakan bentuk keadilan yang lain untuk mendukung model keadilan yang telah disebutkan di atas, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif ini sama dengan keadilan atas prinsip kesetaraan proporsional di atas, yaitu bagaimana negara atau kelompok masyarakat membagikan keadilan pada orang yang sesuai dengan kedudukanya. Sedangkan keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang memiliki tujuan untuk membetulkan asumsi yang salah, pada prinsipnya, keadilan korektif tidak ada pembedaan kedudukan atau posisi antara orang-orang untuk memperoleh perlakuan di mata hukum, sehingga keadilan korektif dapat digambarkan sebagai wujud dari pemenuhan Hak Asasi Manusia[96].

Kemudian Aristoteles berpendapat mengenai negara hukum yang ideal, yaitu dengan kekuasaan negara yang didasari dengan pemikiran yang adil serta baik atau buruknya sistem hukum dalam negara tersebut ditentukan oleh kesusilaan dari masyarakatnya, dan bukanlah manusia yang menentukan hal tersebut. Supaya masyarakat dapat memiliki sikap adil dan dapat meresap ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka manusianya harus terdidik dan diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik serta memiliki perilaku yang pantas. Pemikiran mengenai negara hukum mulai berkembang pada saat terjadinya pertentangan rasio mengenai mana yang lebih dapat diterima antara kehidupan yang diatur oleh manusia ataukah sistem hukum yang baik yang

[96] Aristoteles, *Nicomachean*, hal. 121.

mengatur kehidupan tersebut[97]. Pandangan Aristoteles tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum merupakan suatu penanda dari negara atau bangsa yang baik dan bukanlah sebagai kebutuhan semata yang tidak layak.

Jika suatu kesalahan dilakukan atau perjanjian dilanggar, maka keadilan korektiflah yang bertugas untuk memberi kompensasi yang sesuai bagi pihak yang merasa dirugikan, dan hukuman yang pantas dan seharusnya perlu diberikan pada pelaku. Teori ini dilaksanakan supaya manusia dapat menentukan cara melakukan sesuatu yang baik, suatu yang benar, dan suatu yang tepat. Yaitu cara yang menggunakan rasio atau logika murni sehingga menghasilkan kepastian mengenai apa yang patut dinilai salah dan apa yang patut dinilai benar. Hal itu terjadi karena menurut Aristoteles bahwa tujuan manusia sebagai oknum moral yang rasional adalah kebahagiaan (*eudaimonia*). Sehingga hukum diharapkan dapat membimbing manusia dalam memilih keputusan yang tepat[98].

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo keadilan Aristoteles dibagi menjadi dua macam, yaitu *Justitia Distributiva* (*Verdelende, Begevende, atau Distributive Justice*) dan Justitia Commutativa (*Vergedende, ruilgerecthtigheid, atau Remedial Justice*) dengan penjelasan sebagai berikut[99]:

1. Rumusan pertama, Keadilan distributif, yaitu keadilan yang mendistribusikan harta benda atau hak-hak yang lain kepada tiap-tiap

[97] Aristoteles, *Nicomachean*, hal. 30.
[98] Bemard LTanya, dkk, *Teori Hukum*, hal 43.
[99] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 78-79.

masyarakat. Aristoteles memandang keadilan distributif adalah kesetaraan antara sesuatu yang diperoleh seseorang dengan sesuatu yang seharusnya ia peroleh. Keadilan distributif ini memiliki fokus dalam distribusi harta benda, harga, serta barang-barang yang memiliki nilai yang sama-sama dapat diperoleh dalam lingkungan masyarakat. Dengan tanpa memandang perhitungan matematis, maka menjadi jelas mengenai suatu hal yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah distribusi harta benda serta kekayaan atas dasar nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Keadilan distribusi ini mungkin merupakan distribusi yang memiliki proposisi sesuai dengan nilai kebaikannya, yaitu nilai kebaikan dalam kelompok masyarakat[100].

2. Keadilan komutatif/korektif, yaitu keadilan yang bertujuan sebagai koreksi atas suatu kejadian yang tidak memiliki rasa keadilan. Maksudnya pemberian antara satu orang dengan orang yang lain adalah seimbang dengan apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya. Adapun pandangan keadilan komutatif adalah keadilan yang tidak membedakan kedudukan atau posisi seseorang dalam mendapatkan perlakuan hukum yang sama[101].

[100] Aristoteles, *Nicomachean*, hal. 119.
[101] Aristoteles, *Nicomachean*, hal. 120.

G. Kerangka Berfikir

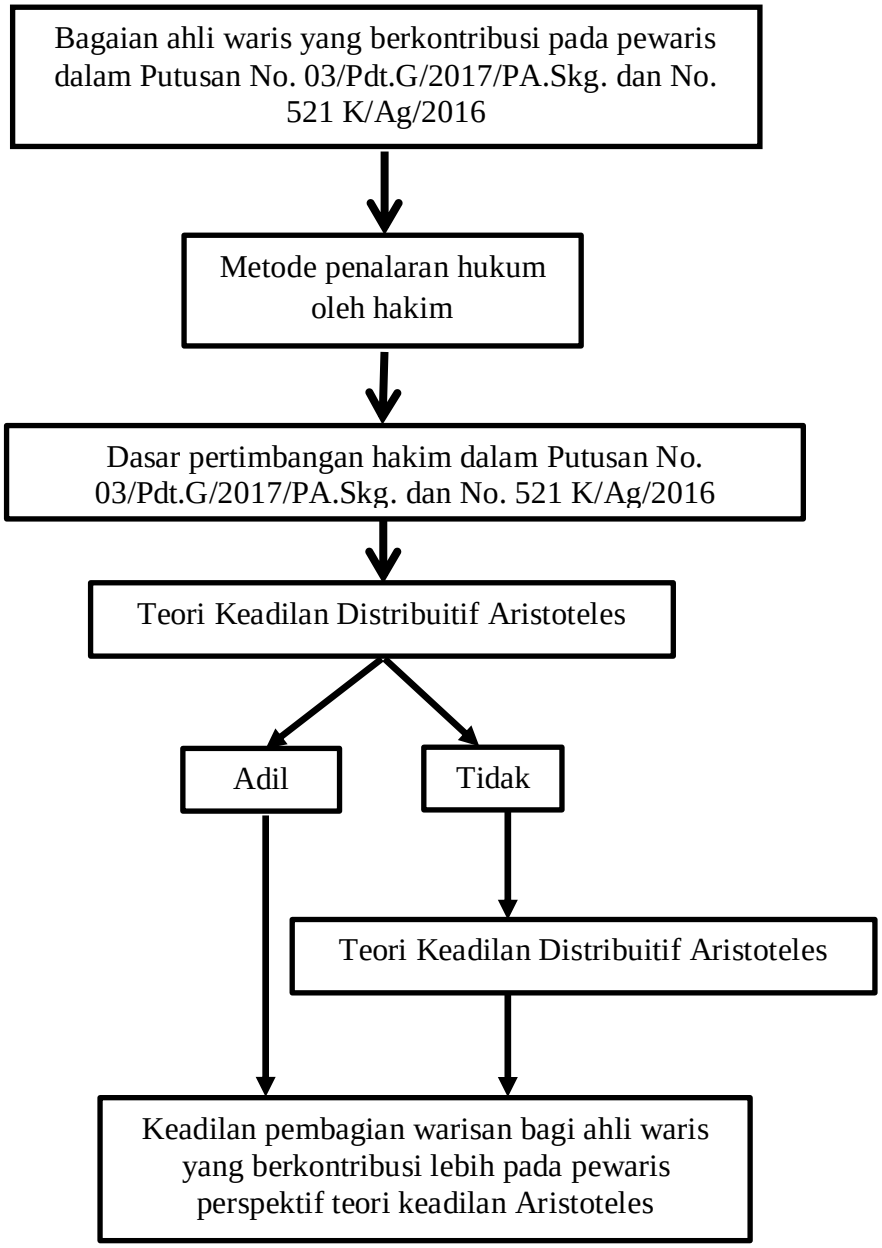

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dengan melihat konteks penelitian yang sudah dijelaskan dlam bab sebelunya, maka penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian hukum normatif, dikarenakan penelitian ini hendak menganalisis literatur-literatur yang membahas hukum kewarisan Islam. Kategori penelitian hukum normatif sendiri, biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan[102]. Dalam lingkup penelitian ini, hukum digambarkan menjadi suatu hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in a books*) atau hukum yang digambarkan sebagai norma-norma yang menjadi acuan oleh suatu masyarakat dalam melakukan perbuatannya[103].

B. Pendekatan Penelitian

Adanya pendekatan penelitian hukum diharapkan supaya peneliti hukum dapat memperoleh informasi hukum dengan tepat dari segala sudut mengenai permasalahan hukum yang dihadapi oleh peneliti[104]. Oleh karena itu, maka tiga pendekatan yang hendak digunakan oleh peneliti, pendekatan itu adalah: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatn kasus, dan pendekatan konseptual.

---

[102] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Raja Grafindo Pustaka), Hal.13.

[103] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 118.

[104]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 133.

Pendekatan pertama, pendekatan kasus(*case approach*). Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengkaji berbagai kasus hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berkorelasi dengan isu hukum pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, yaitu Putusan No.03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016. Dalam lingkup pendekatan kasus, *ratio decidendi* menjadi fokus utama yang dicari, yaitu argumentasi hukum yang dipakai oleh hakim untuk mencapai putusan tersebut. Dengan penelaahan berbagai kasus yang telah mempunyai kekeuatan hukum tetap, peneliti diharapkan dapat menggunakan *ratio decidendi* tersebut sebagai referensi dalam pemecahan isu pembagian warisan bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016 [105].

Pendekatan ke dua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti seluruh regulasi sekaligus peraturan perundang-undangan yang bersbersinggungan dengan permasalahn hukum yang sedang dihadapi, yaitu isu kontribusi ahli waris kepada pewaris. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti bisa menemukan norma yang terdapat dalam undang-undang mengenai kontribusi ahli waris kepada pewaris, sekaligus juga memperoleh pengetahuan tenatang ada atau tidaknya disparitas filosofis antara peraturan tertulis dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi[106].

[105] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,*
[106] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* hal. 134.

Pendekatan ke tiga, pendkatan konseptual (*conceptualapproach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan pemikiran atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, sehingga peneliti dapat menilai dalam isu hukum pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris serta dapat merumuskan apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi isu hukum seperti ini[107].

C. Bahan Hukum

Data kepustakaan jika dimasukkan dalam ruang lingkup penelitian hukum normatif merupakan Bahan hukum atau data yang paling utama, dan bahan hukum merupakan segala sesuatu yang diperlukan dan dapat digunakan dalam menganalisis isu hukum yang sedang dihadapi. Adapun sumber data penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder yang yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[108].

Dalam penelitian ini, peneliti memposisikan Putusan No.03/Pdt.G/2017/PA.Skg. dan No. 521 K/Ag/2016 sebagai bahan hukum primer, selain itu penulis juga memposisikan berbagai pertauran perundang-undangan yang berkorelasi dengan kontribusi ahli waris kepada pewaris,

---

[107] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 136.

[108] Salim H.S., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, jilid I, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 16.

selain itu penulis juga menempatkan konsep Keadilan Aristoteles sebagai bahan hukum primer. Sedangkan jurnal, buku, internet, hasil penelitian, dan segala literatur yang berkorelasi dengan penelitian ini diposisikan sebagai bahan hukum sekunder. Kemudian ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya yang sering dirujuk oleh para peneliti dan pemerhati hukum diposisikan dalam penelitian ini sebagai bahan hukum tersier.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier merupakan bahan hukum yang dianalisis serta dikaji dalam konteks penelitian hukum normatif. Adapun metode pengumpulan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini adalah dokumenter atau kepustakaan, yaitu kegiatan pengumpulan literatur-literatur atau dokumen-dokumen hukum baik berupa peraturan-peraturan tertulis atau undang-undang, putusan pengadilan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, dan lain sebagainya[109].

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif adalah metode analisis bahan hukum yang oleh peneliti pakai untuk menganalisis bahan yang sudah didapatkan. Dalam merubah bahan hukum menjadi temuan dengan menggunakan metode analisis kualitatif memang tidak ada aturan yang absolut, yang ada hanyalah menganalisis menggunakan akal budi dengan sebaik mungkin secara penuh dan maksimal. Metode ini sangat bergantung pada keahlian dan pengalaman peneliti sendiri. Analisis bahan hukum yaitu mengelola dengan sedemikian rupa bahan hukum

[109]Salim H.S., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum*, hal. 19.

yang telah didapatkan dari pengumpulan bahan hukum dan kemudian mengolah dan menafsirkannya sehingga memperoleh suatu gambaran, pola fikir, preskripsi, ataupun pendapat yang baru[110]. Dalam hal ini, penulis menganalisis atau mengurai bahan hukum yang telah terkumpul menjadi satuan-satuan khusus, dan kemudian mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan otoritasnya (atas dasar hukum), selain itu penulis juga dapat membedakan bahan hukum dan bahan non-hukum. Setelah pengelompokan bahan hukum tersebut, kemudian penulis juga menafsirkan makna-makna yang terkandung di balik bahan hukum tersebut dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan kemudian mengelompokkan kembali ke dalam kriteria-kriteria khusus untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis.

[110]J.R.Raco,*Metode Penelitian Kualitatif:Jenis,Karakteristik,dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 121.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan Putusan Nomor 521 K/Ag/2016

1. Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg

Untuk mengetahui secara singkat namun mendalam mengenai ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg, penulis uraikan dengan uraian sebagai berikut:

a. Kasus Posisi

1) Bahwa telah hidup sepasang suami dan isteri hingga memiliki keturunan 4 orang anak, masing-masing bernama:

a) Penggugat I sebagai anak laki-laki;

b) Penggugat II sebagai anak perempuan;

c) Penggugat III sebagai anak laki-laki; dan

d) Tergugat sebagai anak perempuan.

2) Bahwa pada tahun 2009 suami meninggal dunia, dan kemudian pada tahun 2011 isteri dalam hal ini adalah pewaris meninggal dunia karena sakit.

3) Bahwa pewaris meninggal dunia dalam keadaan memiliki harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa:

a) Sebidang tanah beserta apa yang ada di atasnya seluas ± 2.131 m^2 yang terletak di Kabupaten Wajo; dan

b) 1 (satu) unit rumah panggung yang berada di atas tanah objek sengketa dengan harga taksiran ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4) Bahwa harta pewaris tersebut merupakan milik pewaris yang diperoleh dari warisan ibu pewaris dan pewaris merupakan anak tunggal dari ibu pewaris.

5) Bahwa harta warisan tersebut ditempati oleh Tergugat, karena Tergugat merasa memperoleh seluruh harta warisan tersebut atas dasar pesan pewaris yang menyatakan: "barang siapa dari anak-anaknya yang merawat dan memelihara dirinya sampai meninggal, maka ia berhak memperoleh seluruh harta warisannya" atau biasa disebut *ampikale/pampobo*.

6) Bahwa atas perkara tersebut, kemudian Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang untuk membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya yang berhak.

7) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

   a) Surat yang dikeluarkan oleh Penggugat I yang diketahui oleh kepala desa setempat berupa silsilah keluarga Para Penggugat dan Tergugat;

   b) Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat;

c) Sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN setempat;

d) Dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:

(1) Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu kalau Pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua (Pewaris) Para Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak bernama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau objek sengketa adalah milik orang tua Pewaris;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau objek sengketa sudh dibagi waris atau belum.

(2) Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, tapi saksi tidak tahu kapan pastinya;
- Bahwa saksi tahu kalau Pewaris memiliki 4 orang anak yang bernama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau objek sengketa merupakan harta milik Pewaris yang berasal dari orang tua Pewaris;
- Bahwa hal tersebut saksi mengetahuinya, karena Pewaris merupakan anak tunggal dari orang tua Pewaris;
- Saksi tidak tahu kalau harta pewaris tersebut pernah dibagi waris sebelumnya.

8) Bahwa begitu juga dengan Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a) Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1982;

b) Surat pembayaran PBB tahun 2006;

c) Surat pembayaran PBB tahun 2008;

d) Surat pembayaran PBB tahun 2009;

e) Surat pembayaran PBB tahun 2014;

f) Sertifikat hak milik atas objek sengketa atas nama ibu Pewaris yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat yang dicocokkan dengan aslinya dan sesuai; dan

g) Dua orang saksi yang bersumpah dan menyampaikan keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

(1) Saksi I:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal ketimbang Pewaris;
- Bahwa Pewaris Meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia, Pewaris pernah berpesan bahwa ‘barang siapa yang merawat dirinya, maka ia berhak mendapatkan harta peninggalannya”;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pewaris berpesan sebagaimana tersebut;

- Bahwa yang paling lama merawat Pewaris adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Tergugat (Para Tergugat) datang untuk menjenguk Pewaris karena rumah Pewaris dan Para Penggugat saling berjauhan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah memberikan biaya kepada Pewaris maupun Tergugat untuk merawat Pewaris;

(2) Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat, dan kedua orang tua mereka;
- Bahwa orang tua pewaris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa suami Pewaris meninggal lebih dulu daripada Pewaris dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak dan harta warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pesan dari Pewaris sebelum Pewaris meninggal;
- Bahwa yang selalu merawat Pewaris adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat datang untuk melihat Pewaris ketika sakit, karena rumah mereka jauh dari rumah Pewaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Penggugat memberi biaya penghidupan kepada Pewaris;

b. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam putusan 03/Pdt. G/2017/PA.Skg, majelis hakim mempertimbangkan segala bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat. Untuk memudahkan pengambilan putusan, majelis hakim membuat pokok masalah yang didasarkan dari tuntutan dan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat. Pokok masalah yang dirumuskan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah:

1) Apakah benar objek sengketa yang sedang dikuasai oleh Tergugat adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris?

2) Apakah objek sengketa sudah diserahkan oleh Pewaris kepada Tergugat karena telah merawat serta memelihara Pewaris semasa hidup hingga meninggalnya (*ampikale/pampobo*)?

Pada pokok masalah yang ke-dua di atas, terlihat ahli waris yang telah merawat dan memelihara pewaris mulai dari hidup hingga meninggalnya. Dalam hal ini, Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa atau harta warisan telah diserahkan oleh Pewaris kepada

Tergugat. Kemudian hakim menilai bukti dan mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut:

1) Bahwa yang telah merawat Pewaris semasa hidupnya sampai meninggalnya adalah Tergugat dikarenakan Tergugat yang tinggal bersama dengan Pewaris, sedangkan suadara Tergugat (Para Penggugat) yang lain bertempat tinggal berjauhan dari Pewaris. Hal tersebut dikemukakan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dan saling bersesuaian;
2) Bahwa keterangan dua orang saksi tersebut berasal dari pengetahuan yang jelas dan berkaitan dengan perkara ini dan sesuai dengan pernyataan satu saksi lainnya, sehingga hakim menilai keterangan saksi ini memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti keterangan saksi;
3) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi tersebut, hakim menganggap telah terbukti bahwasannya yang telah merawat dan memelihara Pewaris hingga wafatnya adalah Tergugat;
4) Bahwa kemudian hakim menilai keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa Pewaris berpesan bahwasannya siapa yang merawatnya hingga meninggalnya, maka ia berhak mendapatkan tanah dan rumahnya;
5) Bahwa keterangan saksi di atas hanya disampaikan oleh satu orang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti yang lain, sehingga alat bukti keterangan saksi tersebut tidak memenuhi

syarat pembuktian saksi sebagaimana adagium "*unus testis nullus testis*", akibatnya alat bukti keterangan saksi tersebut dikesampingkan atau tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara;

6) Bahwa selanjutnya hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat yang membuktikan bahwa objek sengketa telah diberikan kepada Tergugat karena *ampikale/pampobo* dinyatakan tidak terbukti, sehingga terbukti bahwa objek sengketa menjadi harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak;
7) Bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dengan pokok permasalahan sebagai berikut: "*apakah pengabdian seorang anak pada orang tua, dia yang berhak memperoleh peninggalan orang tuanya yang dipakai/ditempati ketika dalam keadaan sakit sampai meninggal atau ampikale/pampobo?*";
8) Bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: "*bahwa pengabdian seorang anak terhadap orang tuanya hingga wafatnya adalah merupakan suatu kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang telah susah payah mengandungnya, melahirkannya, menyapihnya, dan merawat serta mendidiknya hingga dewasa, sehingga pengabdian anak terhadap orang tua tidak dapat dinilai*

dengan materi karena sebesar apapun pengabdian seorang anak tidak pernah terbalahkan jasa-jasa orang tua pada anaknya";

9) Bahwa kemudian majelis hakim menilai bahwa kalaupun hanya Tergugat saja yang merawat Pewaris ketika sakit hingga wafatnya itu ketika Tergugat masih tinggal bersama orang tuanya (pewaris) dan belum menikah atau masih lajang, sehingga Tergugat belum memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya, sedangkan ahli waris lain atau Para Penggugat telah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya;
10) Bahwa dari pertimbangan di atas, Tergugat yang telah merawat orang tuanya (pewaris) hingga wafat haruslah disyukuri oleh Tergugat, karena kebaikan yang dilakukan oleh Tergugat dibalas dengan ridha Allah yang menjadi tujuan utama dari umat Muslim yang hidup di dunia dan harus diupayakan dengan maksimal untuk memperoleh ridha Allah yang balasnnya adalah surga Allah di akhirat kelak.

Dari bukti dan pertimbangan hakim di atas, majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg memutus yang pada pokoknya dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan:

2.1 Penggugat I bin Suami Pewaris;

2.2 Penggugat II binti Suami Pewaris;

2.3 Penggugat III bin Suami Pewaris;

2.4 Tergugat binti Suami Pewaris adalah ahli waris dari Pewaris;

3. Menetapkan objek sengketa adalah harta warisan Pewaris yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:

4.1 Penggugat I bin Suami Pewaris memperoleh bagian 2/6 dari harta warisan;

4.2 Penggugat II binti Suami Pewaris memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan;

4.3 Penggugat III bin Suami Pewaris memperoleh bagian 2/6 dari harta warisan;

4.4 Tergugat binti Suami Pewaris memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa (harta warisan) untuk menyerahkan kepada ahli waris lainnya yang merupakan bagiannya sebagaimana pada poin 4 tersebut di atas tanpa ada beban di atasnya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau

diadakan penjualan lelang terhadap harta warisan tersebut dan hasilnya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menolak selain selebihnya.

2. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016

Selain putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg, juga terdapat putusan yang isinya memutus permasalahan mengenai ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016. Putusan tersebut didasari oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL. dan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl.

Untuk mengetahui secara singkat namun mendalam mengenai ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016, penulis menguraikannya sekaligus dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL. dan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl dengan uraian sebagai berikut:

a. Kasus Posisi

1) Bahwa pernah hidup Pewaris dan suami Pewaris beragama Islam yang menikah secara sah dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a) Penggugat bin suami Pewaris; dan

b) Tergugat binti suami Pewaris;

2) Bahwa suami Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1983, kemudian Pewaris sendiri meninggal dunia pada tahun 2008;
3) Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, Pewaris masih memiliki harta warisan berupa sebidang tanah seluas ± 530 m^2 berikut rumah tempat tinggal terletak di Desa Labean Kabupaten Donggala atau yang disebut dengan objek sengketa;
4) Bahwa objek sengketa pada saat perkara ini diperiksa, masih dikuasai oleh Tergugat;
5) Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tersebut, karena objek sengketa adalah bukan harta warisan dari Pewaris, melainkan harta hibah atau objek sengketa sudah dihibahkan oleh Pewaris kepada tergugat pada tahun 2006, karena Tergugat yang telah hidup bersama serta merawat dan memelihara sejak suami Pewaris hidup sampai meninggalnya Pewaris;
6) Bahwa Penggugat meminta kepada majelis hakim yang pada pokoknya membatalkan hibah tersebut, karena pada saat proses hibah tersebut tidak melibatkan Penggugat,
7) Bahwa selain Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan hibah tersebut, Penggugat juga meminta agar objek sengketa dibagi kepada ahli warisnya yang berhak;
8) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan perkara sebagai berikut:

a) Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 21/Labean atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat;
b) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat;
c) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat;
d) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat;
e) Dua orang saksi yang bersumpah dan menyampaikan keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

   (1) Saksi I:

   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan suami Pewaris;
   - Bahwa Pewaris dan suami Pewaris adalah suami dan istri;
   - Bahwa selama pernikahan Pewaris dan suami Pewaris telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Pewaris dan suami Pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pewaris dan suami Pewaris telah meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu Pewaris masih memiliki harta warisan yang masih belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi perah mendengar informasi dari orang lain bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

(2) Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan suami Pewaris;
- Bahwa pewaris dan suami Pewaris adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pewaris dan suami Pewaris dikaruniai dua orang anak yang bernama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pewaris dan suami Pewaris telah meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa;

9) Bahwa begitu juga dengan Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalinya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a) Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 21 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat tertanggal 28 Januari 1998;
b) Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
c) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat;
d) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pewaris tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat;
e) Tiga orang saksi yang bersumpah dan menyampaikan keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

   (1) Saksi I:

   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat adalah suami Pewaris dan Pewaris;
   - Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak angkat;
   - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa adalah harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu mengenai surat keterangan hibah antara Pewaris dan Tergugat, karena saksi pada saat itu menjabat sebagai Camat setempat, namun yang membuat surat hibah tersebut adalah Kepala Desa setempat, dan untuk proses pembuatannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut informasi dari orang lain, bahwa proses hibah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa menurut informasi yang ia peroleh, bahwa hibah tersebut adalah pesan dari Pewaris yang ingin memberikan objek sengketa kepada Tergugat;

(2) Saksi II:

- Bahwa saksi yang mengontrak objek sengketa sejak tahun 2001 hingga perkara ini disidangkan;
- Bahwa Pewaris menempati objek sengketa hingga meninggalnya;
- Bahwa selama Pewaris sakit, Penggugat jarang menjenguk Pewaris, namun Penggugat hanya menjenguk pada saat Pewaris akan meninggal dunia;
- Bahwa yang merawat Pewaris selama sakit adalah Tergugat;

(3) Saksi III:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui proses hibah tersebut, dan saksi mendengar langsung dari Pewaris bahwa yang menerima harta objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat proses hibah tersebut dilangsungkan, walaupun saksi telah berulang kali menyarankan kepada Pewaris agar memanggil Penggugat, namun Pewaris tidak mau dengan alasan bahwa objek sengketa adalah hak milik Pewaris yang ingin Pewaris berikan kepada Tergugat, karena Tergugat yang telah merawat Pewaris, sehingga dibuatlah surat keterngan hibah tersebut;

b. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) di Tingkat Pertama

Dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl, majelis hakim mempertimbangkan segala bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat. Kemudian majelis hakim menilai bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah harta peninggalan Pewaris yang masih dikuasai oleh Tergugat, namun Tergugat menolak untuk membagi harta peninggalan tersebut, sebab sudah dihibahkan oleh Pewaris kepadanya, karena Tergugatlah yang merawat Pewaris hingga meninggalnya. Kemudian untuk menyelesaikan perkara ini, hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa telah terbukti tentang objek sengketa telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat berdasarkan bukti Surat Keterangan

Hibah yang dibuat oleh Kepala Desa setempat, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Camat setempat;

2) Bahwa dalam pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ”orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan harta bendanya sebanyak-banyaknya 1/3 kepada orang lain di hadapan dua orang saksi”;
3) Bahwa apabila ada ahli waris lain yang mempermasalahkan hibah yang diberikan kepada ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan);
4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi II Tergugat bahwa ketika Pewaris tinggal di rumahnya (objek sengketa) bersama dengan Tergugat, Pewaris sering mengalami sakit sampai meninggal pada tahun 2008. Dan menurut keterangan saksi III Tergugat bahwa Pewaris telah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat pada tahun 2006, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Pewaris pada tahun 2006 terjadi pada saat Pewaris dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian;
5) Bahwa menurut ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka

harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli warisnya", sedangkan menurut keterangan saksi III, hibah yang dilakukan oleh Pewaris pada tahun 2006 kepada Tergugat tanpa melibatkan atau sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris, harus dinyatakan telah bertentangan dengan hukum;

6) Bahwa meskipun hibah yang dilakukan oleh Pewaris telah terbukti dan meyakinkan berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat di hadapan dua orang saksi, akan tetapi proses hibah tersebut bertentangan dengan Pasal 213 KHI, sehingga Surat Keterangan Hibah tersebut dinyatakan cacat menurut hukum, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7) Bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Pewaris adalah tidak sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat untuk membagi objek sengketa dapat dikabulkan.

Dari bukti dan pertimbangan hakim di atas, majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. memutus yang pada pokoknya dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan bahwa suami Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1983, dengan istrinya bernama Pewaris telah meninggal

dunia pada tahun 2008 sebagai pewaris dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu Penggugat bin suami Pewaris dan Tergugat binti suami Pewaris;

3. Menyatakan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak yaitu: Objek sengketa;

4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian atau 66,66%, dan Tergugat sebagai anak Perempuan mendapatkan 1/3 bagian atau 33,34% dari harta warisan Pewaris;

6.Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut pada angka 3 amar putusan di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat bagian yang menjadi haknya dari harta warisan Pewaris tersebut sesuai pada angka 5 amar putusan di atas dalam keadaan utuh dan kosong. Dan apabila harta warisan Pewaris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang di muka umum kemudian hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada ahli waris Pewaris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya.

c. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) di Tingkat Banding

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl., Tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut, sehingga Tergugat mengajukan banding atas putusan tersebut. Kemudian majelis hakim di tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari seluruh berita acara sidang, pertimbangan hukum, dan putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut dan berpendapat bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. terdapat beberapa pertimbangan hukum dan amar putusan yang kurang tepat, sehingga majelis hakim di tingkat banding melakukan perbaikan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa mengenai hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada Pembanding/Tergugat berdasarkan bukti Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 dengan beberapa orang saksi dan kemudian Pewaris meninggal pada tahun 2008 yang selanjutnya majelis hakim tingkat pertama memberi kesimpulan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam keadaan Pewaris sakit yang dekat dengan kematian, sehingga hibah tersebut bertentangan dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Surat Keterangan

Hibah tertanggal 30 Mei 2006 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

2) Bahwa atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena tid ada ukuran pasti mengenai kata “dekat”, apakah antara jeda waktu hibah pada tahun 2006 sampai meninggalnya Pewaris pada tahun 2008 adalah dekat dengan kematian, menurut majelis hakim tingkat banding bahwa sakit yang dekat dengan kematian haruslah diartikan sakit yang menyebabkan pemberi hibah tidak memiliki kesadaran penuh untuk melakukan perbuatan hibah;

3) Bahwa menurut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Pewaris adalah tidak sejalan dan bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Amir dengan bunyi sebagai berikut:

حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما و هو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني أعطيت إبني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن اشهدك يا رسول الله أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته

Artinya: "*Imam Bukhari berkata: telah diceritakan kepada kami oleh Hamid bin 'Umar, telah diceritakan kepada kami oleh Abu 'Uwanah, dari Hushain, dari 'Amir yang berkata: Saya telah mendengar an-Nu'man bin Basyir (radhiyallahu 'anhuma) ketika dia sedang di atas mimbar, ia berkata: Ayahku telah memberiku suatu pemberian. Maka berkatalah 'Amrah binti Rawahah (ibuku): Aku tidak ridha hingga engkau (ya Basyir) mempersaksikan kepada Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam). Maka Basyir (ayahku) datang menghadap Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) lalu berkata: Sesungguhnya saya telah memberikan kepada anak saya dari 'Amrah binti Rawahah ini suatu pemberian dan dia ('Amrah) menyuruh saya untuk mempersaksikan kepada Engkau ya Rasulullah. Maka beliau bertanya: Apakah engkau telah memberikan kepada anakmu yang lain pemberian yang sama ?. Ayahku berkata: Tidak. Maka Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda: Bertaqwalah engkau sekalian kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anakmu sekalian". Dia (Nu'man) berkata: "Maka dia (ayah saya) pulang dan menarik kembali (membatalkan) pemberiannya*"

4) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 harus dinyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehinga objek sengketa harus dikembalikan sebagai budel warisan yang dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam;
5) Bahwa pembagian waris berdasarkan surat al-Nisa' ayat 11 sebagaimana yang dikutip oleh majelis hakim tingkat pertama, yaitu bagian waris bagi ahli waris laki-laki adalah 2 kali bagian waris dari bagian ahli waris perempuan merupakan asas atau prinsip yang harus dipegang teguh dalam pembagian waris Islam;
6) Bahwa akan tetapi telah terungkap fakta bahwa pewaris sebelum meninggal dunia telah lama tinggal bersama dengan Pembanding/Tergugat dan bahwa Pembanding/Tergugat telah lama pula membaktikan diri untuk merawat serta memelihara Pewaris, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa demi keadilan hukum, peran dan jasa Pembanding/Tergugat kepada Pewaris tidak sepatutnya diabaikan begitu saja, sehingga harus diberikan penghargaan (*reward*) yang semestinya;
7) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa wajar kiranya apabila asas pembagian 2:1 tersebut secara kasuistis diterapkan pada perkara ini dan disesuaikan dengan rasa keadilan, sehingga objek sengketa dibagi

sama besar 1:1 antara Terbanding/Penggugat Pembanding/Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian;

Dari pertimbangan hakim di atas, majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL. memutus yang pada pokoknya dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan mengadilan Agama Donggala Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. tanggal 12 Januari 2015, dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa suami Pewaris meninggal dunia pada tahun 1983 dan istrinya bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai Pewaris, dengan meninggalkan keturunan 2 orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak wairs, yaitu Penggugat bin suami Pewaris dan Tergugat biti suami Pewaris;
3. Menyatakan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu objek sengketa;

4. Menyatakan Suarat Keterangan Hibah tertanggal 20 Mei 2006 cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris dari Pewaris masing-masing berhak atas seperdua (50%) bagian dari objek sengketa;

d. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) di Tingkat Kasasi

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL., Penggugat dan Tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut. Kemudian Penggugat dalam memori kasasinya memuat alasan-alasan kasasi yang menurut penulis dapat dikabulkan oleh majelis hakim *judex juris* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Tentang tidak adanya bukti yang cukup untuk dijadikan sebagai fakta hukum, Penggugat/Pemohon kasasi menilai bahwa majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta hukum tentang apa yang sesungguhnya terjadi, dan menilai majelis hakim tingkat banding keliru dalam beranggapan hanya Tergugat saja yang memiliki peran dalam merawat Pewaris yang sedang sakit, padahal Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat untuk kebutuhan anaknya yang

sedang terkena masalah pidana, melainkan Penggugat juga tetap memberikan biaya yang menjadi kebutuhan Pewaris selama sakit;

2) Tentang kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Penggugat/Pemohon kasasi menilai bahwa majelis hakim tingkat banding keliru dalam menerapkan hukum secara nyata, yaitu: majelis hakim tingkat banding membagi harta warisan sama besar antara laki-laki dan perempuan dengan dasar untuk memenuhi rasa keadilan sebab Tergugat telah merawat dan memelihara Pewaris, padahal hal tersebut bertentangan dengan surat al-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyebutkan: " *.....apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*';

Kemudian majelis hakim di tingkat kasasi setelah memeriksa dan mempelajari alasan-alasan kasasi Pemohon tersebut mempertimbangkan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari Pewaris yang masih belum dibagi kepada hali warisnya yang berhak, yaitu:Penggugat dan Tergugat;

2) Bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Mei 2006 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3) Bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris dibagi kepada ahli warisnya yaitu: Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua (1/2) bagian dari seluruh objek sengketa;
4) Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyatan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
5) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon harus ditolak;

Dari pertimbangan hukum di atas, majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 521 K/Ag/2016 memutus yang pada pokoknya dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

B. Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016

Hakim dalam memutus perkara yang sedang dihadapinya tentu menggunakan kerangka logika berfikir atau biasa disebut dengan penalaran hukum hakim dan terikat dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga putusan hakim yang dapat dikatakan sebagai putusan yang berkeadilan harus memiliki landasan berfikir atau dasar pertimbangan yang dapat mewujudkan keadilan, khususnya keadilan terhadap pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris.

Penalaran hukum oleh hakim memiliki dua tahapan berfikir, yaitu penalaran hukum pada tahap *de heuristik* dan penalaran hukum pada tahap *de legitimatik*. Dalam hal ini, penulis uraikan dua putusan pengadilan yang isinya

memutus perkara ahli waris yang berkontribusi lebih bagi pewaris. Namun, dalam putusan-putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda dengan pokok masalah yang sama, yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg yang tidak memberikan apapun kepada ahli yang waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dan putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016 yang memberikan penghargaan kepada ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dengan putusan pemberian bagian warisan yang sama besar antara ahli waris perempuan dan laki-laki.

Untuk memilah dan mengetahui secara rinci bagaimana penalaran hakim dapat memutus perkara ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, penulis uraikan penalaran hukum hakim pada dua putusan pengadilan tersebut dalam tahap *de heuristik* dan tahap *de legitimatik*, kemudian penulis juga menganalisis penalaran hukum hakim dari uraian dua tahap tersebut.

1. Tahap de heuristik

   Pada tahap *de heuristik* ini, hakim menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat apakah dapat diterima sebagai fakta oleh hakim pemeriksa perkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menemukan fakta dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa menggunakan hukum pembuktian[111].

   Oleh karena putusan yang hendak dianalisis adalah putusan pengadilan agama, khususnya yang memutus perkara ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, maka hukum pembuktian yang

[111] Lihat kutipan peneliti dari Syarif Mappiase pada Bab II, hal. 40.

merupakan termasuk dalam lingkup hukum formil yang digunakan adalah hukum acara perdata (HIR, Rbg, dan BW) untuk menilai apakah hakim dalam memutus perkara Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan Nomor 521 K/Ag/2016 menggunakan hukum acara yang berlaku[112].

Dalam hal ini, penulis hanya menganalisis dalil-dalil yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu dalam hal ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris. Sehingga yang dianalisis adalah apakah memang terdapat pewaris yang meninggal dunia sedang memiliki harta warisan dan terdapat ahli waris yang berkontribusi terhadap pewaris menurut hukum pembuktian. Adapun uaraian mengenai struktur pembuktian pada tahap *de heuristik* dalam putusan perkara Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan Nomor 521 K/Ag/2016 adalah sebagai berikut:

a. Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg
    1) Dalil yang diterima sebagai fakta persidangan
        a) Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam. Menurut hakim, pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan meninggalkan keturunan 4 orang anak masing-masing bernama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat adalah terbukti dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat. Pengakuan Tergugat tersebut diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, sehingga hakim terikat dengan pengakuan Tergugat dan menerimanya sebagai fakta

[112] Lihat kutipan peneliti dari Sudikno pada Bab II, hal. 46.

pada perkara yang diperiksanya[113]. Selain itu, hal tersebut juga dikuatkan oleh bukti dua keterangan saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian dan bukti surat keterangan silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat.

b) Pewaris yang meninggal dunia dengan memiliki harta warisan berupa surat hak milik atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat atas nama ibu Pewaris, satu keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pewaris adalah anak tunggal dari ibu Pewaris, dan surat silsilah keluarga yang diketahui oleh kepala desa setempat. Mengenai tiga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai berikut:

- surat hak milik atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat atas nama ibu Pewaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) bahwa objek sengketa adalah milik ibu Pewaris dan mengikat (*bindende*) hakim untuk meyakini isi dari akta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata[114].
- Keterangan satu orang saksi yang mengetahui secara jelas bahwa Pewaris adalah anak tunggal dari ibu Pewaris adalah

[113] Lihat kutipan peneliti dari Yahya Harahap pada Bab II, hal. 55.
[114] Lihat kutipan peneliti dari Sudikno pada Bab II, hal. 47.

sah dijadikan sebagai alat bukti meskipun berasal dari satu orang saja, namun bersesuaian dengan alat bukti lain[115], yaitu surat silsilah keluarga yang dikeluarkan sepihak oleh Penggugat I dan diketahui oleh kepala desa setempat.

- surat silsilah keluarga yang diketahui oleh kepala desa setempat merupakan alat bukti surat yang termasuk dalam akta sepihak, karena dibuat sepihak oleh Penggugat I, namun bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi dan diketahui oleh kepala desa setempat serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga sah menjadi alat bukti di persidangan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pewaris ketika meninggalnya masih memiliki harta warisan berupa objek sengketa dari ibu Pewaris.

c) Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa hanya Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya, sehingga Tergugat berhak atas objek sengketa karena telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya (*ampikale/pampobo*). Namun hal tersebut dibantah tanpa adanya bukti yang menguatkan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa yang merawat Pewaris adalah anak tertua Pewaris dan Tergugatlah yang sering sakit-

[115] Lihat kutipan peneliti dari Yahya Harahap pada Bab II, hal. 52.

sakitan, selain itu Pewaris ketika meninggal dunia tidak dalam keadaan sakit. Namun menurut dua keterangan saksi yang keterangannya disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan yang saling bersesuaian menyatakan bahwa Tergugat yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya. Mengenai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, yaitu: saksi cakap menjadi saksi; disampaikan di muka persidangan; tidak mengundurkan diri; dihadirkan satu persatu; dan mengucap sumpah, dan telah memenuhi syarat materiil yaitu: keterangan berasal lebih dari satu saksi; keterangan berdasarkan pengetahuan saksi; keterangan yang tidak dilarang undang-undang; dan saling bersesuaian[116].

2) Dalil yang tidak diterima sebagai fakta persidangan

a) Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepadanya karena Tergugat telah memelihara serta merawat Pewaris hingga meninggalnya (*ampikale/pampobo*). Untuk menguatkan dalilnya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1982; Surat pembayaran PBB tahun 2006; Surat pembayaran PBB tahun 2008; Surat pembayaran PBB tahun 2009; surat pembayaran PBB tahun 2014, bukti

[116] Lihat kutipan peneliti dari Yahya Harahap pada Bab II, hal. 50-53.

pembayaran tersebut menurut penulis merupakan bukti penguasaan fisik saja dan bukan bukti kepemilikan Tergugat atas objek sengketa;

- Sertifikat hak milik atas objek sengketa atas nama ibu Pewaris yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat yang dicocokkan dengan aslinya dan sesuai,
- dan satu keterangan saksi (saksi I dari Tergugat) yang menyatakan di bawah sumpah di muka persidangan yang melihat dan mendengar sendiri bahwa Pewaris telah berwasiat, yaitu: “barang siapa yang telah merawat serta memelihara pewaris maka ia berhak untuk memiliki semua harta warisannya”, dan tidak ada bukti lain yang mendukung nilai bukti keterangan saksi ini.

Dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, terlihat bahwa objek sengketa adalah milik Pewaris, kemudian apakah objek sengketa memang telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat melalui wasiat, dari bukti Tergugat tersebut hanya ada satu orang saksi yang melihat dan mendengar secara langsung bahwa Pewaris telah berwasiat “barang siapa yang telah merawat serta memelihara pewaris maka ia berhak untuk memiliki semua harta warisannya”. Mengenai wasiat tersebut, menurut penulis tidak terbukti, karena keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil dari saksi, yaitu

keterangan berasal lebih dari satu orang saksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata yang diformulasikan dalam kalimat *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi[117], sehingga dalil Tergugat yang menyatakan objek sengketa telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat melalui wasiat Pewaris tidak terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara ini.

3) Peristiwa Kongkret

Dari uraian di atas, dapat dilihat dalil Para Penggugat dan Tergugat yang terbukti dan menjadi peristiwa kongkret adalah:

a) Pewaris dan suami Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan Pewaris meninggal dengan meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa yang masih belum dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak masing-masing bernama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat; dan

b) Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya tanpa dibantu oleh Para Penggugat.

b. Nomor 521 K/Ag/2016

Oleh karena putusan Nomor 521 K/Ag/2016 adalah putusan di tingkat kasasi yang tidak memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan

[117] Lihat kutipan peneliti dari Yahya Harahap pada Bab II, hal. 51.

oleh para pihak[118], maka bukti dan dalil yang diuraikan oleh penulis adalah dalil dan bukti yang diajukan pada tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. dan Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL.

1) Dalil yang diterima sebagai fakta peridangan

   a) Telah hidup sepasang suami isteri bernama suami pewaris dan Pewaris yang dalam perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat. Selain itu, hal tersebut diperkuat oleh bukti surat keterangan kelahiran atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat, dan keterangan saling bersesuaian lima orang saksi yang disumpah dan disampaikan di muka persidangan. Mengenai kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai berikut:

      - Pengakuan Tergugat diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, sehingga hakim terikat dengan pengakuan Tergugat dan menerimanya sebagai fakta pada perkara yang diperiksanya;

[118] Hal tersebut didasari oleh kewenangan dari Mahkamah Agung (Pengadilan tingkat Kasasi) yang diberikan oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berupa menerima permohonan kasasi berdasarkan alasan yang sah, sehingga pada tataran pembuktian dalil tidak dinilai lagi pada tingkat kasasi.

- Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat dan akta kelahiran Penggugat yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) bahwa objek sengketa adalah milik ibu Pewaris dan mengikat (*bindende*) hakim untuk meyakini isi dari akta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata[119];
- Keterangan lima orang saksi yang cakap, disumpah, , dan disampaikan di muka persidangan, sehingga kelima saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun meteril alat bukti keterangan saksi, yaitu lebih dari satu saksi, berdasarkan pengetahuan saksi, keterangannya tidak dilarang oleh undang-undang, dan saling bersesuaian dengan lainnya.

Dari bukti di atas telah terbukti bahwa telah hidup sepasang suami istri yang menikah secara sah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Penggugat dan Tergugat.

b) Suami Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1983 kemudian Pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 yang diakui oleh Tergugat. Selain itu, hal tersebut diperkuat oleh bukti berupa: surat keterangan kematian atas nama suami pewaris tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat, surat keterangan kematian atas nama

[119] Lihat kutipan peneliti dari Sudikno pada Bab II, hal. 47.

Pewaris tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat. Mengenai alat bukti tersebut masing-masing memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut:

- Pengakuan Tergugat diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, sehingga hakim terikat dengan pengakuan Tergugat dan menerimanya sebagai fakta pada perkara yang diperiksanya;
- Surat keterangan kematian atas nama suami Pewaris dan Pewaris yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) bahwa objek sengketa adalah milik ibu Pewaris dan mengikat (*bindende*) hakim untuk meyakini isi dari akta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata[120].

Dari bukti di atas telah terbukti menurut hukum bahwa Pewaris dan suaminya telah meninggal dunia.

c) Pewaris ketika meninggal dunia masih memiliki harta berupa objek sengketa yang dibuktikan oleh pengakuan berklausul oleh Tergugat, sertifikat hak milik atas objek sengketa atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat dan, keterangan lima orang saksi. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

[120] Lihat kutipan peneliti dari Yahya Harahap pada Bab II, hal. 47.

- Pengakuan berklausul dari Tergugat yang diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata, sehingga secara teori hakim terikat dengan pengakuan Tergugat dan menerimanya sebagai fakta pada perkara yang diperiksanya dalam hal pengakuan yang bersesuaian dengan dalil Penggugat;
- sertifikat hak milik atas objek sengketa atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) bahwa objek sengketa adalah milik ibu Pewaris dan mengikat (*bindende*) hakim untuk meyakini isi dari akta tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata[121].
- Keterangan lima orang saksi yang cakap, disumpah, , dan disampaikan di muka persidangan, sehingga kelima saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti keterangan saksi, yaitu lebih dari satu saksi, berdasarkan pengetahuan saksi, keterangannya tidak dilarang oleh undang-undang, dan saling bersesuaian dengan lainnya.

Dari bukti di atas telah terbukti bahwa harta tersebut adalah terbukti menurut hukum milik Pewaris.

d) Harta warisan telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat yang dibuktikan dengan surat keterangan hibah tertanggal 30

[121] Lihat kutipan peneliti dari Yahya Harahap pada Bab II, hal. 47.

Mei 2006 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat dan di hadapan 2 orang saksi dan diketahui oleh camat setempat. Mengenai kekuatan bukti surat keterangan hibah tersebut adalah termasuk dalam akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna[122], karena telah diakui oleh pembuatnya dan juga diakui oleh Penggugat, sehingga terbukti bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat.

e) Tergugat yang merawat suami Pewaris dan Pewaris hingga meninggalnya. Hal tersebut dikuatkan oleh bukti keterangan saksi II dan saksi III yang saling bersesuaian. selain itu, dalil Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat. Mengenai dalil tersebut, tidak dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL. Selanjutnya, mengenai kekuatan alat bukti tersebut adalah sah secara hukum, karena bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, yaitu: saksi cakap menjadi saksi; disampaikan di muka persidangan; tidak mengundurkan diri; dihadirkan satu persatu; dan mengucap sumpah, dan telah memenuhi syarat materiil yaitu: keterangan berasal lebih dari satu saksi; keterangan berdasarkan

[122] Lihat kutipan peneliti dari Yahya Harahap pada Bab II, hal. 47.

pengetahuan saksi; keterangan yang tidak dilarang undang-undang; dan saling bersesuaian[123].

2) Dalil yang tidak diterima sebagai fakta persidangan

Dalam putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. maupun perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL. tidak ada dalil dari Penggugat maupun tergugat yang tidak terbukti dalam persidangan.

3) Peristiwa Kongkret

Dari uraian di atas, dapat dilihat dalil Penggugat dan Tergugat yang terbukti dan menjadi peristiwa kongkret adalah:

a) Telah menikah Pewaris dan suami Pewaris yang kemudian dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Penggugat dan Tergugat;
b) Pewaris dan suami pewaris telah meninggal dunia;
c) Pewaris meninggal dengan memiliki harta warisan berupa objek sengketa yang telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat;
d) Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya tanpa dibantu oleh Penggugat.

[123]Lihat kutipan peneliti dari Yahya Harahap pada Bab II, hal. 48.

2. Tahap de legitimatik

Pada tahap ini, hakim dengan menggunakan fakta persidangan yang telah dinilai dan dianalisis dalam tahap *de heuristik* menjadi sebuah rangkaian peristiwa kongkret yang dicari hukumnya. Adapun uraian bagaimana hakim dalam mencari hukum atas peristiwa kongkret dari tahap *de heuristik* adalah sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg

1) Peristiwa kongkret berupa Pewaris dan suami Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan Pewaris meninggal dengan meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa yang masih belum dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak masing-masing bernama Penggugat I bin suami Pewaris, Penggugat II binti suami Pewaris, Penggugat III bin suami Pewaris, dan Tergugat binti suami Pewaris. Mengenai peristiwa kongkret tersebut hakim menentukan hukum yang relevan atas peristiwa tersebut, yaitu:

a) Doktrin berupa unsur-unsur berlakunya hukum kewarisan Islam yaitu: terdapat Pewaris yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, harta warisan, dan ahli waris. Sehingga patut untuk diberlakukan hukum kewarisan Islam atas peristiwa kongkret tersebut.

b) Pasal 172 KHI tentang terhalangnya ahli waris untuk menerima harta waris, apabila dikaitkan dengan peristiwa kongkret

tersebut, semua ahli waris tidak terhalang untuk menerima warisan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 172 KHI. Sehingga semua ahli warisnya berhak atas harta warisan;

c) Asas *ijbari* yang bermakna bahwa harta warisan secara otomatis berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya dan ahli waris tidak bisa menolak untuk menerima harta waris tersebut. Sehingga semua ahli waris dalam perkara ini harus menerima harta warisan tersebut.

d) Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 11 yang menentukan bagian ahli waris laki-laki adalah dua bagian ahli waris perempuan dan sejalan dengan Pasal 176 KHI. Selain itu, hukum tersebut sesuai dengan asas keadilan berimbang yang bermakna bahwa bagian laki-laki berbanding dua banding satu dengan bagian perempuan yang disebabkan oleh perbedaan kewajiban antara laki-laki sebagai suami yang memikul kewajiban menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan sebagai istri tidak memiliki kewajiban menafkahi keluarganya. Sehingga bagian masing-masing ahli waris dalam peristiwa kongkret tersebut adalah Penggugat I bin suami Pewaris mendapat 2/6 bagian, Penggugat II binti suami Pewaris mendapat 1/6 bagian, Penggugat III bin suami Pewaris mendapat 2/6 bagian, dan Tergugat binti suami Pewaris mendapat 1/6 bagian.

2) Peristiwa kongkret berupa Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya tanpa dibantu oleh Para Penggugat. Mengenai peristiwa kongkret tersebut hakim menentukan hukum yang relevan atas peristiwa tersebut, yaitu:

   a) perbuatan Tergugat yang telah merawat Pewaris pada saat Tergugat lajang, sehingga Tergugat belum memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya, sedangkan Para Tergugat sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya.

   b) Perbuatan Tergugat yang telah merawat Pewaris hingga wafat akan mendapat balasan berupa ridha Allah SWT, karena ridha Allah SWT yang menjadi tujuan umat muslim dan harus diupayakan dengan maksimal oleh setiap umat muslim.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016

Oleh karena putusan yang dianalisis adalah putusan Mahkamah Agung, maka diuraikan juga pertimbangan hukum hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding (*judex facti*) serta tingkat kasasi (*judex juris*).

1) Peristiwa kongkret berupa Pewaris dan suami Pewaris telah menikah yang kemudian dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Penggugat dan Tergugat, kemudian Pewaris dan suami pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan memiliki harta warisan berupa objek sengketa yang telah

dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat. Mengenai peristiwa kongkret tersebut hakim pengadilan tingkat pertama menentukan hukum yang relevan atas peristiwa tersebut, yaitu:

a) Pasal 213 KHI yang berbunyi "hibah yang diberikan pada pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya harus mendapat persetujuan ahli warisnya". Oleh karena Pewaris yang menghibahkan hartanya kepada Tergugat dekat dengan kematian, yaitu hibah yang dilakukan pada tahun 2006 dan Pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 dan tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat, maka hibah yang dilakukan oleh Pewaris adalah bertentangan dengan Pasal 213 KHI. Sehingga surat keterangan hibah dinyatakan cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
b) Pasal 171 huruf a, b, dan c KHI yang menjadi doktrin berupa unsur-unsur berlakunya hukum kewarisan Islam yaitu: terdapat Pewaris yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, harta warisan, dan ahli waris. Sehingga sudah seharusnya untuk diberlakukan hukum kewarisan Islam pada peristiwa kongkret tersebut, karena telah memenuhi unsur-unsur berlakunya hukum kewarisan Islam.
c) Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

“ عنِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بِأهلها , فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه”

Selain itu, majelis hakim juga mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 11 yang menentukan bagian ahli waris laki-laki adalah dua bagian ahli waris perempuan dan sejalan dengan Pasal 176 KHI. Sehingga, Penggugat sebagai ahli waris laki-laki mendapat 2/3 bagian dan Tergugat sebagai ahli waris perempuan mendapat 1/3 bagian dari harta warisan.

Namun, terhadap pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut, hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pemilihan serta penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Pasal 213 KHI yang digunakan oleh hakim tingkat pertama adalah tidak tepat, karena frasa “sakit yang dekat dengan kematian” harus dimaknai dengan sakit yang mengakibatkan Pewaris dalam keadaan tidak memiliki kesadaran penuh untuk melakukan perbuatan hibah. Sedangkan jeda antara peristiwa hibah pada tahun 2006 dengan kematian pewaris pada tahun 2008 Pewaris dalam keadaan sakit yang menyebabkan Pewaris dalam keadaan tidak memiliki kesadaran penuh untuk menghibahkan hartanya. Sehingga pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama haruslah dinyatakan keliru.

b) Hadits Rasulullah SAW. sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Amir yang pada pokoknya melarang perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh orang tua dengan memberi hibah kepada salah satu anaknya saja. Dengan demikian, hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada Tergugat adalah bertentangan dengan hukum. Sehingga surat keterangan hibah dari Tergugat tetap dinyatakan cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2) Peristiwa kongkret berupa Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya tanpa dibantu oleh Penggugat. Mengenai peristiwa kongkret ini, hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkannya, namun hakim pengadilan tingkat banding mempertimbangkannya dengan hukum yang relevan atas peristiwa tersebut, yaitu: atas rasa keadilan, wajar apabila asas pembagian 2:1 secara kasuistis pada perkara ini tidak bisa diterapkan, sehingga bagian waris antara Penggugat dan Tergugat dibagi sama besar menjadi 1:1 atau masing-masing ahli waris mendapat ½ bagian dari harta warisan.

Dari kedua putusan tersebut, Penggugat tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian hakim pada tingkat kasasi setelah memeriksa perkara tersebut menilai bahwa pengadilan tingkat banding tidak salah menerapkan hukum.

3. Analisis Penalaran Hukum Hakim Terhadap Ahli Waris yang Berkontribusi lebih kepada Pewaris dalam putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016

   a. Putusan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg

      Pada uraian tahap *de heuristik*, hakim pemeriksa perkara Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg menggunakan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, dalam putusannya hakim tidak melakukan kesalahan ketika menerapkan hukum pembuktian.

      Sedangkan pada tahap *de legitimatik*, terlihat hakim pemeriksa perkara Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg memutus bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Pasal 176 KHI dan tidak memberi bagian yang lebih kepada Tergugat selaku ahli waris yang berkontribusi lebih kepada Pewaris. Dalam pertimbangannya, Tergugat selaku ahli waris yang berkontribusi lebih kepada Pewaris tidak diberikan porsi berlebih dari apa yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam pertimbangannya juga, hakim membandingkan antara kewajiban Tergugat yang masih lajang dengan kewajiban Para Tergugat yang sudah menikah, masing-masing memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Sehingga Para Penggugat yang sudah memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya dimaklumkan untuk tidak

merawat Pewaris hingga meninggalnya. Hal tersebut yang menjadi dasar hakim dalam memutus untuk tidak memberi porsi yang berlebih kepada Tergugat selaku ahli waris yang berkontribusi lebih kepada Pewaris.

Namun menurut peulis, hakim yang menilai bahwa Tergugat masih lajang adalah tidak didasarkan pada fakta persidangan yang ada. Hal tersebut bisa dilihat dari gugatan, jawaban, replik, duplik, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menyebutkan bahwa Tergugat masih lajang ketika merawat Pewaris hingga meninggalnya.

Apabila dilihat dari segi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg terlihat sudah mencari hukum dari ahli waris yang berkontribusi lebih kepada Pewaris sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga hakim tidak hanya menerapkan hukum yang tertulis saja seperti adagium hakim sebagai corong undang-undang, dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “hakim wajib menggali , mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Apabila dirincikan, uraian mengenai pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Penalaran Hukum Hakim pada Putusan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg(Sumber: Kreatifitas Penulis)

Tahap *de Heuristik*	Nilai Pembuktian	Tahap *de Legitimatik*	
		Dasar Hukum	Putusan/ Kesimpulan
Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa yang masih belum dibagi kepada para ahli warisnya	Telah terbukti	Doktrin berupa unsur-unsur berlakunya hukum kewarisan Islam Pasal 172 KHI Asas ijbari Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 11 dan sejalan dengan Pasal 176 KHI	Penggugat(L) I memperoleh 2/6 bagian; Penggugat(P) II memperoleh 1/6 bagian; Penggugat(L) III memperoleh 2/6 bagian; Tergugat(P) memperoleh 1/6 bagian.
Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya tanpa dibantu oleh Para Penggugat	Telah terbukti	Norma tidak tertulis mengenai kewajiban anak kepada orang tua, dan kewajiban orang kepada rumah tangganya	Tidak memberi apapun

b. Putusan Mahakamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016

Oleh karena putusan yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Agung, maka harus diuraikan juga putusan pengadilan di bawahnya, yaitu: putusan pengadilan Nomor: 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. dan Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL.

1) Nomor: 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl.

Pada uaraian tahap *de heuristik*, hakim pemeriksa perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. menggunakan hukum pembuktian

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, dalam putusannya hakim tidak melakukan kesalahan ketika menerapkan hukum pembuktian. Namun, terdapat satu fakta yang tidak dipertimbangkan oleh hakim hakim pemeriksa perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl., yaitu: Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya tanpa dibantu oleh Penggugat.

Sedangkan pada tahap *de legitimatik*, terlihat hakim pemeriksa perkara Nomor: 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl. menggunakan Pasal 213 KHI untuk membatalkan hibah dari Pewaris kepada Tergugat. Kemudian hakim menggunakan Pasal 171 huruf a, b, dan c KHI yang sesuai dengan doktrin unsur-unsur berlakunya hukum kewarisan Islam untuk menentukan apakah perkara tersebut termasuk dalam hukum kewarisan Islam. Selanjutnya untuk membagi harta warisan kepada para ahli warisnya, terlihat hakim menggunakan Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 11, dan Pasal 176 KHI untuk memberi bagian masing-masing ahli warisnya.

Apabila dilihat dari segi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl terlihat sangat dogmatik, karena hanya menerapkan hukum yang tertulis saja, hal ini menandakan hakim pemeriksa perkara hanya

sebagai corong undang-undang saja, padahal menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "hakim wajib menggali , mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Selain itu, hakim pemeriksa perkara ini terlihat sangat memaksakan Pasal 213 KHI dalam membatalkan hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada Tergugat. Apabila dirincikan, uraian mengenai pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Penalaran Hukum Hakim pada Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl (Sumber: Kreativitas Penulis)

Tahap *de Heuristik*	Nilai Pembuktian	Tahap *de Legitimatik*	
		Dasar Hukum	Putusan/ Kesimpulan
Pewaris telah menghibahkan hartanya berupa objek sengketa kepada Tergugat	Telah Terbukti	Pasal 213 KHI	Membatalkan hibah Pewaris kepada Tergugat
Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan meninggalkan ahli waris dan memiliki harta warisan berupa objek sengketa	Telah terbukti	Pasal 171 huruf a, b, dan c KHI yang menjadi doktrin berupa unsur-unsur berlakunya hukum kewarisan Islam Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 11 Pasal 176 KHI	Penggugat (L) memperoleh 2/3 bagian Tergugat memperoleh 1/3 bagian

2) Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL.

Hakim tingkat banding sependapat dengan penalaran hukum oleh hakim tingkat pertama pada tahap *de heuristik*nya. Sedangkan pada tahap *de legitimatik*nya, hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama. Sehingga hakim tingkat banding membatalkan putusan hakim tingkat pertama.

Adapun hal-hal yang dianggap keliru oleh hakim tingkat banding terhadap penalaran hukum hakim tingkat pertama adalah sebagai berikut:

a) Dasar hukum yang digunakan untuk membatalkan hibah pewaris kepada Tergugat, yaitu Pasal 213 KHI adalah keliru, kemudian hakim tingkat banding mengganti dasar hukum untuk membatalkan hibah tersebut dengan hadits Rasulululllah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Amir.
b) Peristiwa Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya tanpa dibantu oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama. Kemudian hakim tingkat banding memberi hukum atas peristiwa tersebut dengan dasar rasa keadilan yang mengubah asas keadilan berimbang dengan memberi porsi 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi memberi porsi 1:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Apabila dilihat dari segi dasar hukum yang digunakan oleh hakim tingkat banding terlihat membuat dasar hukum baru, yaitu mengubah asas keadilan berimbang 2:1 menjadi 1:1 menggunakan rasa keadilan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Adapun metode penalaran hukum yang digunakan oleh hakim ketika memeriksa perkara tersebut adalah metode penyempitan hukum untuk menafsirkan Pasal 213 KHI, yaitu frasa "sakit yang dekat dengan kematiannya" harus ditafsirkan dengan "sakit yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan perbuatan hukum" yang kemudian menerapkannya pada peristiwa Pewaris yang menghibahkan dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian dengan kesimpulan Pasal 213 KHI tidak tepat untuk digunakan pada peristiwa tersebut. Apabila dirincikan, uraian mengenai pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3: Penalaran Hukum Hakim pada Putusan Nomor 07/Pdt.G/2015/PTA.PAL. (Sumber: Kreativitas Penulis)

Tahap *de Heuristik*	Nilai Pembuktian	Tahap *de Legitimatik*	
		Dasar Hukum	Putusan/ Kesimpulan
Pewaris telah menghibahkan hartanya berupa objek	Telah Terbukti	hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh	Membatalkan hibah Pewaris kepada

sengketa kepada Tergugat		Imam Bukhari dari ‘Amir	Tergugat
Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan meninggalkan ahli waris dan memiliki harta warisan berupa objek sengketa	Telah terbukti	Rasa Keadilan yang mengubah asas keadilan berimbang 2:1 *jo* Pasal 176 KHI menjadi 1:1	Penggugat (L) memperoleh 1/2 bagian Tergugat (P) memperoleh 1/2 bagian
Tergugat sendiri yang telah merawat serta memelihara Pewaris hingga meninggalnya tanpa dibantu oleh Penggugat	Telah terbukti		

3) Nomor 521 K/Ag/2016

Pada tingkat kasasi, hakim Agung pemeriksa perkara tersebut hanya memeriksa perkara yang diajukan kepadanya apabila alasan-alasan kasasi yang dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim tingkat banding. Adapun alasan-alasan kasasi pada perkara perdata diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan kewenangan hakim pengadilan di tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan disebabkan oleh: a. tidak berwenang atau

melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Apabila dilihat dalam putusan tingkat banding, terlihat adanya kesalahan dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh hakim tingkat banding, yaitu: hakim tingkat banding tidak menerapkan Pasal 176 KHI dan asas keadilan berimbang (asas pembagian 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan) pada perkara kewarisan Islam yang dihadapinya. Padahal hukum tertulis tersebut (Pasal 176 KHI dan asas keadilan berimbang) merupakan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa kewarisan Islam. Namun, menurut hakim tingkat kasasi, pembagian 1:1 atas dasar rasa keadilan karena ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris adalah tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku.

Sehingga, apabila dilihat dari dasar hukum yang digunakan oleh hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini berupa rasa keadilan dengan sebab ahli waris yang telah merawat serta memelihara pewaris hingga meninggalnya tanpa bantuan ahli waris lain yang mengubah ketentuan pembagian 2:1 menjadi 1:1 adalah dasar hukum yang benar menurut hakim Mahkamah Agung. Maka, menurut penulis, hakim tingkat kasasi lebih memenangkan Pasal

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

C. Analisis Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016 Ditinjau dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles

Pada sub bab ini, penulis berfokus untuk menguraikan dan menilai keadilan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris. Adapun Keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan distributif Aristoteles. Namun, sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai keadilan dasar pertimbangan hakim tersebut, terlebih dahulu penulis uraikan mengenai prinsip dan syarat teori keadilan distributif Aristoteles dalam konteks ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris.

1. Prinsip Teori Keadilan Aristoteles dalam Lingkup Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris

   Keadilan distributif Aristoteles didasarkan oleh penyamarataan distribusi menimbulkan peluang ketidakadilan, dari penyamarataan tersebut menimbulkan pertentangan apabila orang yang sama diberi bagian yang tidak sama dan orang yang tidak sama diberi bagian yang tidak sama. Dari pertentangan tersebut, Aristoteles memunculkan sebuah prinsip yang

mendasari keadilan distributif, yaitu: “kepada masing-masing menurut bagiannya”[124].

Konsep Aristoteles mengenai “kepada masing-masing menurut bagiannya” adalah pembagian atau distribusi hak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang[125]. Sehingga terlihat pembagian tersebut haruslah proporsional menurut apa yang telah dilakukan seseorang tersebut. Prinsip proporsional tersebut sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan, untuk menerapkannya banyak syarat yang harus dipenuhi, di antaranya kewajiban atau upaya yang telah disumbangkan haruslah terukur[126].

Prinsip proporsional dalam keadilan distributif yang digagas Aristoteles ini menurut penulis apabila diimplementasikan pada ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, sangat mirip dengan firman Allah SWT yang menyinggung masalah hukum kewarisan Islam, yaitu: surat an-Nisa’ ayat 11 yang penggalannya berbunyi: “ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا”, artinya “*kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang paling dekat (banyak) manfaatnya bagimu*”[127].

Para ulama tafsir memberi makna “manfaat” pada penggalan ayat tersebut dengan arti bahwa antara anak dan orang tua atau pewaris dan ahli

---

[124] Lihat kutipan peneliti dari Aristotels pada Bab II, hal. 60.

[125] Zakki Adlhiyati dan Ahmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2019), hal. 417.

[126] Faturochman, *Keterkaitan antara Anteseden, Penilaian, Keadilan Proseural, Penilaian Keadilan Distributif, dan Dampaknya, Disertasi Doktor,* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hal. 37.

[127] Lihat kutipan peneliti dari Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh pada Bab II, hal. 29.

waris adalah saling memberi manfaat saling memberi manfaat di dunia dengan saling menopang, menolong, dan memberi, dan di akhirat dengan syafa'at. Kemudian, apabila dilihat dari segi sebab turunnya ayat tersebut, yaitu pada zaman sebelum ayat ini turun, ahli waris yang tidak berperang untuk kaumnya (memberi jasa kepada sukunya) tidak berhak untuk mendapatkan warisan kecuali dengan wasiat[128]. Hal tersebut yang menandakan bahwa pemberian warisan dalam hukum kewarisan Islam adalah didasari oleh kontribusi (manfaat) yang saling diberikan oleh ahli waris kepada pewaris di dunia maupun di akhirat. Sehingga prinsip yang digunakan oleh Aristoteles dalam teori keadilan distributifnya sangat identik dengan firman Allah SWT yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam tersebut.

2. Syarat Berlakunya Teori Keadilan Distributif Aristoteles dalam Lingkup Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris

Syarat berlakunya teori keadilan distributif Aristoteles ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya prinsip proporsional pada teori ini dapat ditegakkan. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, prinsip proporsional ini sangat ideal untuk menentukan keadilan, namun penerapan prinsip tersebut sulit untuk dilakukan, karena dibutuhkan beberapa syarat yang mampu menegakkan prinsip tersebut.

Dalam konteks ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, menurut penulis isu sentral yang menjadi syarat dalam memenuhi prinsip

[128] Lihat kutipan peneliti dari Ismail ibn Umar ibn Katsir pada Bab II, hal. 31.

proporsional adalah kewajiban atau kontribusi (manfaat yang diberikan) ahli waris kepada pewaris. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa yang menjadi landasan pembagian dari waris Islam adalah manfaat ahli waris yang diberikan kepada pewaris.

Sedangkan makna kewajiban dalam hukum keluarga di Indonesia terlihat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut menikah atau bisa hidup secara mandiri. Sedangkan kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Hal tersebut terlihat bahwa hukum memberi kewajiban kepada seseorang berdasarkan kemampuannya. Kemampuan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu: 1) kemampuan fisik yang merupakan kekuasaan yang berasal dari badan maupun di luar badan seperti kekayaan, alat, dan lain sebagainya; dan 2) kemampuan moral yang merupakan kemampuan berfikir atau akal seseorang[129].

Selain kewajiban yang diberikan oleh undang-undang di ata, dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal asas keadilan berimbang, yaitu keadilan pembagian porsi 2:1 antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Asas tersebut didasari oleh perbedaan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam mengurus rumah tangganya, yaitu laki-laki

[129] Lihat kutipan peneliti dari Mujaid Kumkelo pada Bab II, hal. 34.

yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya, sedangkan ahli waris perempuan tidak diwajibkan untuk menafkahi suami dan anak-anaknya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip proporsional pada teori keadilan distributif Aristoteles apabila diterapkan pada pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dapat ditegakkan apabila syarat-syarat ini terpenuhi, yaitu:

1) Kemampuan yang dimiliki oleh ahli waris harus sama, syarat kemampuan ahli waris ini mencakup kemampuan fisik dan kemampuan moral.
2) Kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris harus sama, syarat kewajiban ini mencakup kewajiban ahli waris laki-laki untuk menafkahi keluarganya, dan kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya;
3) Kewajiban yang dilaksanakan oleh ahli waris tersebut juga harus sama.

Syarat di atas, menurut penulis mampu menilai kontribusi ahli waris kepada pewaris dalam konteks duniawi maupun konteks ukhrawi. Hal tersebut didasari oleh logika penulis, apabila kontribusi dalam konteks duniawi tidak dilakukan oleh ahli waris, apalagi kontribusi dalam konteks ukhrawi.

3. Penerapan Keadilan Distributif Aristoteles pada Putusan Pengadilan No Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg dan Nomor. 521 K/Ag/2016

   a. Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg

Untuk memudahkan penulis dalam menerapkan teori keadilan distributif Aristoteles, penulis uraikan terlebih dahulu mengenai syarat berlakunya teori keadilan distributif Aristoteles pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.4: Penerapan Teori Keadilan Distibutif Aristoteles pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg (Sumber: Kreativitas Penulis)

Syarat	Penggugat I (Laki-Laki)	Penggugat II (Perempuan)	Penggugat III (Laki-Laki)	Tergugat (Perempuan)
Kemampuan fisik	Memiliki kemampuan	Memiliki kemampuan	Memiliki kemampuan	Memiliki kemampuan
Kemampuan moral	Berakal sehat	Berakal sehat	Berakal sehat	Berakal sehat
Kewajiban menafkahi rumah tangganya	Iya	Tidak	Iya	Tidak
Kewajiban merawat dan memelihara orang tuanya	Iya Tidak dilaksanakan	Iya Tidak dilaksanakan	Iya Tidak dilaksanakan	Iya Dilaksanakan
Yang diperoleh	2/6	1/6	2/6	1/6

Dari tabel di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara kontribusi yang dilakukan, kewajiban, dan kemampuan yang dimiliki oleh Para Penggugat dan Tergugat. Dalam penerapan teori keadilan distributif Aristoteles, fokus utama dalam penerapannya adalah persamaan dalam pemenuhan syarat-syarat keadilannya. Apabila dilihat dari syarat yang diletakkan pada tabel di atas, terlihat porsi yang didapat antara Penggugat II dan Tergugat adalah sama dan kemampuan yang sama pula. Namun pemenuhan kewajiban yang dilakukan adalah

tidak sama. Sehingga prinsip proporsional bagian yang diperoleh antara Penggugat II dan Tergugat menurut keadilan distributif Aristoteles menjadi tidak terpenuhi yang mengakibatkan pembagian waris pada pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg. menjadi tidak adil.

b. Putusan Nomor 521 K/Ag/2016

Seperti analisis pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg, pada analisis Putusan Nomor 521 K/Ag/2016 juga penulis uraikan terlebih dahulu mengenai syarat berlakunya teori keadilan ditributif Aristoteles untuk memudahkan penulis dalam menerapkan teori keadilan distributif Aristoteles pada putusan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.5: Penerapan Teori Keadilan Distibutif Aristoteles pada Putusan Nomor 521 K/Ag/2016 (Sumber: Kreativitas Penulis)

Syarat	Penggugat (Laki-Laki)	Tergugat (Perempuan)
Kemampuan fisik	Memiliki kemampuan	Memiliki kemampuan
Kemampuan moral	Berakal sehat	Berakal sehat
Kewajiban menafkahi rumah tangganya	Iya	Tidak
Kewajiban merawat dan memelihara orang tuanya	Iya Tidak dilakukan	Iya Dilakukan
Yang diperoleh	½	½

Dari tabel di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara kontribusi yang dilakukan, kewajiban, dan kemampuan yang dimiliki

oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam penerapan teori keadilan distributif Aristoteles, fokus utama dalam penerapannya adalah persamaan dalam pemenuhan syarat-syarat keadilannya. Apabila dilihat dari syarat yang diletakkan pada tabel di atas, terlihat porsi yang didapat antara Penggugat dan Tergugat adalah sama dan kemampuan yang sama pula. Kemudian pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sama. Sehingga prinsip proporsional bagian yang diperoleh antara Penggugat II dan Tergugat menurut keadilan distributif Aristoteles menjadi terpenuhi yang mengakibatkan pembagian waris pada pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg. menjadi adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penalaran hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg, pada tahap *de heuristik* telah terbukti secara hukum bahwa ada ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, dan pada tahap *de legitimatik* sehingga dalam putusan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg hakim menggunakan dasar pertimbangan berupa norma tidak tertulis mengenai kewajiban anak kepada orang tuanya dan kewajiban seseorang terhadap rumah tangganya, sedangkan dalam Putusan Nomor 521 K/Ag/2016, hakim tingkat kasasi membenarkan penalaran hukum hakim tingkat banding yang pada tahap *de heuristik* telah terbukti secara hukum bahwa ada ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris, dan pada tahap *de legitimatik* hakim tingkat banding menggunakan dasar pertimbangan berupa rasa keadilan yang mengubah porsi warisan antara ahli waris perempuan yang berkontribusi lebih kepada pewaris dengan ahli waris laki-laki yang tidak berkontribusi lebih kepada pewaris menjadi 1:1.
2. Pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg ditinjau dari teori keadilan distributif Aristoteles masih belum mewujudkan keadilan, karena syarat dari teori keadilan distributif Aristoteles tidak terpenuhi, yaitu kemampuan dan porsi yang diterima oleh Penggugat II dan Tergugat

adalah sama, sedangkan pemenuhan kewajiban yang dilakukan adalah tidak sama. Sedangkan pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016 ditinjau dari teori keadilan distributif Aristoteles sudah mewujudkan keadilan, karena syarat dari teori keadilan distributif Aristoteles sudah terpenuhi, yaitu porsi yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat adalah sama, sedangkan kemampuan dan pemenuhan kewajiban yang dilakukan adalah sama.

B. Saran

Problematika sengketa hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya yang bergulir hingga Pengadilan Agama memang masih tetap eksis keberadaannya. Salah satu contoh problematika tersebut adalah pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terlihat bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur problem tersebut. Kemudian hakim yang dihadapkan dengan problem tersebut memutus dengan mempertimbangkan aspek yang kurang holistik atau menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab problem tersebut dan dapat dijadikan sebagai acuan oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum, supaya dapat memunculkan hasil penalaran hukum pada kasus pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris yang lebih komprehensif. Sehingga dapat memunculkan putusan yang mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, Ali, *Hukum Waris; Hukum Keluarga; Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Al-Akbari, Abdullah ibn al-Husain ibn Abi al-Baqa', *al Tibyan fi al-I'rab al-Quran*, Riyadh: Baitul Afkar al-Dauliyah, tt.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah, 2002.

Al-Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Ghoffar E.M, M.A. Abdul., Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Apeldorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. XXVI, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, terj. Embun Kenyowati, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2004.

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiartha, *Toeri-Teori Hukum*, Malang, Setara Press, 2018.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kopendium Bidang Hukum Waris*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasil Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prendamedia Group, 2018.

H.S., Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, jilid I, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Katsir, Ismail ibn Umar ibn, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*, Jilid 2, Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1999.

Khisni, A., *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017.

Kumkelo, Mujaid, dkk., *Fiqh Ham*, Malang: Setara Press, 2015.

Ma'ruf, Basyar 'Awwad, *Tafsir al-Thabari*, Jilid 2, Beirut: al-Risalah, 1994.

Machmuddin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Mbeo, Agnestiani Betzeba, dkk., Kebahagiaan Lansia di Panti Jompo, *Journal of Health and Behavioral Science*, Vol. 1, (September, 2019).

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

_____, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. III, Yogyakarta: Liberty, 2007.

_____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Meuwissen, D.H.M, *Van Apeldroon's Inleeiding,* Terj. B. Arif Sidarta, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Poespoprodjo, W., *Filsafat Moral*, Malang:Pustaka Grafika, 1999.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif:Jenis,Karakteristik,dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Pustaka, 2015.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Bandung: Alumni, 2004.

Tanya, Bernard L., dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Wadud, Amina, *Qura'an and Women Rereading the Sacred Text from a Woman'sPerspective Amina Wadud,* England: Oneworld Oxford, 1999.

Zubair, Asni, dkk., "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)", *Al Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol 2, No. 1, (2016).

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj,*Jilid 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Arifin, Rahmat, *Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan(Studi Kasus Masyarakat Desa Kadiladjo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)., Tesis MA,* Yokyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Faturochman, *Keterkaitan antara Anteseden, Penilaian, Keadilan Proseural, Penilaian Keadilan Distributif, dan Dampaknya, Disertasi Doktor,* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.

Jurnal dan Majalah

Aditya, Zaka Firma dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Recthvinding,* Vol. 8, No.01, (April 2019).

Adlhiyati, Zakki dan Ahmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum,* Vol. 2, No. 2, (2019).

Amin, Subhan, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", *el-Afkar,* Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni, 2019).

Anwar, Azka dan Syamsul Bahri, "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2099/PA.Mdn. tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala,* Vol. 1, No. 2, (November, 2017).

Aziz, Abdul, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah,* Vol. 8, No. 1, (2016).

Hasnita, Ira dan Asni Zubair, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ampikale dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis", *Al Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan,* Vol. 1, No. 2, (Desember, 2019).

Kiik, Stefanus Mendes, "Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (Lansia) di Kota Depok dengan Latihan Keseimbangan", *Jurnal Keperawatan Indonesia,* Vol. 2, No. 2, (Juli, 2018).

Mapuna, Hadi Daeng, "Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo", *Al-Risalah,* Vol 19, (November, 2019).

Prabasari, Ninda Ayu P, dkk, Pengalaman Keluarga dalam Merawat Lansia di Rumah, *Jurnal Ners Lentera,* Vol. 5, (Maret, 2017).

Wahyudi, M. Isna, Ahmad Zaenal Fanani, Edi Hudiata, "Perbandingan Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia", *Majalah Peradilan Agama,* Edisi 10, (Desember, 2016).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Barru No: 0286/Pdt.G/2016/PA.Br.

Putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Putusan Pengadilan Agama Donggala No. 61/Pdt.G/2014 /PA.Dgl.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu No: 07/Pdt.G/2015/PTA.Pal.

Putusan Mahkamah Agung No. 521 K/Ag/2016

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling.

Lampiran I

P U T U S A N

Nomor 003/Pdt.G/2017/PA. Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh:

Penggugat I, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Pao Pao, Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat I.

Penggugat II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat kediaman di Jalan Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat II.

Penggugat III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat kediaman di Dusun Sabbang, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat III,

dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada: Bakri Remmang, S.H., Wahyuddin, S.H., Sutiyono, S.H. dan Said Hasanuddin, S.H., M.H.adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor “Bakri Remmang & Rekan, beralamat dan berkantor di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 108/SK/PA.SKG/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, selanjutnya disebut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa **Tergugat**

binti **Suami Pewaris**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Abidin Habe, S.H, advokat/Pengacara berizin nomor 83.10056 PERADI, bertempat kediaman di Jl. Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G No.3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Sengkang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 33/SK/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 003 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil perkawinan Perempuan **Pewaris** dengan **Suami Pewaris**, terdapat 4 orang anak masing – masing: **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**, **Penggugat III** binti **Suami Pewaris** (Para Penggugat) dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris** (Tergugat);
2. Bahwa **Suami Pewaris** meninggal dunia sekitar 8 tahun lalu (2009), sedangkan **Pewaris** meninggal dunia sekitar 6 tahun lalu (2011);
3. Bahwa setelah perempuan **Pewaris** meninggal dunia, selain meninggalkan para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris, perempuan **Pewaris** juga meninggalkan harta warisan berupa;

- Sebidang Tanah Perumahan / Kebun beserta tanaman yang ada di atasnya dengan luas ± 2.240 M2 (48,20 m x 50 m) yang terletak di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut ;

  Sebelah Utara : Tanah Kebun La Tuwo

  Sebelah Selatan : Jl. Poros Tosora

  Sebelah Selatan : Tanah Kebun Ambo Upe

  Sebelah Timur : Tanah Nurmi
- 1 (satu) unit rumah panggung yang berada pada tanah objek sengketa dengan harga taksiran sebesar Rp20.000.000,00-(dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa semasa hidupnya **Suami Pewaris** dan **Pewaris** tinggal di atas objek sengketa, menempati rumah panggung (rumah objek sengketa) yang saat ini ditempati dan dikuasai Tergugat, **Tergugat**.
5. Bahwa rumah objek sengketa awalnya milik dari Perempuan Nurmi,
6. namun oleh **Pewaris** / **Suami Pewaris** ditukar dengan sepetak tanah kebun / untuk perumahan yang letaknya berada pada sebelah Timur tanah objek sengketa, yang mana awalnya adalah satu kesatuan dengan tanah objek sengketa;
7. Bahwa selain menempati rumah objek sengketa, **Suami Pewaris** / **Pewaris** juga menggarap tanah objek sengketa dengan menanami tanaman berupa: coklat, kelapa, jambu mete dan pisang;
8. Bahwa oleh karena tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa adalah peninggalan **Suami Pewaris** / **Pewaris** maka harus dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan tanah objek sengketa;
9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa berserta tanaman yang ada di atasnya serta adanya 1 unit rumah Panggung yang ditempati Tergugat adalah harta peninggalan **Pewaris**, maka harusnya dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan **Pewaris**;
10. Bahwa harta peninggalan **Pewaris** tersebut hingga saat ini belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya maka beralasan hukum untuk dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bilamana tidak dapat secara natura maka dilakukan lelang dan uang hasil lelang dibagi sesuai hak masing – masing pihak;

11. Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pula rumah panggung milik **Penggugat II** binti **Suami Pewaris** (didirikan sekitar 9 bulan lalu) namun tidak termasuk harta peninggalkan **Pewaris**, namun didirikan oleh perempuan **Penggugat II** bin **Suami Pewaris** atas persetujuan para ahli waris lainnya, sambil menunggu hasil pembagian harta warisan **Pewaris** melalui Pengadilan Agama Sengkang sebagai jalan terakhir;
12. Bahwa para Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun Tergugat menolaknya bahkan ketika **Penggugat II** binti **Suami Pewaris** hendak mendirikan rumah, terjadi cekcok bahkan berujung laporan ke Polisi;
13. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat tidak memindah tangankan objek sengketa dalam perkara ini kepada pihak lain, serta untuk menjamin terlaksananya putusan kelak maka beralasan dan berdasar hukum jika objek sengketa diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Sengkang;
14. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Sengkang, C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa;
   - Sebidang Tanah Perumahan / Kebun beserta tanaman yang ada di atasnya (coklat, kelapa, jambu dan pisang) dengan luas ± 2.240 M2 (48,20 m x 50 m) yang terletak di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut;

     Sebelah Utara : Tanah Kebun La Tuwo

Sebelah Selatan : Jl. Poros Tosora

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Ambo Upe

Sebelah Timur : Tanah Nurmi

- 1 (satu) unit rumah panggung yang berada pada tanah objek sengketa dengan harga taksiran sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) Adalah harta peninggalan **Pewaris** yang belum pernah dibagi
- Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari peremuan **Pewaris**

3. Menetapkan bahagian masing masing Para Pengugat dan Tergugat secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa dilakukan dilelang, selanjutnya hasil lelang diserahkan sesuai hak masing – masing pihak;
4. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang tehadap objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (Uitvoebaar Bij Boorrad) meskipun dalam perkara ini terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiair :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa para Penggugat datang menghadap begitu pula Tergugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya, yang oleh Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para pihak berperkara untuk menempuh upaya proses mediasi dengan terlebih dahulu menjelaskan mediasi dan prosedur mediasi yang kemudian para pihak membubuhi tanda tangan pada surat pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi dan kemudian para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs. Idris, M.HI tertanggal 30 Januari 2017, mediasi yang dilaksanakan tanggal 25 Januari dan 30 Januari 2017 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara warisannya dengan cara damai, namun tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang oleh kuasa hukum menyatakan mohon diberi kesempatan untuk perbaikan gugatannya.

Bahwa pada sidang berikutnya, kuasa para Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada dua hal, yaitu pada:

Identitas:

- Pihak Penggugat III, semula **Penggugat III** binti **Suami Pewaris** menjadi **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**;

Petitum:

- Para Penggugat menambahkan petitum pada poin 2 yaitu; Menetapkan Para Penggugat yaitu:
  - **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**
  - **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**
  - **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**, dan
  - **Tergugat** binti **Suami Pewaris**

  Adalah ahli waris **Pewaris** (istri dari **Suami Pewaris**).

Bahwa atas gugatan dan perbaikan surat gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

Bahwa objek sengketa luas 21.5 are dengan batas-batas sesuai dilapangan adalah:

- Sebelah Utara : Tanah La Tuwo
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Tosora
- Sebelah Timur : Tanah Nurmi
- Sebelah Barat : Tanah Nasir, yang sekarang ditempati oleh Bunga binti **Suami Pewaris** (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dan I **Penggugat II** binti **Suami Pewaris** (Penggugat) Tidak sama

dengan luas dan batas-batas yang tercantum dalam Surat Gugatan/ Perubahan Surat Gugatan Para Penggugat.

Maka menurut hukum Surat Gugatan / Perubahan Surat Gugatan Para Penggugat telah melanggar ketentuan hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/SIP/1971 yang menyatakan sebagai berikut:

"…Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam Surat Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa oleh karena itu kami Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, memohon kehadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Waris-malwaris ini berkenan memutuskan dengan menyatakan:

Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali secara keseluruhan dalil-dalil dan dalih di dalam :
   - Surat Gugatan Waris – Malwaris, dan
   - Perubahan Gugatan Waris – Malwaris

   yang diajukan oleh Para Penggugat, karena kesemua dalil-dalil dan dalih tersebut tidak benar.
2. Bahwa jawaban dalam pokok perara ini adalah satu kesatuan dengan yang tak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat yang tersebut di atas.
3. Bahwa tidak benar tanah perumahan/kebun dan rumah panggung di atasnya, merupakan Harta Warisan / Harta Peninggalan suami-isteri (**Suami Pewaris** – **Pewaris**), melainkan yang benar:
   - Tanah Perumahan obyek sengketa milik Ibu Pewaris, tinggal bersama di atas tanah obyek sengketa (**Suami Pewaris** – **Pewaris**) dan **Tergugat** (Tergugat)

- Bahwa ketiganya :
  - Ibu Pewaris
  - **Pewaris** dan **Suami Pewaris** (suami – isteri)

  sepakat bahwa tanah perumahan obyek sengketa sebagai istilah hukum adat setempat (*pampobo ampikali*) di masa tuanya siapa-siapa anaknya yang merawat, memelihara sampai ia meninggal dunia maka itulah yang berhak di atas tanah perumahan dan rumah kayu di atasnya.

4. Karena tanah sawah milik **Suami Pewaris** di Dusun Padaelo Desa Padaelo Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, luas ± 1 Ha, sudah dijual kepada La Sinring untuk kepentingan biaya perkawinan **Penggugat III III** bin **Suami Pewaris** (Penggugat III).
   - Dan tanah kebun milik Ibu Pewaris yang terletak di Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, seluas ± 21.5 are bagain tanah obyek sengketa sudah djual kepada H. Ambo Ajeng untuk kepentingan biaya perkawinan **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** (Penggugat I), selanjutnya diuraikan dalam gugatan rekonvensi)
5. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Pewaris yang merawat, memelihara sakitnya sampai meninggal dunia adalah **Pewaris** bersama **Tergugat** (Tergugat);
   - Bahwa setelah meninggalnya **Suami Pewaris** yang merawat, memelihara sakit sampai meninggal dunia yaitu **Pewaris** bersama Bunga Intang (Tergugat)
   - Bahwa setelah meninggalnya **Pewaris** yang satu-satunya merawat, memelihara sakit sampai meninggal dunia **Tergugat** (Tergugat) karena saudara-saudaranya Para Penggugat tinggal di desa lain dan kecamatan lain.
6. Maka sesuai kesepakatan bersama semasa hidupnya, **Pewaris** :
   - Ibu Pewaris (almarhumah)
   - **Pewaris** (almarhumah)
   - **Suami Pewaris** (almarhum)

   yang berhak memiliki/menguasai tanah perumahan/kebun ampikale/pampobo adalah anaknya yang mengurus, memelihara, merawat **Pewaris** sampai meninggal dunia.

7. Bahwa satu-satunya anak cucu **Pewaris**, satu rumah tempat tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah Bunga Intan (Tergugat) yang mengurus, memelihara, merawat sampai meninggal dunia.
   - Ibu Pewaris
   - **Suami Pewaris** - **Pewaris** (suami – isteri)
8. Bahwa **Tergugat** (Tergugat) menempati, menguasai, membayar pajak obyek sengketa sampai sekarang, sebagai Pampobo dari Para **Pewaris**.
   - Ibu Pewaris (almarhumah)
   - **Suami Pewaris** – **Pewaris** (suami – isteri) (almarhum – almarhumah)
9. Bahwa **Tergugat** binti **Suami Pewaris** (Tergugat) menolak untuk dibagi waris Tanah Perumahan / Kebun obyek sengketa dan Rumah Panggung di atasnya karena obyek sengketa tersebut adalah Ampikale/Pampobo dar**Pewaris** :
   - Ibu Pewaris (almarhumah)
   - **Suami Pewaris** – **Pewaris** ((suami – isteri) nenek/orang tua Para Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa permohonan para Penggugat mengenai CB (sita jaminan) di atas tanah perumahan, rumah obyek sengketa poin 1, 2 harus ditolak karena Tergugat tidak ada niat untuk memindahtangankan / mengalihkan obyek sengketa 1, 2 kepada pihak ketiga/orang lain.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum yang tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Waris-malwaris ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima / mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonvensi oleh karenanya selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedang Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Perkara Rekonvensi

Bahwa sehubungan dengan perkara Konvensi, maka dengan ini kami **Tergugat** binti **Suami Pewaris** (Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) perkenankanlah untuk mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada :

1. **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pao-Pao, Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Pihak Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi.
2. **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sabbang, Desa Abbanuang, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Pihak Tergugat II Rekonvensi / Penggugat III Konvensi.

Mengenai

1. Sebidang tanah sawah yang terdaftar atas nama Ibu Suami Pewaris (ibu kandung) **Suami Pewaris**, luas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Padaelo RT. 00 RW. 02 Persil 00109 Ibu Suami Pewaris (almarhumah) dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Tanah sawah Ambo Millo
   - Sebelah Timur : Tanah sawah Maddu
   - Sebelah Selatan : Tanah sawah La Rajja
   - Sebelah Barat : Tanah sawah La Doma obyek sengketa Rekonvensi poin 1 (satu)
2. Tanah kebun/perumahan terikat masih atas nama Ibu Pewaris luas ± 21.5 are (bagian obyek sengketa konvensi) yang terletak di Dusun Tosampa Desa Lampulung Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Jalan poros Tosora
   - Sebelah Timur : Tanah Nurmi
   - Sebelah Selatan : Sungai

- Sebelah Barat : H. Muhlis

  obyek sengketa Rekonvensi poin 2 (dua)

Tentang Duduk Perkaranya

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah obyek sengketa rekonvensi poin 1 (satu) adalah harta warisan **Suami Pewaris** dari ibunya yang bernama Ibu Suami Pewaris (almarhumah).
   - Bahwa setelah **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** (Tergugat II Rekonvensi / Penggugat III Konvensi) hendak menikah/kawin, tidak mempunyai uang/biaya perkawinan, maka **Suami Pewaris** menjual tanah sawah obyek sengketa poin 1 (satu) Rekonvensi kepada La Sinring diperuntukkan biaya perkawinan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** – Hamida (suami – isteri) di Dusun Sabbang, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa obyek sengketa berupa tanah perumahan/kebun obyek sengketa poin 2 (dua) Rekonvensi adalah harta warisan **Pewaris** dari ibunya yang bernama Ibu Pewaris (almarhumah);
3. Bahwa setelah **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** (Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi) hendak menikah/kawin, tidak mempunyai uang/biaya perkawinan sendiri, maka **Pewaris** menjual tanah perumahan/kebun obyek sengketa rekonvensi poin 2 (dua) kepada H. Ambo Ajeng diperuntukkan biaya perkawinan **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** – Sennah (suami – isteri) di Dusun Pao-Pao, Desa Botto Penno, Kecamatan Majauleng ,Kabupaten Wajo.
4. Bahwa tanah sawah obyek sengketa rekonvensi poin 1 (satu) luas ± 1 Ha dan tanah kebun/perumahan obyek sengketa rekonvensi poin 2 (dua) luas ± 21.5 are telah dinikmati oleh masing-masing :
   1. **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** (Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi)
   2. **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** (Tergugat II Rekonvensi / Penggugat III Konvensi)

   Maka menurut hukum Hibah/Pemberian dari orang tuanya dapat diperhitungkan sebagai Warisan sebagaimana penjelasan Kompilasi Hukum Islam (BAB VI) Tentang Hibah, Pasal 211 KHI;

   Maka menurut hukum yang tersebut di atas, maka;

- **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** (Tergugat I Rekonvensi /Penggugat I Konvensi), dan
- **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**(TergugatII Rekonvensi/Penggugat III Konvensi)

tidak dapat lagi mendapat bagian Warisan di atas obyek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) konvensi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum dalam perkara rekonvensi ini, maka kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas nama **Tergugat** binti **Suami Pewaris** bersama dengan kuasanya, memohon ke hadapan yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara rekonvensi, berkenan memutuskan dengan menyatakan:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa :
   - Tanah sawah obyek sengketa Rekonvensi poin 1 (satu).
   - Tanah perumahan / kebun obyek Rekonvensi poin 2 (dua). adalah harta bawaan masuk dalam perkawinan **Suami Pewaris** – **Pewaris** (suami– isteri) (almarhum – almarhumah).
3. Menyatakan menurut hukum hibah/pemberian dari kedua orang tua obyek sengketa rekonvensi poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) kepada;
   - Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi.
   - Tergugat III Rekonvensi / Penggugat III Konvensi. dapat diperhitungkan sebagai warisan.
4. Menghukum kepada masing-masing:
   - Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi.
   - Tergugat III Rekonvensi / Penggugat III Konvensi.

   tidak berhak mendapat bagian warisan di atas tanah kebun / rumah panggung obyek sengketa konvensi poin 1 (satu) dan poin 2 (dua).
5. Menyatakan menyatakan menurut hukum, bahwa obyek sengketa rekonvensi poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) hasil penjualannya dipergunakan biaya perkawinan;
   - Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi.
   - Tergugat III Rekonvensi / Penggugat III Konvensi.

6. Menghukum kepada Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi secara bersama-sama dengan Tergugat III Rekonvensi / Penggugat III Konvensi, membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi.

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, kuasa para Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi Dalam eksepsi

1. Bahwa dalam perkara ini objek sengketa yang dimaksud para Penggugat adalah benar adanya yakni sebagai berikut:
   - Sebidang tanah perumahan / kebun beserta tanaman yang ada di atasnya dengan luas ± 2.240 M2 (48,20 m x 50 m) yang terletak di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut ;

     Sebelah Utara : Tanah Kebun La Tuwo

     Sebelah Selatan : Jl. Poros Tosora

     Sebelah Selatan : Tanah Kebun Ambo Upe

     Sebelah Timur : Tanah Nurmi
   - 1 (satu) unit rumah panggung yang berada pada tanah objek sengketa dengan harga taksiran sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui bahwa objek sengketa yang dimaksud para Penggugat adalah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat meskipun ada perbedaan batas dan luas;
3. Bahwa batas sebelah Barat objek sengketa adalah benar tanah kebun Ambo Upe bukan Nasir kalaupun ada peralihan ke Nasir dan itu diluar pengetahuan para Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua hal-hal ataupun alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa para Penggugat secara tegas menyatakan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil dan dalil Tergugat dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil-dalil para Penggugat, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum para Penggugat;
3. Bahwa benar objek sengketa berupa tanah/kebun beserta rumah dan tanaman yang ada di atasnya merupakan harta Peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat yakni perempuan **Pewaris** yang diperoleh dari Ibu Pewaris yang merupakan warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan tidak benar Tergugat mendalilkan dan menyatakan bahwa objek sengketa adalah Pampobo/ampikale karena telah merawat Ibu Pewaris (nenek), **Pewaris** (Ibu) serta **Suami Pewaris** (bapak) karena:
   - Bahwa yang benar adalah Ibu Pewaris (Nenek) dirawat, dipelihara, sampai meninggal dunia oleh anaknya sendiri yakni **Pewaris** (Istri) beserta **Suami Pewaris** (Suami) bukan **Tergugat**;
   - Bahwa Tergugatlah (**Tergugat**) yang sering sakit-sakitan dengan kondisi yang parah dan 2 kali dibawa **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** dibawah ke rumahnya untuk dirawat karena suaminya memberitahukan kepada **Penggugat I** kalau dia tidak sanggup merawat **Tergugat**;
   - Bahwa **Suami Pewaris** ketika meninggal tidak sakit-sakitan seperti orang tua lain pada umumnya, sehari sebelum meninggal **Suami Pewaris** hanya muntah darah hingga akhirnya meninggal dunia;
   - Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat III** anak laki-laki yang merupakan tulang punggung keluarganya yang menopang dan menanggung segala biaya dan kebutuhan sehari-hari yang hidupnya serba pas-pasan;
   - Bahwa yang mempunyai peranan penting dalam menjaga, memelihara dan merawat ke dua orang tua adalah **Penggugat II**

bin **Suami Pewaris** yang merupakan anak tertua dari **Suami Pewaris** bukan Tergugat;

- Bahwa oleh karena **Penggugat II** tidak bekerja dan **Tergugat** juga tidak bekerja, maka **Penggugat I** dan **Penggugat III** tidak tinggal bersama orang tuanya karena keluar kampung untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa sebelum **Pewaris** meninggal, tidak meninggalkan pesan apapun terkait harta peninggalannya karena **Penggugat III**, **Penggugat II** beserta istri dari **Penggugat I**, handai tolan yang lain serta tetangga sekitar.kata terakhir yang diucapkan adalah " Usalai Maneng Notu Anak" artinya saya akan meninggalkan kalian semuanya nak".

Bahwa berdasarkan tanggapan yang telah diuraikan di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

#. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

#. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

#. Menghukum kepada Tergugat sebesar untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap tuntutan balik Tergugat/ gugatan rekonvensi, para Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Objek Sengketa poin 1

1. Bahwa objek sengketa poin 1 gugatan rekonvensi yakni sebidang tanah sawah yang diperoleh **Suami Pewaris** dari ibunya. Namun semasa hidupnya **Suami Pewaris** pernah mengggadaikan sawah objek sengketa poin 1 kepada Dg. Macora 1 ekor kuda senilai Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dan yang menebusnya adalah **Penggugat I** sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) kepada DG. Macora sehingga tanah objek sengketa poin 1 telah menjadi milik **Penggugat I** Tergugat 1 Rekonvensi).

2. Bahwa objek sengketa objek sengketa poin 1 merupakan milik kepunyaan **Penggugat I** diperoleh setelah menebus uang gadai sawah sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Dg. Macora.
3. Bahwa **Suami Pewaris** menjual objek sengketa poin 1 tanpa sepengetahuan **Penggugat I** (Tergugat Rekonvensi 1), namun Tergugat Rekonvensi 1 tidak keberatan karena untuk kepentingan pernikahn adiknya **Penggugat III** (Tergugat II Rekonvensi);
4. Bahwa disamping itu orang tua yang menikahkan anaknya merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua;
5. Bahwa pada saat **Suami Pewaris** hendak menjual objek sengketa poin 1, Penggugat Rekonvensi sepakat dan mengetahui keadaan serta mengerti tujuan peruntukan dijualnya objek tersebut dan tidak keberatan;

Objek Sengketa Poin 2

1. Bahwa orang tua yang menikahkan anaknya merupakan tanggung jawab serta kewajiban orang tua sebagai pemimpin/kepala keluarga demi mengharapkan ridha Allah SWT.
2. Bahwa saat **Pewaris** hendak menjual tanah objek sengketa poin 2 Penggugat Rekonvensi sepakat dan mengetahui keadaan serta mengerti tujuan peruntukan dijualnya objek tersebut dan tidak keberatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa poin 1 yang dijual **Suami Pewaris** untuk pernikahan anaknya, **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** serta objek poin 2 yang dijual **Pewaris** untuk pernikahan anaknya, Jufi bin **Suami Pewaris**, merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa atas replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik dan replik atas gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Perkara Konvensi

Dalam eksepsi

I. Bahwa para Penggugat tidak konsisten mengenai batas-batas tanah perumahan objek sengketa yang tertulis/tercantum;

1. Surat gugatan tanggal 3 Januari 2017;
   - Sebelah Utara : Kebun La Tuwo
   - Sebelah Selatan : jalan Poros Tosora
   - Sebelah Barat : tanah kebun Ambo Upe
   - Sebelah Timur : tanah Nurmi
2. Surat perubahan gugatan waris tanggal 15 Februari 2017:
   - Sebelah Utara : Kebun La Tuwo
   - Sebelah Selatan : jalan Poros Tosora
   - Sebelah Timur : tanah kebun Ambo Upe
   - Sebelah Barat : tanah Nurmi
3. Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi tanggal 22 Maret 2017
   - Sebelah Utara : Kebun La Tuwo
   - Sebelah Selatan : jalan Poros Tosora
   - Sebelah Timur : tanah kebun Ambo Upe
   - Sebelah Barat : tanah Nurmi

   Bahwa sesuai fakta dan kenyataan dilokasi letak tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Kebun La Tuwo
   - Sebelah Selatan : jalan Poros Tosora
   - Sebelah Timur : tanah Nurmi
   - Sebelah Barat : tanah Nasir.

   Menurut hukum acara perdata dan praktek Peradilan patut dalam perkara ini diterapkan ”Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan tanggal 9 Juli 1973 No.81/K/SIP/1971”;

Bahwa rumah panggung yang berdiri di atas tanah objek sengketa poin 1 yang kini dikuasai oleh Tergugat, dimana objek sengketa poin 2 aquo sebagai tempat kediaman; Ibu Pewaris, **Pewaris**, **Suami Pewaris** yang merawatnya sampai meninggal dunia adalah Tergugat sendiri tanpa bantuan dari para Penggugat.

II. Bahwa para Penggugat harus menyadari bahwa bilamana sengketa poin 1 dan poin 2 melalui proses pengadilan, maka mutlak sesuai hukum acara Perdata dan Praktek Peradilan, bila mana objek sengketa poin 1 salah batas dan luasnya yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama dengan batas-batas dan luasnya yang tertulis dalam surat gugatan, maka akibatnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Bahwa tidak benar batas objek sengketa poi 1 sebelah Barat tanah Kebun Ambo Tuwo sesuai fakta dan kenyataaan dilapangan yang benar adalah tanah Nasir.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut hukum" gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan tanggal 9 Juli 1973 No.81/K/SIP/1971;

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa alasan-alasan hukum yang terurai dalam eksepsi, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan alasan-alasan hukum dalam jawaban pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat dengan diwakili oleh kuasanya, menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat di dalam surat gugatan waris-mal waris dan perubahan gugatan dan Replik Konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, karena kesemuanya dalil-dalil dan dalih tersebut adalah tidak benar dalam perkara ini.

Bahwa benar dalil-dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan dan menyatakan bahwa obyek sengketa poin 1 (satu) dan obyek sengketa poin 2 (dua) adalah Pampobo / Ampikale:

- Ibu Pewaris (nenek)
- **Pewaris** (ibu)

- **Suami Pewaris** (ayah), dari Tergugat dan Para Penggugat;

Bahwa benar Ibu Pewaris dimasa tuanya, sakit sampai meninggal dunia di rawat oleh **Pewaris** bersama **Tergugat** binti **Suami Pewaris**.

Bahwa benar **Pewaris** / **Suami Pewaris** semasa hidupnya tuanya, sakit sampai ia meninggal dunia, dirawat dan dipelihara oleh **Tergugat** binti **Suami Pewaris**;

Bahwa tidak benar:

- I **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**
- **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**
- **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**

yang memelihara / merawat masa tuanya, sakitnya sampai meninggal dunia adalah: Ibu Pewaris (nenek), **Pewaris** (ibu) dan **Suami Pewaris** (ayah);

Dan benar **Pewaris** pada waktu akan meninggal, meninggalkan pesan bahwa Ampi Kale / Pampoboku (obyek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) jatuh kepada **Tergugat** anak **Pewaris** yang berawat Maramoi. sehingga alasan-alasan dalil-dalil dan dalih Tergugat akan dibuktikan pada tahap pembuktian dalam perkara ini. Dan Replik Konvensi para Penggugat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas adalah merupakan penjelasan dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami Tergugat yang diwakili oleh kuasanya memohon kehadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menerima / mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Para Penggugat secara tanggung tenteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Perkara Rekonvensi

Bahwa sehubungan dengan jawaban para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi dalam perkara ini, maka kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, secara tegas menyatakan tetap mempertahankan semua dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi dan menolak dan menyangkali semua dalil-dalil sangkalan para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi.

Bahwa segala yang dikemukakan pada bagian konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi.

Bahwa benar tanah sawah obyek sengketa poin 1 (satu) Rekonvensi – tanah sawah warisan **Suami Pewaris** dari ibunya bernama Ibu Suami Pewaris, bahwa tidak benar sawah obyek sengketa **Suami Pewaris** gadaikan kepada Dg. Macora dan tidak benar **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** menebus kepada Dg. Macora. Dan tidak benar sawah obyek sengketa poin 1 (satu) milik **Penggugat I** (mana kadang) kemudian dijual untuk biaya perkawinan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**.

Obyek Sengketa Poin 1 (satu) Rekonvensi

Bahwa benar tanah sawah obyek sengketa poin 1 (satu) Rekonvensi **Suami Pewaris** menjual kepada La Sinring sebagai biaya perkawinan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** – Hamida.

Bahwa tidak benar tanah sawah obyek sengketa poin 1 (satu) Rekonvensi milik **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, yang benar tanah sawah obyek sengketa poin 1 (satu) Rekonvensi harta warisan **Suami Pewaris** dari ibunya bernama Ibu Suami Pewaris, **Suami Pewaris** menjual kepada Sinring sebagai biaya perkawinan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**.

Bahwa yang benar adalah semua keluarga **Suami Pewaris**, anak-anak, istri maupun mertua dan kerabat lainnya tahu bahwa **Suami Pewaris** menjual sawahnya (obyek sengketa poin 1 (satu)) kepada Sinring untuk biaya perkawinan **Penggugat III** dengan Hamida.

Bahwa benar orang tua menikahkan anaknya adalah tanggung jawabnya sebagai orang tua, tetapi menurut hukum tanah sawah obyek sengketa poin 1 (satu) Rekonvensi dapat diperhitungkan sebagai Hibah

dari orang tua. Dan hibah dapat diperhitungkan sebagai Warisan sebagaimana yang diatur Pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa benar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, mengetahui serta saudara-saudaranya mengetahui obyek sengketa poin 1 (satu) Rekonvensi serta penggunaannya yaitu biaya perkawinan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** – Hamida (suami – isteri).

Obyek Sengketa Poin 2 (dua) Rekonvensi

Bahwa benar orang tua termasuk **Suami Pewaris** – **Pewaris** (suami – isteri)

menikahkan anaknya **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** adalah tanggung jawabnya.

Bahwa benar **Pewaris** menjual tanah obyek sengketa poin 2 (dua) kepada H. Ambo Ajeng diperuntukkan biaya perkawinan **Penggugat I** – Jenna (suami – isteri) telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi serta para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi.

- Sebagai pemberian / hibah dari orang tuanya.
- Bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan menurut hukum Pasa 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Sehingga **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** (Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi) dan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** (Tergugat II Rekonvensi / Penggugat III Konvensi) tidak mempunyai Hak Waris di atas tanah obyek sengketa poin 1 (satu) dan 2 (dua) perkara konvensi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat sebagai penegasan gugatan Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi, maka dengan ini kami Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, yang diwakili oleh kuasa hukumnya memohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili perkara Rekonvensi ini, berkenan memutuskan dengan menyatakan;

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.
- Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi membayar semua biaya yang timbul dlam perkara Rekonvensi.

Bahwa atas duplik dan replik gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi /Penggugat konvensi mengajukan duplik dalam

rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap jawaban rekonvensinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Foto kopi silsilah keluarga atas nama para Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh **Penggugat I** yang diketahui oleh Kepala Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Tanpa bertanggal dan bermeterai cukup telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi tanda PK-1;
2. Fotokopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan Bangunan nomor SPPT 1-2007-05-00784700381 tanggal 2 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone, tertanggal 2-6-1993, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberik tanda PK-2;
3. Fotokopy sertifikat atas sebidang tanah, yang dikeluarkan oleh Kantor agraria, Kabupaten Wajo, tanggal 16-6-1978, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. diberi tanda PK-3.

II. Saksi-saksi

1. La Tombeng bin Beddu, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat dan juga saksi mengenal kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat bernama **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;
   - Bahwa kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggal dan saksi juga tidak tahu yang mana duluan meninggal;
   - Bahwa **Pewaris** meninggal dalam keadaan Muslim dan meninggal karena sakit dan tidak ada sangkut pautnya dengan para Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa **Pewaris** dan **Suami Pewaris** telah dikaruniai 4 orang anak masing- masing: **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**, **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris**.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali **Suami Pewaris** menikah;
- Bahwa semasa hidupnya ada harta yang diperoleh **Suami Pewaris** dengan **Pewaris** berupa tanah perumahan yang terletak di Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek tersebut dan saksi juga tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah panggung yang merupakan peninggalan **Pewaris** yang sekarang ditempati oleh **Tergugat**.
- Bahwa selain rumah, di atas tanah tersebut ada tanaman coklat 20 pohon, kelapa 2 pohon;
- Bahwa tanah tersebut di atas adalah milik **Pewaris** dari orang tuanya yang bernama Ibu Pewaris, bukan harta bersamanya dengan **Suami Pewaris**.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada ahli waris;

2. Muh. Jahri bin Senong, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: **Penggugat I**, **Penggugat II**, **Penggugat III** sedang Tergugat bernama **Tergugat**.
   - Bahwa saksi juga mengenal kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat bernama **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;
   - Bahwa kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, namun saksi tahu tidak kapan keduanya meninggal dan saksi juga tidak mengetahui yang mana duluan meninggal.
   - Bahwa **Pewaris** meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit dan tidak ada sangkut pautnya dengan para Penggugat dengan Tergugat;
   - Bahwa **Pewaris** dengan **Suami Pewaris** dikaruniai 4 orang anak, masing- masing; **Penggugat I**, **Penggugat II**, **Penggugat III** dan **Tergugat**;

- Bahwa ada harta yang diperoleh **Suami Pewaris** dengan **Pewaris** berupa tanah perkebunan terletak di dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan batas-batas tanah tersebut adalah:

  sebelah Utara : Tanah La Tuo

  Sebelah Timur ; Tanah Nurmin

  sebelah Selatan ; jalanan

  Sebelah Barat : saksi tidak tahu.
- Bahwa lebar tanah tersebut adalah 40 m2 sedang panjangnya saksi tidak tahu.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah panggung yang merupakan peninggalan **Pewaris** dan sekarang ditempati **Tergugat**;
- Bahwa rumah tersebut sudah diperbaiki oleh **Tergugat** karena sudah rapuh yaitu bagian atapnya, dindingnya, lantainya dan sebagian tiangnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena saksi pernah tinggal di lokasi tersebut selama 5 tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2003.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman berupa; Coklat, kelapa dan jambu menteh yang ditanam oleh **Pewaris**.
- Bahwa tanah yang dimaksud di atas adalah milik **Pewaris**, bukan harta bersama dengan **Suami Pewaris**;
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena **Pewaris** adalah anak satu- satunya dari orang tuanya yang juga tinggal di rumah itu sampai wafatnya;
- Bahwa tidak ada harta dari **Suami Pewaris**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah dibagikan kepada ahli waris **Pewaris**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat- alat bukti berupa:

I. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi bukti Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1982, bermeterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, bertanda TK-1.
2. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, bermeterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, bertanda TK-2.
3. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, bermeterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, bertanda TK-3.
4. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, bermeterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, bertanda TK-4.
5. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, bermeterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, bertanda TK-5.

II. Saksi-saksi, masing-masing nama:

1. Wati binti Ahmad, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Tergugat;
   - Bahwa saksi juga mengenal para Penggugat yang merupakan saudaranya Tergugat;
   - Bahwa saksi juga mengenal kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat yang bernama **Suami Pewaris** dan Marommai;
   - Bahwa kedua orang tua Tergugat dan para Penggugat sudah lama meninggal dunia dan yang duluan meninggal adalah **Suami Pewaris** kemudian Marommai;
   - Bahwa kedua orang tua **Pewaris** lebih duluan meninggal;
   - Bahwa **Pewaris** dan **Suami Pewaris** hanya sekali menikah.
   - Bahwa **Suami Pewaris** dan **Pewaris** dikaruniai 4 anak yaitu: **Penggugat I**, **Penggugat III**, **Penggugat II** dan **Tergugat**;
   - Bahwa **Pewaris** meninggal dunia dalam keadaaan Islam;
   - Bahwa **Pewaris** ada meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya adalah: Sebelah Utara, tanah Latuwo, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurmi, sebelah Selatan dengan jalanan dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasir;
   - Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah panggung yakni rumah Intan dan **Penggugat II**;

- Bahwa rumah yang ditempati **Tergugat** adalah rumah **Pewaris** dan disitu **Pewaris** meninggal dan karena rumah tersebut sudah lapuk maka diperbaiki oleh **Tergugat**;
- Bahwa bagian rumah yang diperbaiki oleh Bunga Intan adalah semua atapnya diganti, semua lantainya diganti, dindingnya diganti dan sebagian tiangnya diganti;
- Bahwa lebih banyak bagian rumah yang diganti dari pada aslinya,

hampir semua 1 rumah diganti;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena suami saksi yang memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut diperbaiki oleh **Tergugat** ketika kedua orang tuanya sudah wafat;
- Bahwa uang yang dipakai Bunga Intan perbaiki rumah tersebut diperoleh dari suaminya karena sudah bersuami;
- Bahwa ada juga tanaman berupa 4 pohon kelapa, 2 pohon jambu mente juga ada pohon kelapa dan orang tuanya yang tanam;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek tersebut bulan lalu;
- Bahwa tanah tersebut sudah diberikan oleh orang tuanya kepada **Tergugat** dan saksi tahu karena diberitahu oleh **Pewaris** ketika saksi menjenguknya;
- Bahwa yang paling lama merawat **Pewaris** adalah **Tergugat**;
- Bahwa sebelum **Pewaris** meninggal, dia berpesan bahwa siapa yang merawatnya sampai wafatnya maka ia yang mendapatkan tanah dan rumahnya;
- Bahwa saksi dengar ucapan **Pewaris** tersebut, sebab kalau **Pewaris** muntah darah lagi, **Tergugat** berteriak minta tolong sehingga saksi datang lagi menjenguknya;
- Bahwa hanya saksi mendengar pesan **Pewaris** tersebut;
- Bahwa ketika **Pewaris** berpesan, **Pewaris** dalam keadaan sakit parah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara **Tergugat** datang menjenguk **Pewaris** karena rumahnya berjauhan;

- Bahwa **Tergugat** bekerja menenun sarung sutera dan suaminya pengusaha kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat ada memberikan biaya kepada **Pewaris**;

2. Indo Tuwo binti La Kawaru, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan para Penggugat dan juga

   mengenal kedua orang tuanya;
   - Bahwa kedua orang tua Tergugat dan para Penggugat sudah lama meninggal begitu juga ke dua orang tua **Suami Pewaris** dan orang tua **Pewaris** sudah meninggal dan mereka lebih duluan meninggal;
   - Bahwa **Suami Pewaris** duluan meninggal dari pada **Pewaris**;
   - Bahwa **Suami Pewaris** dan **Pewaris** dikaruniai 4 anak, yakni: **Penggugat I**, **Penggugat III**, **Penggugat II** dan **Tergugat**;
   - Bahwa **Pewaris** meninggal dalam kedaan Islam;
   - Bahwa **Pewaris** selain meninggalkan anak, juga meninggalkan harta warisan;
   - Bahwa **Pewaris** meninggalkan tanah perumahan, namun saksi kurang tahu ukurannya sedang batas-batasnya adalah: Sebelah Utara, tanah La Tuwo, Sebelah Timur, tanah Nurmi, sebelah Selatan Jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasir;
   - Bahwa tanah tersebut ada rumah panggung di atasnya yakni rumah yang ditempati Bungan Intan dan rumah **Penggugat II**;
   - Bahwa rumah yang ditempati **Tergugat** adalah rumah peninggalan **Pewaris** dan di rumah itu **Pewaris** meninggal dan karena rumah itu sudah lapuk maka **Tergugat** perbaiki dan yang diganti semua atapnya, semua lantainya, semua dindingnya dan tiangnya 4 diganti.
   - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi selalu ke rumah itu;
   - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pesan Maramoi ketika akan meninggal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada anaknya yang lain datang melihat ketika **Pewaris** sakit, karena anaknya yang lain rumahnya jauh;
- Bahwa Bunga Intan bertenun sarung sutera sedang suaminya pengusaha kayu;
- Bahwa saksi juga kurang tahu apakah anaknya yang lain ada memberikan biaya kepada **Pewaris**;
- bahwa **Tergugat** perbaiki ketika ke dua orang tuanya sudah wafat dengan biaya dari suaminya karena **Tergugat** sudah menikah;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman berupa 4 pohon kelapa, 1 pohon coklat dan 9 pohon jambu mente;
- Bahwa 2 hari yang lalu saksi lewat di rumah **Tergugat**;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi **Pewaris**;
- Bahwa yang selalu merawat **Pewaris** adalah **Tergugat**;

Bahwa selanjutnya karena dalam perkara ini, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, maka Tergugat juga dibebani pembuktian untuk gugatan rekonvensi tersebut dan oleh karenanya selanjutnya dalam perkara ini para Penggugat asal disebut para Tergugat rekonvensi sedang Tergugat asal disebut Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa;

1. Surat
   - Fotokopi bukti pembayaran IPEDA yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1985 yang telah diberi materai cukup serta telah dinezzagel dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi tanda PR-1;
   - Fotokopi pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 yang telah diberi materai cukup serta telah dinezzagel dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi tanda PR-2;
2. Saksi-saksi;

   2.1. Asse bin Pala, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat adalah **Suami Pewaris** dan **Pewaris** dan saksi mengenalnya;
- bahwa saksi mengetahui ada tanah **Pewaris** yang dijual ketika akan menikahkan **Penggugat I**, namun saksi kurang tahu tentang luas tanah tersebut sedang batas-batasnya adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rahi, sebelah Selatan berbatasan dengan dengan sungai sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhlis;
- bahwa letak tanah tersebut yaitu sebelah kanan jalanan dari arah Sengkang;
- Bahwa tanah itu dijual **Pewaris** dengan harga Rp3.500.000,00;
- Bahwa saksi kurang paham apakah tanah tersebut sudah dibagikan kepada anaknya;
- Bahwa saksi juga kurang tahu apakah tanah tersebut sudah diberikan kepada **Penggugat I**;
- Bahwa **Suami Pewaris** juga menjual tanah untuk pernikahan **Penggugat III** dan tanah yang dijual tersebut adalah milik **Suami Pewaris** sendiri;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa dijualkan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu letak tanah tersebut;
- Bahwa ketika tanah tersebut dijual Bungan Intan sudah lahir

2.2. Mustamin bin Lode, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat adalah **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;
- Bahwa harta yang ditinggalkan **Suami Pewaris** dan **Pewaris** adalah tanah perumahan yang sudah dijual oleh **Pewaris** pada saat akan menikahkan **Penggugat I**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, sebelah Timur dengan tanah

Rahmi, sebelah Selatan dengan tanah Semmi/Muhlis yang letaknya sebelah kanan dari arah Sengkang;

- Bahwa tanah itu dijual dengan harga Rp3.500.000,00.
- Bahwa saksi tahu dari **Pewaris** yang mengatakan menjual tanahnya untuk perkawinan anaknya yang bernama **Penggugat I**.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat rekonvensi mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti tertulis berupa;
   1.1. Fotokopi Akta jual beli tanah Nomor 594.4/06/SA/FE/1993yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sajoanging, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, berkode TR-1;
   1.2. Fotokopi foto proses pemberian jap jempol di atas surat keterangan jual beli, dan proses konsultasi meminta persetujuan jual beli tanah sekaligus pemberian tanda tangan sebagai saksi atas jual beli objek sengketa 1, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, bertanda TR-2;
2. Saksi-saksi masing-masing bernama:
   2.1. Muh. Jahri bin Senong, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa orang tua para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;
   - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual Ibu Pewaris, ibu kandung dari **Pewaris**;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, sedang batas- batasnya adalah: sebelah Utara Jalanan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rahmi, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Palemmai;
   - Bahwa tanah itu dijual kepada Andi Baso Ajeng;
   - Bahwa saksi tahu tanah tersebut kepada Andi Baso Ajeng karena waktu saksi bertempat tinggal di tanah tersebut;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan dijual tanah tersebut dan saksi diberi tahu oleh Muslimin saudara tiri **Pewaris**;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual oleh Ibu Pewaris ada hajatannya, yaitu menikahkan cucunya hanya saksi sudah lupa apakah **Penggugat I** atau **Penggugat III** yang dinikahkan;
- Bahwa selain itu **Suami Pewaris** juga menjual sawahnya yang merupakan miliknya sendiri, bukan harta bersamanya dengan **Pewaris**.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa sawah tersebut dijual;
- Bahwa tanah yang dijual belum dibagikan kepada anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Ibu Pewaris maupun **Suami Pewaris** menjual tanah dan sawahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dijual Ibu Pewaris pernah digadaikan;
- Bahwa Ibu Pewaris lebih dulu menjual tanahnya baru **Suami Pewaris** menjual sawahnya;

2.2. Andi Baso Ajeng bin Patahang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi kenal adalah nenek para Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa yang saksi tahu adalah tanah Ibu Pewaris ibu dari **Pewaris** yang saksi beli, namun saksi sudah lupa tahun pembeliannya karena sudah lama sekali;
- Bahwa saksi sudah lupa luasnya, batas-batasnya adalah: Sebelah Utara Jalanan, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rahmi, Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Palemmai;
- Bahwa yang hadir saat proses jual beli adalah: saksi, kepala dusun, Ibu Pewaris, **Pewaris** dan Muslimin.
- Bahwa saksi yang kutip foto proses jual beli.
- Bahwa saksi sudah lupa harga tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah tersebut dijual;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah digadaikan;

Bahwa pada tanggal 20 April 2017, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang terletak di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan dilapangan ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Tanah perumahan/kebun dengan keadaan sebagai berikut:
   - Panjang bagian depan ada dua persi; 1) Persi para Penggugat adalah 40,91 m sedang menurut persi Tergugat adalah 41,40 m.
     - Panjang bagian belakang adalah 37 m
     - Lebar sebelah kanan 49 m
     - Lebar sebelah kiri adalah 61 m

     dengan batas-batas sebagai berikut:
     - Sebelah Utara tanah Latuo
     - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurmi
     - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan
     - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurmi;

     di atas tanah tersebut berdiri rumah panggung yang terdiri dari 6 petak dalam kondisi setengah rapuh dan tanaman berupa: coklat 20 pohon, kelapa 4 pohon dan jambu mente 17 pohon;

Bahwa selanjutnya para Penggugat Konvensi/para Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- bahwa Para Penggugat dan Tergugat dihadapan Majelis hakim telah bersama-sama mengakui dan menunjuk objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, maka patut dan beralasan eksepsi Tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil semula dan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat kecuali yang diakui secara nyata dan tegas, atau diakui secara diam-diam;

- Bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, sehingga beralasan hukum gugatan para Penggugat dikabulkan;
- Bahwa fakta hukum dalam persidangan bahwa tanah objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan/kebun beserta tanaman yang ada di atasnya dan 1 unit rumah panggung yang berada di objek sengketa, terletak di Jl. Bajo, Dusun To**Penggugat II**, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sebagaimana dalam surat gugatan para

Penggugat adalah benar harta peninggalan **Pewaris** yang dipeoleh dari

ibunya yang bernama Ibu Pewaris dan belum dibagi kepada ahli warisnya dan tidak pernah dihibahkan/diberikan kepada siapapun termasuk kepda Tergugat;

- bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari **Pewaris**. Dalam Rekonvensi
- Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat rekonvensi serta alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi, kecuali yang sifatnya menguntungkan para Tergugat Tergugat rekonvensi.
- Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi salah alamat, sebab objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi sudah dijual oleh pemiliknya ketika masih hidup dan sekarang objek sengketa tidak berada dalam penguasaan para Tergugat melainkan berada dalam penguasaan pembeli;
- Bahwa oleh karena objek sengketa sudah dijual oleh pemiliknya ketika masih hidup, maka objek sengketa tersebut tidak berstatus sebagai harta peninggalan/harta warisan dari **Pewaris** yang dapat dibagi diantara para ahli warisnya;
- Bahwa terhadap harta yang dijual oleh pemiliknya sendiri dilindungi oleh Undang-undang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Pekara
- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya. Dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi.

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa luas dan batas-batas objek sengketa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah menyangkut pokok perkara, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985 “bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara” karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah sengketa kewarisan dan pada identitas para pihak yang berperkara adalah beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan masalah sengketa kewarisan secara damai baik melalui mediasi dengan melalui Mediator Hakim, Drs. Idris, M.H., maupun melalui penasehatan Majelis Hakim pada tahap persidangan, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan secara cermat permohonan sita para Penggugat ternyata sepanjang dalil para Penggugat tidak satupun dalil yang diajukan oleh para Penggugat yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat disangka akan berupaya memindah tangankan objek sengketa agar terhindar dari kepentingan para Penggugat sehingga oleh karenanya permohonan sita jaminan para Penggugat dipandang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 R. Bg. Penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa dengan maksud untuk menjauhkan objek sengketa dari kepentingan para Penggugat dan karena permohonan sita Para Penggugat tidak beralasan, maka harus ditolak sebagaimana telah ditetapkan bersamaan ditetapkannya hari sidang perkara ini (PHS);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang oleh para Penggugat ada perbaikan pada posita dan petitumnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya baik pada gugatan asal maupun pada perubahan gugatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak-anak dari perempuan **Pewaris** dan laki-laki **Suami Pewaris** dan keduanya telah meninggal dunia, **Suami Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2009 sedang **Pewaris** meninggal dunia tahun 2011;
- ketika Perempuan **Pewaris** meninggal selain meninggalkan keempat anak tersebut juga meninggalkan harta warisan berupa:

- Sebidang tanah perumahan / kebun beserta tanaman yang ada di atasnya dengan luas ± 2.240 m2 (48,20 m x 50 m) yang terletak di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut;

  Sebelah Utara : Tanah Kebun La Tuwo

  Sebelah Selatan : Jl. Poros Tosora

  Sebelah Selatan : Tanah Kebun Ambo Upe

  Sebelah Timur : Tanah Nurmi
- (satu) unit rumah panggung yang berada pada tanah objek sengketa dengan harga taksiran sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh **Tergugat**;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman berupa coklat, kelapa, jambu mente dan pisang yang ditanam oleh **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;

- Bahwa kedua objek tersebut adalah merupakan milik **Pewaris** yang diperoleh dari ibunya bernama Ibu Pewaris;
- Bahwa semua objek sengketa yang merupakan harta peninggalan **Pewaris** belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya hingga sekarang oleh karena itu beralasan hukum jika para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta warisan **Pewaris** yang merupakan harta peninggalan dari ibunya Ibu Pewaris yang belum dibagi dan membagikan objek sengketa tersebut kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar jika kedua objek tersebut adalah harta peninggalan **Suami Pewaris** dan **Pewaris** sebab objek sengketa adalah milik Ibu Pewaris binti Makkalu;
- Bahwa semasa hidupnya di atas objek sengketa tinggal bersama Ibu Pewaris, suami istri **Suami Pewaris** - **Pewaris** dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris** sehingga ketiganya yaitu Ibu Pewaris, **Suami Pewaris**

dan **Pewaris** sepakat bahwa siapa-siapa anaknya yang merawat, memelihara sampai meninggal dunia maka itulah yang berhak atas objek sengketa dan ternyata yang merawat Ibu Pewaris sampai meninggalnya adalah **Pewaris** dan **Tergugat**, dan begitu pula yang merawat **Pewaris** sampai meninggal dunia hanya **Tergugat** karena saudara-saudaranya para Penggugat tinggal di desa lain, oleh karena itu Tergugat menolak kedua objek tersebut dibagi waris karena kedua kedua objek tersebut adalah ampikale/Pampobo dari **Pewaris** kepada **Tergugat** binti **Suami Pewaris**;

- Bahwa **Suami Pewaris** semasa hidupnya telah menjual sawahnya seluas 1 Ha, untuk biaya perkawinan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**;
- Bahwa begitu juga dengan Mannno binti Makkkalu telah menjual tanah untuk kepentingan perkawinan **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan replik dan duplik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat jawaban Tergugat, ternyata Tergugat tidak membantah dalil para Penggugat tentang **Pewaris** yakni **Pewaris** adalah anak dari Ibu Pewaris dan dari perkawinan **Pewaris** dengan **Suami Pewaris** telah melahirkan 4 anak masing-masing **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**, **Penggugat III** binti **Suami Pewaris** dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris**. Bahwa **Suami Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 2009 sedang **Pewaris** meninggal dunia tahun 2011;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil para Penggugat tentang **Pewaris** tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka terhadap dalil tersebut harus dinyatakan dalil tetap dalam perkara ini dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat mengenai sawah yang telah dijual oleh **Suami Pewaris** dan tanah yang dijual oleh Ibu Pewaris untuk kepentingan perkawinan **Penggugat III** dan **Penggugat I** telah digugat dalam rokonvensi, oleh karena itu dalam konvensi ini jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar objek tanah perumahan/tanah perkebunan dan tanaman di atasnya serta rumah panggung yang ditempati **Tergugat** adalah harta peninggalan **Pewaris** dari ibunya?
- Apakah benar kedua objek tersebut telah diserahkan kepada **Tergugat** sebagai ampikale/pampobo ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda PK 1 sampai PK 3. Bukti PK-1 adalah foto kopi silsilah keluarga atas nama para Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Kepala Desa Lampulung, bermeterai cukup, telah dinezzagel dan sesuai aslinya. Bukti PK-2 adalah foto kopi SPPT tahun 1993 atan nama Ibu Pewaris, yang telah bermeterai cukup, telah dinezzagel dan sesuai aslinya, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Watanpone sedang bukti PK-3 adalah foto kopi Sertifikat Hak Milik atas nama Ibu Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti PK-1 dibuat secara sepihak oleh **Penggugat I**(Penggugat 1) dan telah dibubuhi tanda tangan, isi surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini yakni tentang silsilah keluarga **Pewaris**, bukti ini diketahui oleh Kepala Desa setempat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti Akta dibawah Tangan;

Menimbang, bahwa sekalipun alat bukti PK- 1 tersebut tidak memuat tanggal pembuatannya, namun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti surat hanya perlu didukung lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti PK-2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi tanda tangan serta bertanggal. Namun isi dari bukti tersebut hanya menunjukkan wajib pajak atas nama Ibu Pewaris bukan sebagai bukti kepemilikan atas objek, oleh karena itu bukti tersebut kedudukannya hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti PK-3 adalah bukti hak kepemilikan, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cap dan bertanda tangan, isinya terkait langsung dengan perkara ini, oleh karena itu bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti otentik yang mempunyai daya nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat menghadapkan dua orang saksi masing-masing La Tombeng bin Beddu dan Muh. Jahri bin Senong yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi yaitu; kedua saksi cakap menjadi saksi dan keterangannya disampaikan secara terpisah dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya kedua saksi menerangkan **Pewaris** adalah anak darIbu Pewaris binti Makkalau, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan **Suami Pewaris** dan dikaruniai 4 anak, masing- masing: **Penggugat I**, **Penggugat II**, **Penggugat III** dan **Tergugat**, **Pewaris** dan **Suami Pewaris** telah meninggal dan **Pewaris** meninggal dalam keadaan Islam karena sakit adalah keterangan yang bersumber pada pengetahuan yang jelas dan saling bersesuain keterangan saksi satu dengan saksi lain, berkaitan langsung dengan perkara ini, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa **Pewaris** juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan yang di atasnya ada tanaman coklat 20 pohon, kelapa 2 pohon dan jambu mente dan rumah yang ditempati oleh **Tergugat** dari peninggalan ibunya yang bernama Ibu Pewaris adalah didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian saksi satu dengan saksi lain, materinya berkaitan dengan perkara ini sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa **Pewaris** adalah anak tunggal darIbu Pewaris bin Makkalu hanya saksi Muh. Jahri bin Senong yang mengetahui, namun jika keterangan saksi ini dihubungkan dengan bukti PK-1, maka bukti ini telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas objek sengketa tersebut, hanya saksi Muh. Jahri bin Senong mengetahui lebar tanah tersebut yaitu 40 m sedang panjangnya tidak diketahui dan batas-batasnya adalah: sebelah Utara tanah La Tuo, sebelah Timur tanah Nurmin, sebelah Selatan jalanan, sedang Sebelah Barat, saksi kurang tahu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti foto kopi bertanda TK-1 sampai TK-5, yang telah diberi materai cukup, telah dinezzagel dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis. Bukti TK-1 sampai TK-5 adalah surat pemberitahuan pajak atas nama Ibu Pewaris atas objek sengketa, tahun 1982, 2006,2008, 2009 dan 2014;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun materinya bukan menunjukkan bukti kepemilikan melainkan bukti wajib pajak.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah menghadapkan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Wati binti Ahmad dan Indo Tuwo binti Lakawaru;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi yaitu; kedua saksi cakap menjadi saksi dan keterangannya disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya kedua saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa orang tua Tergugat dan para Penggugat adalah **Suami Pewaris** dan **Pewaris** yang keduanya sudah meninggal dan yang duluan meninggal adalah **Suami Pewaris**. **Pewaris** meninggal ada meninggalkan harta warisan berupa tanah yang di atasnya ada tanaman coklat, pohon kelapa dan jambu mente, namun saksi tidak mengetahui luasnya dan di atas tanah tersebut ada rumah panggung yang ditempati **Tergugat** dan juga merupakan harta warisan **Pewaris**. Rumah peninggalan **Pewaris** telah diperbaiki oleh **Tergugat** yaitu semua atapnya, semua lantainya, dindingnya dan sebagian tiangnya dan rumah tersebut diperbaiki oleh **Tergugat** ketika kedua orang tuanya

sudah meninggal dunia dengan memakai uangnya sendiri yang diperoleh bersama suaminya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan terkait dengan perkara ini saling bersesuaian saksi satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dihubungkan dengan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti PK-1 telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat, namun karena **Pewaris** dan para ahli waris telah diakui oleh Tergugat maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PK-2 dan PK-3 terkait dengan objek sengketa tanah perumahan/tanah kebun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Ibu Pewaris;

Menimbang, bahwa sekalipun hanya satu saksi yang menerangkan bahwa **Pewaris** adalah anak satu-satunya Ibu Pewaris, namun jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti PK-1 maka terbukti bahwa **Pewaris** adalah anak tunggal dari Ibu Pewaris dan karena Ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, maka yang mewarisi harta peninggalannya adalah **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan **Pewaris** dari ibunya Ibu Pewaris, maka harus dinyatakan terbukti dalil para Penggugat bahwa objek sengketa yaitu tanah perumahan beserta tanaman yang ada di atasnya adalah harta peninggalan **Pewaris** yang merupakan warisan dari ibunya Ibu Pewaris;

Menimbang, bukti TK-1 sampai TK-5 Tergugat sejalan bukti PK-2 Penggugat dan karena telah dipertimbangkan di atas, maka tidak ditimbangkan lebih lanjut, begitu pula keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa **Pewaris** meninggal dengan meninggalkan tanah perumahan dengan tanaman di atasnya berupa pohon coklat, kelapa dan jambu mente hal mana justru menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah perumahan /kebun beserta tanaman di atasnya yaitu pohon kelapa, pohon coklat dan jambu mente adalah merupakan harta peninggalan **Pewaris** dari ibunya Ibu Pewaris sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas tanah perumahan/kebun menurut Tergugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan di persidangan hanya 1 (satu) saksi Penggugat yang mengetahui batas-batas tanah tersebut, namun ketika diadakan pemeriksaaan setempat para Penggugat dan Tergugat menunjukkan objek yang sama, antara para Penggugat dan Tergugat tidak ada pertentangan mengenai letak objek tersebut dengan ukuran sebagai berikut:

- panjang bagian depan terdapat persepsi yang berbeda menurut Para Penggugat panjangnya adalah 40,91 m sedang menurut Tergugat panjangnya 41,40 m;
- panjang bagian belakang 37 m
- lebar sebelah kanan (Barat) 49 m
- lebar sebelah kiri(Timur) 61 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Latuo
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurmi
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasir;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam hal ini terdapat perbedaan luas dan batas-batas menurut surat gugatan para Penggugat dengan kenyataan yang ada dilapangan berbeda, namun hal tersebut tidak menyebabkan gugatan para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batasnya ada yang berbeda hal ini dapat terjadi karena ada peralihan hak yang oleh Para Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa mengenai panjang bagian depan, dalam hal ini Majelis mengambil patokan yang lebih kecil ukurannya dengan mengingat resiko yang mungkin akan terjadi lebih kecil. Terjadinya persepsi yang

berbeda antara Penggugat dengan Tergugat mengenai ukuran panjangnya dikarenakan antara objek sengketa dengan tanah di sebelahnya dulu merupakan satu kesatuan dan tidak ada letak batas yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditetapkan bahwa tanah perumahan/kebun beserta tanaman yang ada di atasnya yang merupakan peninggalan **Pewaris** berukuran panjang bagian depan adalah 40,91 m, panjang bagian belakang 37 m dan lebar sebelah kanan (Barat) 49 m sedang lebar sebelah kiri(Timur) 61 m, sehingga diperoleh luas adalah 2.131 m2 yang terletak di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Kebun La Tuwo

Sebelah Timur : Tanah Nurmi

Sebelah Selatan : jalanan

Sebelah Barat : Tanah Nasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil para Penggugat mengenai rumah panggung yang ditempati **Tergugat**, apakah dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan **Pewaris** yang akan dibagi ke seluruh ahli warisnya?

Menimbang, bahwa baik saksi para Penggugat maupun Tergugat sama- sama menerangkan bahwa objek rumah panggung yang ditempati oleh Tergugat adalah peninggalan **Pewaris** namun karena rumah tersebut sudah lapuk, maka rumah tersebut sebagian besar telah diperbaiki oleh **Tergugat** pada bagian lantainya, dindingnya dan atapnya dan sebagian tiangnya dari uang **Tergugat** sendiri yang diperoleh bersama suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, ternyata bahwa rumah panggung peninggalan **Pewaris** tidak utuh lagi, yang ada hanya sebagian besar tiangnya dan sesuai hasil pemeriksaan lapangan ditemukan tiang rumah tersebut sudah dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa kembali pada konsep sebuah rumah panggung yang terdiri dari tiang rumah, pasak rumah, balok-balok kayu, lantai, dinding rumah dan atap, sehingga apabila hal itu tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebuah rumah panggung, oleh karena itu rumah yang ditempati sekarang Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai rumah peninggalan **Pewaris**;

Menimbang, bahwa Tergugat memperbaiki rumah tersebut dengan mengganti sebagian besar bahan materilnya agar dapat bermanfaat yaitu sebagai tempat tinggal Tergugat, sehingga jika bagian-bagian dari rumah tersebut yang masih utuh dari peninggalan **Pewaris** ditetapkan sebagai harta peninggalan yang untuk kemudian dibagi diantara para ahli waris **Pewaris**, maka hal ini bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai asas kemanfaatan dan asas keadilan sebab bagian-bagian dari rumah tersebut yang masih utuh peninggalan **Pewaris** sudah dalam kondisi setengah rapuh dan sudah tidak bermanfaat jika dicerai beraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat agar rumah panggung yang ditempati **Tergugat** binti **Suami Pewaris** yang berdiri di atas tanah objek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan **Pewaris** yang untuk kemudian dibagi waris di antara para ahli waris **Pewaris** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar kedua objek sengketa telah diserahkan kepada Tergugat sebagai ampikale/pampobo?

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa semasa hidupnya yang merawat **Pewaris** sampai meninggalnya adalah Bunga Intan binti **Suami Pewaris** karena **Tergugat** tinggal bersama sedang saudaranya yang lain tinggal berjauhan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan terkait dengan perkara ini saling bersesuaian saksi satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti dalil Tergugat bahwa yang merawat ketika **Pewaris** sakit hingga wafatnya adalah **Tergugat** binti **Suami Pewaris**;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Tergugat, hanya saksi Wati yang mengetahui bahwa sebelum wafatnya **Pewaris** telah berpesan bahwa siapa yang merawatnya sampai meninggalnya, maka dia yang mendapatkan tanah dan rumahnya;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka sesuai asas unus testis nullus testis, keterangan saksi tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik
bukti surat maupun bukti saksi tidak ada yang dapat mendukung dalil-dalil Tergugat tersebut, sehingga dalil bantahan Tergugat bahwa objek sengketa telah diserahkan kepada Tergugat sebagai ampikale/pampobo dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pengabdian seorang anak pada orang tua, dia yang berhak memperoleh peninggalan orang tuanya yang dipakai/ditempati ketika dalam keadaan sakit sampai meninggal atau ampikale/pampobo?

Menimbang, bahwa pengabdian seorang anak terhadap orang tua seperti yang dilakukan Tergugat yang telah merawat orang tuanya hingga wafatnya adalah merupakan suatu kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang telah susah payah mengandungnya, melahirkannya, menyapihnya dan merawat serta mendidiknya hingga dewasa sehingga pengabdian seorang anak terhadap orang tua tidak dapat dinilai dengan materi karena sebesar apapun pengabdian seorang anak tidak akan pernah terbalaskan jasa-jasa orang tua pada anaknya;

Menimbang, bahwa kalaupun hanya Bunga Intan yang merawat **Pewaris** ketika sakit hingga wafatnya juga karena kondisi dimana ketika itu **Tergugat** tinggal bersama dengan orang tuanya dan masih dalam keadaan bujangan, sehingga **Tergugat** belum mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangganya, sedang ahli waris lainnya yaitu para

Penggugat disamping mereka telah berkeluarga juga mereka tinggal didaerah lain;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh **Tergugat** yang sempat merawat orang tuanya hingga wafat harus disyukuri oleh **Tergugat**, sebab sebuah kebaikan yang dilakukan balasannya adalah ridha Allah dan itulah tujuan utama ummat Muslim hidup di dunia berusaha dengan maksimal untuk memperoleh keridhaan Allah yang balasannya kelak di akhirat adalah surga Allah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa **Pewaris** adalah anak satu-satunya dari Ibu Pewaris yang semasa hidupnya telah menikah dengan **Suami Pewaris** dan dari pernikahannya dengan **Suami Pewaris** dikaruniai 4 orang anak, yakni: **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**, **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris**;
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia begitu juga dengan suaminya **Suami Pewaris** yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ketika **Pewaris** meninggal, disamping meninggalkan keempat orang anak sebagai ahli warisnya tersebut, juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan/ tanah kebun yang diperoleh dari harta peninggalan ibunya Ibu Pewaris dengan luas 2.131 m2 yang terletak di terletak di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Latuo
  - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurmi
  - sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan
  - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasir;

  beserta tanaman yang ada di atasnya berupa pohon coklat 20 batang, pohon kelapa 4 pohon dan jambu mente 17 pohon;
- Bahwa harta warisan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di atas maka akan akan dianalisis dari sudut pandang hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya **Pewaris** dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan akibat hukum, yaitu adanya hak mewarisi dari para ahli waris yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa hukum yang mengatur terjadinya peralihan harta peninggalan **Pewaris** kepada ahli adalah hukum kewarisan dan karena **Pewaris** beragama Islam sampai wafatnya, maka hukum yang mengatur kewarisannya adalah hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam minimal ada 2 unsur yang harus dipenuhi yaitu asas ijbari dengan asas keadilan berimbang;

Menimbang, bahwa asas ijbari mengandung makna bahwa dengan meninggalnya **Pewaris** maka dengan sendirinya kepemilikan hartanya beralih ke ahli warisnya. **Pewaris** maupun ahli waris tidak dapat menangguhkannya, begitu pula ahli waris tidak dapat menolak untuk tidak mau menerima harta warisan sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud asas keadilan berimbang, bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Anak laki-laki dengan anak perempuan mendapat hak seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menimbang, bahwa keadilan menurut konsep Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima warisan tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban untuk menafkahi keluarganya, termasuk para wanita; sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa(4):34 yang terjemahnya sebagai berikut:

“Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka”.

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan ada 3 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu: ada **Pewaris**, ada ahli waris dan ada harta yang akan diwarisi dan ke 3 (tiga) unsur tersebut telah terkandung dalam fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ke 3 unsur tersebut telah terpenuhi, yaitu **Pewaris** sebagai **Pewaris**, **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**, **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris** sebagai ahli waris dan tanah perumahan/tanah kebun yang luas, batas-batasnya serta letaknya sebagaimana tersebut adalah harta warisan, maka petitum para Penggugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**, **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris**, tidak terhalang menjadi ahli waris dari **Pewaris** sebagaimana maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan: Muh. **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, **Penggugat II** binti **Suami Pewaris**, **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris** adalah ahli waris dari **Pewaris**.

Menimbang, bahwa karena tanah perumahan/ kebun beserta tanaman yang ada di atasnya adalah peninggalan **Pewaris** yang luas dan batas- batasnya serta letaknya sebagaimana tersebut di atas, maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan tanah perumahan/kebun beserta tanaman yang ada di atasnya adalah harta peninggalan **Pewaris** yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 3 tidak semuanya dikabulkan, maka selebihnya petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan **Pewaris** tersebut belum dibagi kepada segenap ahli warisnya, maka Petitum poin 4 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris anak laki-laki (**Penggugat I** bin **Suami Pewaris** dan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**) memperoleh dua bagian dari bagian yang diperoleh ahli waris

anak perempuan (**Penggugat II** binti **Suami Pewaris** dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris**) sesuai Firman Allah dalam surat An Nisa(4) ayat 11:

Terjemahnya *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*;

sejalan pula dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ahli waris **Pewaris** hanya anak yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan tersebut berkumpul mendapat bagian (asabah bilghairi) dari keseluruhan harta warisan **Pewaris**;

Menimbang, bahwa karena anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, maka jumlah bagian secara keseluruhan adalah karena anak laki-laki dua orang mendapat 4 bagian dan anak perempuan karena terdiri juga dari 2 orang memperoleh 2 bagian, maka jumlah seluruhnya adalah 6 (enam) bagian, sehingga masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebagai tersebut:

- **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** memperoleh bagian 2/6 dari harta warisan;
- **Penggugat II** binti **Suami Pewaris** memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan;
- **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** memperoleh bagian 2/6 dari harta warisan;
- **Tergugat** binti **Suami Pewaris** memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan;

Menimbang, bahwa karena tanaman di atas harta warisan tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah perumahan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tanaman yang ada di atasnya tidak perlu dibagi secara tersendiri, namun tetap mengikut pada tanah tempatnya tumbuh sehingga siapa yang memperoleh tanah tempat tumbuh tanaman tersebut maka dialah yang memperoleh tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya pembagian warisan ini, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas,

dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan akan dijual lelang yang kemudian harganya dibagi diantara ahli warsi sebagai dengan bagian perolehannya.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam petitumnya, para Penggugat tidak meminta agar Tergugat atau siapa saja yang berada di atas harta warisan tersebut dihukum untuk mengosongkannya untuk kemudian diserahkan kepada ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun karena Majleis Hakim berpendapat bahwa dictum tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari pembagian warisan, maka hal tersebut tidak menyalahi asas ultra petitum partiurd;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 gugatan para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim untuk dapat dikabulkan tuntutan Para Penggugat tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), R.Bg, yakni:

1. Ada surat otentik atau tulisan tangan (handscrift) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada putusan pengadilan yang sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap;
3. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai bezitrecht;

Dan persyaratan tersebut bersifat fakultatif bukan imperatif, sehingga setelah Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, tuntutann para Penggugat tersebut tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan Pasal 191 ayat (1), R.Bg tersebut, sehingga tuntutan para Penggugat tersebut tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat juga mengenai kewarisan, karena itu dengan mengingat keterkaitan yang erat antara substansi materil perkara konvensi dengan perkara rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti

yang diajukan para pihak, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materi perkara konvensi secara mutatis mutandis dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa ketika **Suami Pewaris** (orang tua Penggugat dan para Tergugat) masih hidup, telah menjual sebidang tanah sawah yang merupakan warisan dari ibunya yang bernama Ibu Suami Pewaris dengan luas ± 1 Ha (objek sengketa 1) kepada La Sinring untuk kepentingan pernikahan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**, begitu pula dengan **Pewaris** (ibu kandung Penggugat dan para Tergugat) semasa hidupnya telah menjual sebidang tanah perumahan/kebun seluas ± 21.5 are (bagian dari objek segketa konvensi) untuk kepentingan pernikahan **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**, oleh karena itu **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** dan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** telah menikmati harta benda orang tua/**Pewaris** sehingga apa yang telah dijual oleh **Suami Pewaris** dan **Pewaris** tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagiannya sehingga **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** dan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** tidak berhak lagi memperoleh warisan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa mengenai objek sengketa poin 1 yang dijual **Suami Pewaris** telah digadaikan oleh **Suami Pewaris** kepada Dg. Macora dengan seekor kuda senilai Rp20.000,00 dan yang menebusnya adalah **Penggugat I** sebesar Rp700.000,00 kepada Dg. Macora, namun tanpa sepengetahuan **Penggugat I**, **Suami Pewaris** kemudian menjual objek tersebut tanpa sepengetahuan **Penggugat I** untuk kepentingan pernikahan **Penggugat III** bin **Suami Pewaris**;
- Bahwa para Tergugat dan Penggugat mengetahui keadaan serta tujuan peruntukan dijualnya objek sengketa 2 dan Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut Tergugat telah mengakui secara berklausula terhadap objek sengketa 1 dan terhadap objek sengketa 2, para Tergugat mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar objek sengketa 1 pernah digadaikan oleh **Suami Pewaris** kemudian ditebus oleh **Penggugat I** bin **Suami Pewaris**?
2. Apakah harta benda milik orang tua yang telah dijualnya untuk kepentingan anak dapat diperhitungkan sebagai bagian anak tersebut, sehingga tidak berhak lagi atas harta warisan orang tua?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka perlu pembuktian yang kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil para pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda PR- 1 dan PR- 2. Bukti PR- 1 dan PR- 2 adalah foto kopi SPPT tahun 1985 dan tahun 2002 atas objek sengketa 2, yang telah bermeterai cukup, telah dinezzagel dan sesuai aslinya, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Watanpone;

Menimbang, bahwa bukti PR- 1 dan PR- 2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi tanda tangan serta bertanggal. Namun isi dari bukti tersebut hanya menunjukkan wajib pajak atas nama Ibu Pewaris bukan sebagai pemilik atas objek, oleh karena itu bukti tersebut kedudukannya hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing bernama Asse bin Pala dan Mustamin bin Lode;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi yaitu; kedua saksi cakap menjadi saksi dan keterangannya disampaikan secara terpisah dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya kedua saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa **Pewaris** telah menjual tanah perumahannya yang berada pada sebelah kanan dari arah Sengkang untuk kepentingan perkawinan anaknya yang bernama **Penggugat I** sedang **Suami Pewaris** juga menjual tanahnya untuk kepentingan

pernikahan anaknya yang bernama **Penggugat III** dan ketika objek tersebut dijual, **Tergugat** sudah lahir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan terkait dengan perkara ini saling bersesuaian saksi satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti semasa hidupnya **Pewaris** telah menjual tanah perumahannya untuk kepentingan pernikahan anaknya yang bernama **Penggugat I**, begitu pula dengan **Suami Pewaris** telah menjual tanahnya untuk kepentingan pernikahan anaknya yang bernama **Penggugat III**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda TR-1 dan TR-2, bukti TR- 1 adalah foto kopi kepemilikan atas objek sengketa 1 atas nama pemilik **Suami Pewaris** bin Ibu Suami Pewaris dan TR- 2 adalah foto kopi foto proses jual beli objek sengketa 2; yang telah bermeterai cukup, telah dinezzagel dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa bukti TR-1 dan TR-2 terkait langsung dengan perkara ini, namun karena antara Penggugat dengan para Tergugat tidak ada pertentangan atas kedua objek tersebut telah dijual oleh **Pewaris** dan **Suami Pewaris**, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Tergugat telah menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama: Muh. Jahri bin Senong dan Andi Baso Ajeng bin Patahangi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi yaitu; kedua saksi cakap menjadi saksi dan keterangannya disampaikan secara terpisah dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya saksi pertama menerangkan bahwa Ibu Pewaris yaitu ibu kandung dari **Pewaris** telah menjual tanahnya kepada Andi Baso Ajeng untuk kepentingan pernikahan cucunya dan **Suami Pewaris** juga menujal sawahnya dan tanah dan sawah yang dijual tersebut belum dibagi ke anak-anaknya dan tidak ada

juga yang keberatan ketika kedua objek tersebut dijual sedang saksi kedua menerangkan bahwa saksi sendiri yang membeli tanah darIbu Pewaris, ibu dari **Pewaris** dan tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan terkait dengan perkara ini saling bersesuaian saksi satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa ketika kedua objek tersebt dijual tidak ada yang keberatan dan kedua saksi juga tidak mengetahui apakah objek sengketa 1 atas sebidang sawah yang telah dijual oleh **Suami Pewaris** pernah digadaikan oleh **Suami Pewaris**.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat baik bukti tertulis maupun bukti saksi, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa poin 1 pernah digadaikan oleh **Suami Pewaris** sehingga dengan demikian maka dalil bantahan para Tergugat bahwa objek sengketa 1 pernah digadaikan oleh **Suami Pewaris** dan yang menebusnya adalah **Penggugat I** harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pewaris yaitu ibu dari **Pewaris** telah menjual sebidang tanahnya untuk kepentingan pernikahan cucunya dan **Suami Pewaris** juga telah menjual sawahnya untuk kepentingan pernikahan anaknya.

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum di atas, maka sekarang yang menjadi permasalahan adalah apakah harta benda yang telah dijual oleh orang tua untuk kepentingan anak dapat diperhitungkan sebagai bagiannya anak tersebut dari warisan?

Menimbang, bahwa ketika Ibu Pewaris dan **Suami Pewaris** menjual harta bendanya untuk kepentingan cucu dan anaknya, objek tersebut masih milik pribadinya dan tidak pernah dialihkan kepada kepada orang lain, baik digadaikan maupun diberikan atau dibagikan

kepada anak atau cucunya. Apa yang dilakukan Ibu Pewaris maupun **Suami Pewaris** adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak dan cucu. Orang tua berusaha dengan maksimal mencari nafkah adalah untuk mensejahterakan anak keturunannya, demikian pula yang terjadi pada Ibu Pewaris dan **Suami Pewaris** yang telah menjual tanah dan sawah untuk kepentingan pernikahan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh **Pewaris** baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak-haknya sedang pada huruf e disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan **Pewaris**.

Menimbang, bahwa dari kedua rumusan tersebut, maka objek yang dijual oleh Ibu Pewaris dan **Suami Pewaris** tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan, karena kedua objek tersebut sudah bukan milik **Pewaris** lagi ketika **Pewaris** meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar dan beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka sesuai maksud Pasal 192 R.Bg, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan:

2.1 **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** (Penggugat I)

2.2 **Penggugat II** binti **Suami Pewaris** (Penggugat II)

2.3 **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** dan (Penggugat III) dan

2.4 **Tergugat** binti **Suami Pewaris** (Tergugat) adalah ahli waris **Pewaris**.

3. Menetapkan sebidang tanah perumahan/kebun beserta tanaman di atasnya berupa pohon coklat 20 batang, pohon kelapa 4 batang dan pohon jambu mente 17 pohon dengan luas 2.131 m2 yang terletak di Jl. Bajo, Dusun Tosampa, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut;

   Sebelah Utara : Tanah Kebun La Tuwo

   Sebelah Timur : Tanah Nurmi

   Sebelah Selatan : Jalanan

   Sebelah Barat : Tanah Nasir

   adalah harta warisaan **Pewaris** yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:

   4.1 **Penggugat I** bin **Suami Pewaris** (Penggugat I) memperoleh bagian 2/6 dari harta warisan;

   4.2 **Penggugat II** binti **Suami Pewaris** (Penggugat II) memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan;

   4.3 **Penggugat III** bin **Suami Pewaris** dan (Penggugat III) memperoleh bagian 2/6 dari harta warisan;

   4.4 **Tergugat** binti **Suami Pewaris** (Tergugat) memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berada di atas harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris lainnya yang merupakan bagiannya sebagaimana pada poin 4 tersebut di atas tanpa ada beban di atasnya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau diadakan penjualan lelang terhadap harta warisan tersebut dan hasilnya diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Reknovensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.241.000,00(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs. H.Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muharrar Syam, B. A sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Dra. Hj.Faridah Mustafa	Dra. Hasniati D, M.H ttd
ttd	
Drs. H. Makka A	Panitera Pengganti,
	ttd
	Muharrar Syam, BA

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp	50.000,000
3.	Panggilan	Rp	250.000,00.340.
4.	Pemeriksaan setempat	Rp	900.000,00,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp1.241.000,00(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Lampiran II

P U T U S A N

Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara:

PENGGUGAT bin **Suami Pewaris**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Labean, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini **PENGGUGAT** tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya, Harun, SH., Isman, SH., Amir Pakude, SH., pekerjaan Advokat, Penasihat Hukum dan Asisten Pengacara yang tergabung pada Advokat "Amir Pakude, SH & Rekan, beralamat kantor di Jalan Emi Saelan No. 116 Palu 94114, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT binti **Suami Pewaris**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), tempat tinggal di Jl. Abdul Rahman Saleh, Lrg. samping Kantor Camat Palu Selatan, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini **TERGUGAT** tersebut diwakili oleh kuasanya selaku Kuasa Insidentil, Hasnah binti Bustamin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Jl. Puasia, Desa Tambu, Kec.

Balaesang, untuk sementara tinggal di Jl. Garuda I No. 3 Palu dan Abdul Rivai bin Lahabe, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jl. AR Saleh, Lorong Ceria, Kec. Palu selatan Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan **PENGGUGAT**/Kuasanya, **TERGUGAT**/Kuasanya, dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan **PENGGUGAT** tanggal 13 Januari 2014 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl., tanggal 06 Februari 2014, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah anak tertua (Pertama) dari Pasangan Alm. **Suami Pewaris** dan Almarhumah **Pewaris**;
2. Bahwa dari perkawinan Pasangan Alm.**Suami Pewaris** dan Almarhumah **Pewaris** melahirkan 2 Orang anak, yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Alm. **Suami Pewaris** dan Almarhumah **Pewaris**, meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagi yaitu :

   Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean Kabupaten Donggala dengan Nomor sertifikat kepemilikan (SHM) 21 tahun 1992 atas nama **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**), yang saat ini di kuasai oleh **TERGUGAT**, dengan batas-batas :

   - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik GEMRIN;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Palu – Sabang;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik CENING;
4. Bahwa dari tahun 2006 **TERGUGAT** mengguasai Obyek sengketa pada poin Tiga (3) diatas secara sepihak sampai saat Gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Agama Donggala;

5. Bahwa Obyek sengketa yang dimaksudkan dalam poin 3 diatas sampai saat ini belum ada pembagian yang dilakukan terhadap Ahli Waris (**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**);
6. Bahwa pada tahun 2006 **TERGUGAT** membuat surat keterangan Hibah yang dibuat secara sepihak atau dengan cara melawan hukum, yang seolah-olah Almarhuma. **Pewaris** (Ibu Kandung) **PENGGUGAT** menghibahkan tanah dan bangunan yang berada di Desa Labean tersebut kepada **TERGUGAT**, tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** yang juga merupakan salah satu Ahli Waris yang sah;
7. Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan, tetapi **TERGUGAT** tetap berkeras untuk tidak membagi Harta Warisan tersebut kepada **PENGGUGAT** tanpa alasan yang jelas ;
8. Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV Tentang HIBAH Pasal 212, sangat jelas mengatakan bahwa “Hibah tidak dapat di tarik kembali, Kecuali Hibah Orang Tua kepada Anak”. Berdasarkan pasal tersebut dan poin 5 diatas, **PENGGUGAT** memohon kiranya Majelis Hakim yang memerikasa Perkara a quo dapat membatalkan Hibah dan dapat membagikan obyek sengketa berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Desa Labean yang saat ini di kuasai oleh **TERGUGAT** untuk di bagikan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
9. Bahwa dengan demikian pihak **TERGUGAT** berkewajiban untuk menyerahkan bagian-bagian atas harta Warisan dikuasainya tersebut untuk di bagikan secara Waris Islam (Berdasarkan Hukum Islam) antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ;
10. Bahwa untuk menjamin agar harta warisan tidak berpindah tangan atau di perjual belikan oleh **TERGUGAT** maka **PENGGUGAT** mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat melakukan sita jaminan atau setidak- tidaknya obyek sengketa di kosongkan sebelum ada keputusan Hukum yang tetap;
11. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** ini adalah menyangkut hak masing-masing **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** atas harta warisan, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaarbijvorraad)

walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebu diatas **PENGGUGAT** mohon pada Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan adalah sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Ahli Waris dari Pasangan Alm. **Suami Pewaris** dan Almarhumah **Pewaris** berdasarkan Perkawinan yang sah;
3. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta warisan peninggalan kedua Orang Tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang belum dibagi, yaitu berupa: Sebidang tanah/ berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 530 M2, terletak di Desa Labean Kabupaten Donggala, sesuai Sertifikat No. 21, atas nama **Pewaris**, dengan batas-batas;
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik AMRIN
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Palu – Sabang
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak.
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik CENING.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat hibah yang ada pada **TERGUGAT** adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
5. Menetapkan bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing memperoleh bagian dari harta menurut pembagian Waris Islam;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membagi harta bersama pada poin 3 (tiga) tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya **TERGUGAT** Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara

PENGGUGAT dan **TERGUGAT** dengan perbandingan menurut Waris Islam ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta warisan yang penguasaannya berada pada **TERGUGAT** ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan kuasa **PENGGUGAT** dan Kuasa **TERGUGAT** telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa upaya mediasi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat dilaksanakan oleh karena **TERGUGAT** menolak untuk dimediasi, namun demikian majelis hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar menyelasaikan perkara ini secara damai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan **PENGGUGAT** oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh **PENGGUGAT**;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa **TERGUGAT** telah mengajukan eksepsi sekaligus jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Surat yang dijadikan dasar kuasa **PENGGUGAT** untuk mengajukan adalah surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2014, bahwa surat kuasa tertanggal 08 Januari dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Donggala tidak tercantum gugatan diajukan di Pengadilan mana incassu Pengadilan Agama Donggala; Bahwa berdasarkan Pasal 147 Reglement Buiteegewesten (R.Bg), Surat Kuasa Khusus yang menurut doktrin harus memuat pihak **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** tentang hal tertentu, dan gugatan diajukan pada pengadilan tertentu incassu Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa oleh sebab ternyata surat kuasa tertanggal 08 Januari 2014 tidak tercantum gugatan diajukan gugatan di pengadilan mana incassu Pengadilan Agama Donggala, maka tidak sesuai dengan Pasal 147 R.Bg (Reglement Buiteegewesten) dan pula tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 06 tahun 1994;

2. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** ini secara keliru diajukan oleh **PENGGUGAT** di Pengadilan Agama Donggala;

   Bahwa **TERGUGAT** bertempat tinggal dahulu di jalan Garuda I No.3, sekarang bertempat tinggal di jalan AR. Saleh lorong Ceria, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dimana alamat tersebut telah diketahui oleh **PENGGUGAT**;

   Bahwa berdasarkan patokan forum domisili sebagaimana digariskan Pasal 142 R.Bg (Reglement Buiteegewesten) dinyatakan: yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal **TERGUGAT**;

   Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal **TERGUGAT**; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut mengajukan gugatan kepada pengadilan diluar wilayah tempat tinggal **TERGUGAT** tidak dibenarkan;

   Bahwa sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** diajukan di Pengadilan Agama Palu, bukan sebagaimana dilakukan **PENGGUGAT** di Pengadilan Agama Donggala;

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Donggala dengan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang sama, dan telah mendapat putusan tetap (incraa) dalam gugatan dan putusan no. 182/Pdt.G/2013/PA Dgl.;

   Bahwa menurut hukum obyek sengketa dalam perkara aquo telah mengandung nebis in idem dan sebab itu obyek sengketa dalam perkara aquo mohon diberlakukan sebagai mana penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 tahun 2002 pada angka I

huruf a, b, dan c tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem;

Bahwa berdasarkan eksepsi **TERGUGAT** yang telah terurai mohon Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan terlebih dahulu memutuskan:

- Menerima Eksepsi **TERGUGAT** seluruhnya;
- Menghukum kepada **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** kecuali apa-apa yang telah diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa memang benar **PENGGUGAT** adalah anak pertama dari perkawinan **Suami Pewaris** (alm) dan **Pewaris** (almh) ayah dan ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, tetapi tidak benar sebagai anak pertama dari **Suami Pewaris** (alm) berdasarkan jejak perkawinan **Suami Pewaris** (alm) ayah **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** sebelum menikah dengan **Pewaris** (almh) (ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama MAHAPANI dan terlebih dahulu dikaruniai 4 orang anak yaitu: Hayati, Hamida, Hasria dan **PENGGUGAT**din;
3. Bahwa memang benar dari perkawinan antara alm. **Suami Pewaris** dan almh. **Pewaris** mendapat 2 (dua) orang anak tetapi tidak benar bernama **PENGGUGAT Suami Pewaris** dan **TERGUGAT Suami Pewaris** umum mengenal tidak lebih dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, sedangkan **Suami Pewaris** merupakan bin bagi **PENGGUGAT** dan binti bagi **TERGUGAT**;
4. Bahwa memang benar dalam perkawinan alm. **Suami Pewaris** dan Almh. **Pewaris** meninggalkan harta antara lain yaitu obyek sengketa tetapi bukan lagi berstatus harta warisan tetapi merupakan harta hibah dimana obyek sengketa tersebut dihibahkan Ibu **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT Pewaris** ketika masih hidup kepada **TERGUGAT**, penyerahan hibah ketika itu dilakukan dihadapan 2 orang saksi dan

dihadapan pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Kepala Desa Labean dan mengetahui Camat Balaesang (bukti T.1, T.2);

5. Bahwa letak dan batas-batas yang didalilkan **PENGGUGAT** dalam surat gugat kurang jelas, yang benar obyek sengketa terletak di Dusun 4 Desa Labean, Kecamatan Balaesang dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan lokasi perumahan milik Amrin. L sebelah timur berbatas dengan jalan poros Palu Sabang, sebelah selatan berbatas dengan jalan Mapaga, sebelah barat dengan lokasi perumahan milik Hi. Semmang;

   Bahwa tentang identitas **TERGUGAT** sebagai kontradiktoir (lawan) dari **PENGGUGAT** principal demikian juga dengan letak obyek sengketa serta batas-batasnya berbeda dengan dalil **PENGGUGAT** dalam surat gugat dan Surat Kuasa tertanggal 08 Januari 2014 dimana identitas, letak dan batas-batas dari pada obyek sengketa sama dengan dalam gugatan **PENGGUGAT** terdahulu, menurut pertimbangan hukum Pengadilan Agama Donggala tidak memenuhi syarat formil pula bahwa gugatan dalam perkara aquo telah pernah diajukan dalam perkara terdahulu;

   Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan agama Donggala terdahulu No. 182/Pdt.G/2013/PA Dgl. diajukan sebagai bukti sebab menurut hukum perdata Islam di Indonesia huruf e angka 4 dinyatakan antara lain; keputusan Pengadilan Agama dapat bernilai sebagai Yurisprudensi yang dalam kasus-kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum (bukti T.3);

6. Bahwa memang benar obyek sengketa dari sejak dihibahkan kepada **TERGUGAT** dibawah kekuasaan **TERGUGAT** dan obyek sengketa ditempati pula oleh **Pewaris** (Ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) ketika masih hidup dan **TERGUGAT** yang memelihara dari sejak **Suami Pewaris** (almh) (ayah **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**) hingga **Pewaris** (ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) (meninggal dunia) (akhir hayatnya) (bukti T-4);

7. Bahwa memang benar obyek sengketa yang didalilkan **PENGGUGAT** pada poin 5 tidak dilakukan pembagian warisan kepada **PENGGUGAT**, sebab memang bukan harta warisan tetapi harta hibah sebagaimana yang telah **TERGUGAT** uraikan di awal

jawaban dan menurut Kompilasi Hukum Islam hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon **Pewaris** telah meninggal dunia dari sebab itu objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai harta warisan dan dari sebab itu pula **PENGGUGAT** tidak berhak untuk mendapatkan objek sengketa;

8. Bahwa dari sejak Hi. Hapid (ayah **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**) meninggal dunia (alm), meskipun ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** (**Pewaris**) masih hidup telah banyak harta peninggalan yang merupakan harta warisan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dijual secara semena-mena oleh **PENGGUGAT** kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan **TERGUGAT** dan ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** (**Pewaris**) pula objek sengketa hanya bagian yang tersisa dari seluruh harta peninggalan ayah dan ibu **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dijual oleh **PENGGUGAT** oleh sebab harta warisan telah habis terjual maka dengan berbagai dalil dan cara **PENGGUGAT** meskipun tanpa hak hendak mengambil hak **TERGUGAT** terhadap obyek sengketa termasuk sebagaimana dilakukan di Pengadilan Agama Donggala;
9. Bahwa tidak benar pada tahun 2006 **TERGUGAT** membuat surat keterangan hibah yang dibuat secara sepihak atau dengan cara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** dimana **PENGGUGAT** sendiri tinggal di desa yang sama dengan **TERGUGAT** pada saat hibah dilaksanakan sebagaimana didalilkan **PENGGUGAT** pada poin 6 hal. 3 Surat Gugat, yang benar penyerahan obyek sengketa sebagai hibah kepada **TERGUGAT** dilakukan menurut hukum sebagaimana yang sudah terurai terdahulu yaitu:
    1. Barang itu jelas nilainya;
    2. Barang itu ada sewaktu terjadi hibah;
    3. Barang itu berharga menurut ajaran agama Islam;
    4. Barang itu dapat diserahterimakan;
    5. Barang itu dimiliki pemberi hibah;
10. Bahwa **TERGUGAT** ialah penerima hibah yang halal dan benar dan sesuai dengan peraturan hukum maka patut dilindungi;

11. Bahwa tidak benar **PENGGUGAT** telah berupaya menyelesaikan perkara aquo secara kekeluargaan, yang benar **PENGGUGAT** mengajukan gugatan melalui Kantor Camat Balaesang atas obyek sengketa. Oleh sebab **PENGGUGAT** tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menjadikan obyek sengketa menjadi harta warisan, sehingga ketika **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** didengarkan keterangan masing-masing gugatan **PENGGUGAT** ditolak dikesampingkan oleh Camat Balaesang bahkan objek sengketa dalam perkara aquo dikuatkan dengan surat hasil pemerikasaan Camat Balaesang (bukti T-5);
12. Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang mendasari bab 4 Pasal 212 tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, sebab sepatutnya gugatan pembatalan hibah diajukan pada saat dan ketika pemberi hibah masih hidup atau sebelum almarhum, bukan melakukan gugatan setelah pemberi hibah telah almarhum 6 tahun, lalu melakukan gugatan sebagaimana dilakukan **PENGGUGAT** dalam perkara aquo. Dari sebab itu mohon agar dalil **PENGGUGAT** pada angka 8,9,10,11 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;
13. Bahwa demikian jawaban **TERGUGAT** dan dianggap merupakan jawaban seluruhnya atas gugatan **PENGGUGAT**;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan:

    I. Dalam Eksepsi

    Menerima eksepsi **TERGUGAT** seluruhnya.

    II. Dalam Pokok Perkara.

    1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima.
    2. Menghukum kepada **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya.

Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi **TERGUGAT** tersebut dan oleh karena terdapat eksepsi absolut, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 12 Juni 2014 Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak eksepsi **TERGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Donggala berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa atas jawaban **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 2, dikatakan **TERGUGAT** bahwa Alm. **Suami Pewaris** sebelumnya telah menikah dengan MAHAPANI dan dikaruniai 4 orang anak adalah benar, tetapi mereka semua telah mendapatkan harta warisannya semasa Alm. **Suami Pewaris** masih hidup. Yang **PENGGUGAT** permasalahkan adalah warisan yang didapatkan masa perkawinan dari Alm. **Suami Pewaris** dan Almah. **Pewaris** dimana **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**lah Ahli warisnya dimana juga telah diakui oleh **TERGUGAT** dalam poin 3 jawabannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa, "Ahli Waris adalah orang yang pada meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **Pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", hal ini menjelaskan bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah ahli waris dari Alm. **Suami Pewaris** dan Almh. **Pewaris**, sebagaimana telah diakui oleh **TERGUGAT** dalam jawabannya pada poin 3;
- Bahwa dalam poin 5, **TERGUGAT** mempersoalkan masalah Tapal batas yang tidak bersesuaian, maka **PENGGUGAT** tetap pada gugatan semula dimana berdasarkan Sertikifikat Hak Milik (SHM) nomor 21, tanggal 28 Januari 1992, batas-batas tanah dan bangunan tersebut sangat jelas di nyatakan, adapun perkembangannya pemiliknya menjual kepada orang lain, seperti yang dinyatakan **TERGUGAT** dalam jawabannya pada poin 5;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dalam buku tentang Hukum Waris BAB I Ketentuan umum Pasal 171 huruf g dikatakan bahwa "Hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Jadi sangat jelas definisi Hibah adalah pemberian dari

seseorang yang berhak kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan darah dengan pemberi hibah. Dimana Pasal 211 menyatakan “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Warisan”;

- Bahwa tanah dan bangunan yang berada di atasnya adalah harta warisan yang belum dibagi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana sebelumnya **TERGUGAT** telah membuat Surat Hibah yang menyatakan seolah-olah ibu dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, telah menghibahkan Tanah dan Bangunan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya ibu dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, menyatakan kepada **PENGGUGAT** untuk membagi tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- Bahwa pernyataan **TERGUGAT** dalam poin 8 yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT** telah banyak menjual harta warisan milik orang tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pernyataan sepihak dari **TERGUGAT**, yang mana **TERGUGAT**lah yang banyak menjual dan menggadaikan harta warisan orang tua, yang saat ini telah dilunasi oleh **PENGGUGAT**;
- Bahwa penjualan harta warisan pada masa orang tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih hidup, diketahui oleh orang tua (alm. **Suami Pewaris**) bapak, karena beliaulah yang menyuruh **PENGGUGAT** untuk menjualnya, untuk keperluan alm. **Suami Pewaris** berobat karena sakit;
- Bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala, dengan Nomor Sertifikat kepemilikan (SHM) 21 tahun 1992 atas nama **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**), yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik GEMRIN;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening;

Adalah harta warisan peninggalan kedua orang tua (Ayah Alm. **Suami Pewaris** dan Ibu Almh. **Pewaris**) **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang belum dibagi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Bahwa atas replik **PENGGUGAT** tersebut **TERGUGAT** telah menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui kuasanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 15, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21 tanggal 28 Januari 1992 atas nama **Pewaris** jelas tertulis Amrin bukan Gemrin sebagaimana yang tercantum dalam gugatan **PENGGUGAT**, dalam replik **PENGGUGAT** yang tetap mempertahankan Gemrin, dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014 jelas dinyatakan sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Amrin L, adapun pemiliknya tidak pernah menjual kepada Gemrin sebagaimana didalilkan **PENGGUGAT** baik dalam gugatan maupun dalam replik;
2. Poin 16, bahwa obyek sengketa bukan harta warisan tetapi harta hibah dan telah **TERGUGAT** uraikan dalam jawaban pada pokok perkara dengan bukti T.1. dan T.2., dan surat keterangan Hibah dibuat secara sah berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan bukan dibuat secara seolah-olah sebagaimana dalil pada poin 7 replik **PENGGUGAT**;
3. Poin 17, bahwa tidak benar semasa hidup ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mengatakan kepada **PENGGUGAT** untuk membagi tanah dan bangunan obyek sengketa, yang benar berdasarkan fakta hukum dengan bukti surat (T-1, T-2) ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menghibahkan kepada **TERGUGAT** secara sah dan menurut hukum;
4. Poin 18, bahwa memang benar **PENGGUGAT** telah banyak menjual harta warisan milik orang tua, justru sebaliknya **TERGUGAT** hanya mendapatkan obyek sengketa itupun sebagai hibah, sedangkan harta yang ditebus oleh **PENGGUGAT** adalah harta yang digadaikan oleh ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ketika masih hidup, harta yang ditebus oleh **PENGGUGAT** untuk dimiliki dan dinikmati sendiri oleh **PENGGUGAT** yang seharusnya masih berstatus harta warisan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **PENGGUGAT** telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

- Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Hj. Buhara (**Pewaris**) No. 21/Labean, tertanggal 28 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 29.06/SKK/DL/VIII/2013 an. **PENGGUGAT** bin **Suami Pewaris** tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Labean, Kecamatan Balaesang, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 02.06/SKAW/VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Labean, Kecamatan Balaesang, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 22.06/SKK/DL/VIII/2013 an. **Pewaris**, tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Labean, Kecamatan Balaesang, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Bumi dan Bangunan, dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2013, an. Buhana, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Bumi dan Bangunan, dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2014, an. Buhana, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pajak/Gadai: 202 Pohon Kelapa Budel/Warisan yang digadai oleh **Pewaris** tetapi atas keinginan **TERGUGAT** (**TERGUGAT** Suami **Pewaris**), yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Jual Beli antara **TERGUGAT** dengan pihak lain, kebun dengan pohon kelapa Budel. Sebagai saksi anak-anak **TERGUGAT**, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Kwitansi untuk pembiayaan anak **TERGUGAT**. Tertanggal 5 Januari 2000, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kwitansi untuk menebus pohon kelapa oleh **PENGGUGAT** yang digadaikan **TERGUGAT** kepada pihak lain (an. Halifah), Tertanggal 1 Nopember 2006, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.10;

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.1, yang tidak dicocokkan dengan aslinya oleh karena asli bukti P.1 tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT**, demikian juga bukti P.7., dan P.8., tidak dicocokkan dengan aslinya;

- Alat bukti saksi, yang telah disumpah dipersidangan, masing- masing;
- Saksi kesatu, Halim Kusuma, SE bin H. Badri, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta (sub Kontraktor), tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
  - Bahwa saksi mengenal **Suami Pewaris** dengan **Pewaris**;
  - Bahwa **Suami Pewaris** dan **Pewaris** adalah suami istri;
  - Bahwa selama berumah tangga **Suami Pewaris** dan **Pewaris** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **PENGGUGAT** bin **Suami Pewaris** dan **TERGUGAT** binti **Suami Pewaris**;
  - Bahwa **Suami Pewaris** dan **Pewaris** tidak mempunyai anak angkat;
  - Bahwa **Suami Pewaris** dan **Pewaris** telah meninggal dunia;
  - Bahwa alm. **Suami Pewaris** dan almah. **Pewaris** meninggalkan harta warisan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui semua harta peninggalan/warisan yang ditinggalkan, yang saksi ketahui diantaranya Tanah, yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa Labean, dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Usman, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya (Palu-Sabang), Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amrin, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak (mapaga), dan Pohon kelapa di Desa Tambu,

serta tanah yang terletak di depan rumah **PENGGUGAT**, dan beberapa lokasi tanah yang sudah terjual, namun saksi tidak tahu siapa yang menjual;

- Bahwa rumah yang terletak di Desa Labean tersebut dikontrakkan;
- Bahwa yang kontrak rumah tersebut bernama Timang;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dikontrak selama 10 tahun;
- Bahwa yang menerima uang kontrakan tersebut awalnya **PENGGUGAT**, tetapi sekarang yang menerima uang kontrakan tersebut adalah **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari orang lain, kalau tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh **Pewaris** kepada **TERGUGAT**, tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**;
- Bahwa pada tahun 2002 anak **TERGUGAT** pernah terjerat kasus narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal biaya tersebut diperoleh, namun saksi yang mendampingi anak **TERGUGAT**, saksi hanya mengatakan dibutuhkan biaya untuk proses hukum tersebut;
- Bahwa yang memberikan uang untuk biaya proses hukum tersebut adalah **PENGGUGAT**;

• Saksi kedua, Muh. Idin L. Marjuni bin Ladani, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengenal **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;
- Bahwa **Suami Pewaris** dan **Pewaris** adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Suami **Pewaris** dan **Pewaris** telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- Bahwa **Suami Pewaris** dan **Pewaris** telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. **Suami Pewaris** dan almh. **Pewaris** meninggalkan harta warisan;
- Bahwa yang saksi ketahui, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa

Labean, dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Usman, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya (Palu-Sabang), Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amrin, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak (mapaga);

- Bahwa rumah tersebut dikontrakkan **TERGUGAT** kepada orang lain;
- Bahwa rumah tersebut dikontrakkan selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tentang surat hibah tanah dan bangunan yang diserahkan oleh **Pewaris** kepada ibu **TERGUGAT** di Desa Labean;
- Bahwa tidak ada masalah antara **Pewaris** dengan istri pertama **Suami Pewaris** menyangkut obyek sengketa;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, **PENGGUGAT** menyatakan menerima semua keterangan mereka, sedang **TERGUGAT** menyatakan keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/duplik **TERGUGAT**, **TERGUGAT** telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

- Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Hi. Buhara (**Pewaris**) No. 21, tertanggal 28 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006, yang diketahui oleh Kepala Desa Labean dan camat Balaesang, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 21.06/SKK/DL/VIII/2013 an. **Suami Pewaris**, tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Labean, Kecamatan Balaesang, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 22.06/SKK/DL/VIII/2013 an. **Pewaris**, tertanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Labean, Kecamatan Balaesang, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.4;

5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 April 2013, yang diketahui oleh Camat Balaesang, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.5;

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

- Bukti saksi, yang telah disumpah dipersidangan, masing- masing;

1. Saksi kesatu, Drs. Hamdjan Landolo bin Muh. Saleh, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS (mantan Camat Balaesang), tempat tinggal di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan;
   - Bahwa saksi kenal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
   - Bahwa kedua orang tua **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bernama **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;
   - Bahwa **Suami Pewaris** pernah menikah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai anak sebelum menikah dengan **Pewaris**;
   - Bahwa **Suami Pewaris** dan **Pewaris** tidak mempunyai anak angkat;
   - Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan Suami **Pewaris** dan **Pewaris**, yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Labean;
   - Bahwa rumah yang terletak di Desa Labean tersebut sudah lama dikontrakkan dan yang mengontrakkan rumah tersebut adalah **Pewaris** kepada seseorang yang bernama Timang;
   - Bahwa ada tanah yang berada di Desa Meli, dan yang menjual adalah **PENGGUGAT**;
   - Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Hibah, karena saat itu saksi menjabat sebagai Camat Balaesang, namun yang membuat Surat Keterangan Hibah tersebut adalah Kepala Desa Labean, saksi hanya sebatas mengetahui, sementara proses hibah saksi tidak tahu, karena Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat ditingkat Desa;
   - Bahwa menurut informasi dari orang lain bahwa pada saat proses penyerahan hibah, **PENGGUGAT** tidak hadir;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Balaesang sejak tahun 2005-2010
- Bahwa saksi juga sebagai pejabat PPAT;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh, bahwa hibah tersebut adalah pesan dari **Pewaris** kepada Kepala Desa Labean agar tanah yang terletak di Desa Labean diberikan saja kepada **TERGUGAT** bukan kepada **PENGGUGAT**;

2. Saksi kedua, Timang binti Zainuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan;
   - Bahwa saksi yang menyewa/mengontrak tanah yang terletak di Desa Labean, dulu belum ada rumahnya hanya ada bangunan seperti garasi, kemudian saksi yang memperbaiki sampai menjadi rumah, dan pada tahun 2001 saksi tempati rumah tersebut sampai sekarang;
   - Bahwa saksi menyewa tanah tersebut pertahun Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi sejak saksi menempati rumah tersebut, **Pewaris** sering pinjam uang, sehingga total pinjamannya mencapai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sekarang yang belum dikembalikan tinggal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
   - Bahwa yang menerima uang kontrakan tersebut **Pewaris** saat masih hidup;
   - Bahwa **Pewaris** meninggal di rumah tersebut, bahkan saat sakit **Pewaris** juga tinggal di rumah tersebut;
   - Bahwa selama **Pewaris** sakit, **PENGGUGAT** jarang datang menjenguk, nanti saat-saat mau meninggal **PENGGUGAT** baru datang menjenguk;
   - Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan **Pewaris** yang lain selain lokasi tanah yang saksi tempati sekarang;
   - Bahwa saksi tidak tahu tentang proses terjadinya hibah, saksi hanya tahu kalau ada surat hibah;
   - Bahwa selain saksi ada penyewa lain yaitu 2 orang, masing-masing bernama Asri dan Ika;

- Bahwa yang merawat **Pewaris** pada waktu sakit adalah **TERGUGAT** dan Husna;

3. Saksi ketiga, Dena binti Latahide, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan;
   - Bahwa saksi kenal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ;
   - Bahwa saksi mengetahui proses terjadinya hibah harta peninggalan **Pewaris**, saksi mendengar langsung dari **Pewaris**, bahwa penerima tanah tersebut adalah **TERGUGAT**;
   - Bahwa pada saat itu **PENGGUGAT** tidak hadir, walaupun saksi telah berulangkali menyarankan kepada **Pewaris** untuk memanggil **PENGGUGAT**, namun **Pewaris** tidak mau dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah hak **Pewaris**, dan **Pewaris** berikan kepada **TERGUGAT**, karena **TERGUGAT** yang merawat **Pewaris**, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Hibah tersebut;
   - Bahwa tanah yang dihibahkan adalah tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Desa Labean;

Bahwa Kuasa **PENGGUGAT** keberatan dengan saksi yang bernama Drs. Hamdjan Landolo bin M. Saleh dan Dena binti Latahide yang diajukan oleh Kuasa **TERGUGAT**, dengan alasan bahwa saksi kesatu tersebut adalah sepupu satu kali dan saksi ketiga sepupu dua kali dengan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Bahwa **TERGUGAT** juga telah menghadirkan keluarga yaitu anak kandung **TERGUGAT** yang bernama Lindawati binti Muchtar telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pohon kelapa yang berjumlah 51 pohon yang terletak di Desa Lombonga, dulu milik **PENGGUGAT**, kemudian diberikan kepada **TERGUGAT**, dan untuk pohon kelapa yang berjumlah 150 pohon, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan karena diluar gugatan;
- Bahwa tanah yang diatasnya ada pohon kelapa yang berjumlah kurang lebih 700 pohon dan 300 pohon coklat yang terletak di Rangga, yang membayar pajaknya adalah **Pewaris**, tanah ini juga jangan dipermasalahkan;

- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Desa Labean telah dihibahkan kepada **TERGUGAT**;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2014, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa dalam perkara nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl., dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, pukul 09.00 WITA di Kantor Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
2. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (descente) tersebut;
3. Memerintahkan Saudara Fikrianto (Jurusita Pengadilan Agama Donggala) untuk memanggil seorang saksi yang berkompeten dan berwenang dari aparat/Kepala Desa untuk didengar keterangannya pada persidangan pemeriksaan setempat (descente) tersebut;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek sengketa, Majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 September 2014;

Bahwa untuk kejelasan terhadap obyek sengketa tersebut, maka telah dihadirkan dipersidangan saksi ahli dari Kepala Desa Labean, Nasludin, S.Sos. bin Hamarudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, tempat kediaman di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi/tanah yang menjadi obyek sengketa yang diajukan **PENGGUGAT**;
- Bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan yang lain, hanya saksi pernah membuat surat penjualan berupa kebun kelapa di Desa Labean, yang menjual adalah **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** dan pembelinya adalah Mustamin;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta yang pada intinya sama dengan dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, terkecuali hanya terdapat sedikit perbedaan batas-batas dari obyek sengketa bagian Barat dimana yang menempati rumah tersebut awalnya Cening, kemudian Usman, dan terakhir Abd. Hamid, dan telah didapati ukuran-ukuran sebagai berikut:

- diukur dari Timur ke Barat: yaitu bagian Utara 28,50 m, yang berbatasan dengan Gemrin (Amrin Lamakarate);
- diukur dari Utara ke Selatan: yaitu bagian Timur 20,40 m, yang berbatasan dengan Jl. Poros Palu-Sabang;
- diukur dari Timur ke Barat: yaitu bagian Selatan 27 m, yang berbatasan dengan Jl. Setapak (Jl. Mapaga);
- diukur dari selatan ke Utara: yaitu bagian Barat 19,70 m, yang berbatasan dengan Abd. Hamid;

Bahwa selain obyek sengketa **PENGGUGAT** juga meminta kepada majelis hakim untuk melihat lokasi lain yang telah terjual baik yang dijual oleh **TERGUGAT** maupun **PENGGUGAT**, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, majelis hakim telah membacakan penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PENGGUGAT** tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Donggala, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 209 RBg. untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak **PENGGUGAT**, barang-barang seperti diuraikan di dalam surat gugatan yakni:

   Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Nomor Sertifikat kepemilikan (SHM) 21 tahun 1992 atas nama **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**, dengan batas-batas:

   - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin (Amrin Lamakarate);

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak (Jl. Mapaga);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening/Abd Hamid;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan keterangan tambahan lagi, dan memohon kepada majelis hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2014, **PENGGUGAT** melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, sedangkan **TERGUGAT** tidak menyampaikan kesimpulan sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup sampai pada tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan **PENGGUGAT** adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beragama Islam, dan obyek sengketa warisan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. Pasal 142 ayat (5) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), jis. Pasal 49 huruf (b) Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dan oleh karenanya prosedur pengajuan surat gugatan **PENGGUGAT** telah sesuai syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan, **PENGGUGAT** melalui Kuasanya, demikian juga Kuasa **TERGUGAT** telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena **TERGUGAT** menolak untuk dimediasi, sehingga upaya mediasi tersebut oleh majelis hakim dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** agar gugatan harta warisan yang diajukan **PENGGUGAT** diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan **PENGGUGAT** tidak dilanjutkan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, ditemukan adanya eksepsi dari **TERGUGAT**, sehingga majelis hakim memeriksa perkara ini secara sistematis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban **TERGUGAT** tanggal 28 Mei 2014, **TERGUGAT** telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pada tiga macam eksepsi, hal mana seluruh eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Agama Donggala tanggal 12 Juni 2014 Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi **TERGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Donggala berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Donggala tanggal 12 Juni 2014 tersebut, sehingga dengan demikian terkait dengan eksepsi-eksepsi **TERGUGAT** tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, maka sebagian dalil-dalil **PENGGUGAT** diakui dan tidak dibantah oleh **TERGUGAT**, serta sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil **PENGGUGAT** yang dibantah oleh **TERGUGAT** sementara **PENGGUGAT** tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Alm. **Suami Pewaris** dan Almarhumah **Pewaris**, meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagi yaitu :

  Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Nomor Sertifikat kepemilikan (SHM) 21 tahun 1992 atas nama **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening;
- Bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan dalam poin 3 di atas sampai saat ini belum ada pembagian yang dilakukan terhadap ahli waris (**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**);
- Bahwa pada tahun 2006 **TERGUGAT** membuat surat keterangan Hibah yang dibuat secara sepihak atau dengan cara melawan hukum, yang seolah-olah Almarhumah **Pewaris** (ibu kandung) **PENGGUGAT** menghibahkan tanah dan bangunan yang berada di Desa Labean tersebut kepada **TERGUGAT**, tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** yang juga merupakan salah satu ahli waris yang sah;
- Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan, tetapi **TERGUGAT** tetap berkeras untuk tidak membagi harta warisan tersebut kepada **PENGGUGAT** tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV tentang Hibah Pasal 212, sangat jelas mengatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak”. Berdasarkan pasal tersebut dan poin 5 di atas, **PENGGUGAT**

memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat membatalkan hibah dan dapat membagikan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Labean yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT** untuk dibagikan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

- Bahwa dengan demikian pihak **TERGUGAT** berkewajiban untuk menyerahkan bagian- bagian atas harta warisan dikuasainya tersebut untuk dibagikan secara waris Islam (berdasarkan Hukum Islam) antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Sementara **TERGUGAT** menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa memang benar dalam perkawinan alm. **Suami Pewaris** dan Almh. **Pewaris** meninggalkan harta antara lain yaitu obyek sengketa tetapi bukan lagi berstatus harta warisan tetapi merupakan harta hibah dimana obyek sengketa tersebut dihibahkan Ibu **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT Pewaris** ketika masih hidup kepada **TERGUGAT**, penyerahan hibah ketika itu dilakukan dihadapan 2 orang saksi dan dihadapan pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Kepala Desa Labean dan mengetahui Camat Balaesang;
- Bahwa letak dan batas-batas yang didalilkan **PENGGUGAT** dalam surat gugat kurang jelas, yang benar obyek sengketa terletak di Dusun 4 Desa Labean, Kecamatan Balaesang dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan lokasi perumahan milik Amrin. L sebelah timur berbatas dengan jalan poros Palu Sabang, sebelah selatan berbatas dengan jalan Mapaga, sebelah barat dengan lokasi perumahan milik Hi. Semmang;
- Bahwa dari sejak **Suami Pewaris** (ayah **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**) meninggal dunia (alm), meskipun ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** (**Pewaris**) masih hidup telah banyak harta peninggalan yang merupakan harta warisan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dijual secara semena-mena oleh **PENGGUGAT** kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan **TERGUGAT** dan ibu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** (**Pewaris**) pula objek sengketa hanya bagian yang tersisa dari seluruh harta peninggalan ayah dan ibu **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dijual oleh **PENGGUGAT** oleh

sebab harta warisan telah habis terjual maka dengan berbagai dalil dan cara **PENGGUGAT** meskipun tanpa hak hendak mengambil hak **TERGUGAT** terhadap obyek sengketa termasuk sebagaimana dilakukan di Pengadilan Agama Donggala;

- Bahwa tidak benar pada tahun 2006 **TERGUGAT** membuat surat keterangan hibah yang dibuat secara sepihak atau dengan cara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** dimana **PENGGUGAT** sendiri tinggal di desa yang sama dengan **TERGUGAT** pada saat hibah dilaksanakan sebagaimana didalilkan **PENGGUGAT** pada poin 6;
- Bahwa tidak benar **PENGGUGAT** telah berupaya menyelesaikan perkara aquo secara kekeluargaan, yang benar **PENGGUGAT** mengajukan gugatan melalui Kantor Camat Balaesang atas obyek sengketa. Oleh sebab **PENGGUGAT** tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menjadikan obyek sengketa menjadi harta warisan, sehingga ketika **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** didengarkan keterangan masing-masing gugatan **PENGGUGAT** ditolak/ dikesampingkan oleh Camat Balaesang bahkan objek sengketa dalam perkara aquo dikuatkan dengan surat hasil pemeriksaan Camat Balaesang (bukti T-5);
- Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang mendasari bab VI Pasal 212 tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, sebab sepatutnya gugatan pembatalan hibah diajukan pada saat dan ketika pemberi hibah masih hidup atau sebelum almarhum, bukan melakukan gugatan setelah pemberi hibah telah almarhum 6 tahun, lalu melakukan gugatan sebagaimana dilakukan **PENGGUGAT** dalam perkara aquo. Dari sebab itu mohon agar dalil **PENGGUGAT** pada angka 8, 9, 10, 11 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut, majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhumah **Pewaris** sebagaimana tersebut pada angka 3 gugatan **PENGGUGAT** serta penguasaan obyek tersebut.

Menimbang, bahwa dalil **PENGGUGAT** mengenai ahli waris almarhumah **Pewaris**, karena **TERGUGAT** tidak membantahnya, majelis hakim menilai bahwa dengan tidak adanya bantahan **TERGUGAT** secara nyata tersebut maka dinyatakan telah terbukti, sehingga gugatan **PENGGUGAT** mengenai obyek sengketa dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** dibantah oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **PENGGUGAT** telah mengajukan alat bukti (P.2.), (P.3.), dan (P.4.) dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat bukti tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu (P.1), walaupun alat bukti tersebut **PENGGUGAT** tidak dapat menunjukkan aslinya karena asli bukti (P.1) tersebut dikusai oleh **TERGUGAT** sementara **TERGUGAT** mengakuinya dan telah memperlihatkan asli bukti surat tersebut di depan persidangan sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti (P.1) telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat bukti tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** yaitu bukti (P.5), sampai dengan bukti (P.10), walaupun diantara alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun alat-alat bukti tersebut tidak terkait dengan obyek sengketa, sehingga majelis hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **PENGGUGAT** juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing- masing bernama: Halim Kusuma, SE bin H. Badri

dan Muh. Idin L. Marjuni bin Ladani, para saksi yang diajukan oleh **PENGGUGAT** di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan, dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan **Pewaris** dan Ahli Warisnya, yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau **Suami Pewaris** dan **Pewaris** telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dari perkawinan almarhum **Suami Pewaris** dan almarhumah **Pewaris** dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **PENGGUGAT** bin **Suami Pewaris** dan **TERGUGAT** binti **Suami Pewaris**;
- Bahwa kedua saksi mengetahui **Pewaris** meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Rumah yang terletak di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui ukurannya, namun kedua saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Usman, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya (Palu-Sabang), Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amrin, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak (mapaga);
- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau rumah yang terletak di Desa Labean tersebut dikontrakkan;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui kalau yang menerima uang kontrakan tersebut awalnya **PENGGUGAT**, tetapi sekarang yang menerima uang kontrakan tersebut adalah **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi kesatu hanya mendengar informasi dari orang lain, kalau tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh **Pewaris** kepada **TERGUGAT**, tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**;
- Bahwa saksi kesatu menyampaikan bahwa pada tahun 2002 anak **TERGUGAT** pernah terjerat kasus narkoba, dan yang memberikan uang untuk biaya proses hukum tersebut adalah **PENGGUGAT**;

- Bahwa saksi kedua tidak mengetahui, tentang surat hibah tanah dan bangunan yang diserahkan oleh **Pewaris** kepada ibu **TERGUGAT** di Desa Labean;
- Bahwa tidak ada masalah antara **Pewaris** dengan istri pertama Suami **Pewaris** menyangkut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** dibantah oleh **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** dibebani pula pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, **TERGUGAT** telah mengajukan alat bukti surat (T.1), (T.3), (T.4), dan (T.5) dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat bukti tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **TERGUGAT** juga telah menghadirkan bukti tiga orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing- masing bernama: Drs. Hamdjan Landolo bin M. Saleh, Timang binti Zainuddin, dan Dena binti Latahide, para saksi yang diajukan oleh **TERGUGAT** di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan, dan secara materil keterangan ketiga orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ketiga saksi kenal dengan **Pewaris** dan Ahli Warisnya, yaitu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- Bahwa para saksi mengetahui selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, almarhum

Suami **Pewaris** dan almarhumah **Pewaris** meninggalkan harta berupa Tanah dan Rumah yang terletak di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala ;

- Bahwa saksi kesatu mengetahui kalau **Suami Pewaris** pernah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai anak sebelum menikah dengan **Pewaris**;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui kalau **Suami Pewaris** dan **Pewaris** tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ketiga saksi **TERGUGAT** mengetahui harta peninggalan **Pewaris**, yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Labean;
- Bahwa ketiga saksi mengetahui bahwa rumah yang terletak di Desa Labean tersebut sudah lama dikontrakkan dan yang mengontrakkan rumah tersebut adalah **Pewaris** kepada saksi kedua;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui tentang Surat Keterangan Hibah, karena saat itu saksi menjabat sebagai Camat Balaesang, namun yang membuat Surat Keterangan Hibah tersebut adalah Kepala Desa Labean, saksi hanya sebatas mengetahui, sementara proses hibah saksi tidak tahu, karena Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat ditingkat Desa;
- Bahwa saksi kesatu dan ketiga mengetahui bahwa pada saat proses penyerahan hibah, **PENGGUGAT** tidak hadir;
- Bahwa saksi kesatu menjabat sebagai Camat Balaesang sejak tahun 2005-2010 dan juga sebagai pejabat PPAT;
- Bahwa saksi kesatu mendengar dari orang lain bahwa hibah tersebut adalah pesan dari **Pewaris** kepada Kepala Desa Labean agar tanah yang terletak di Desa Labean diberikan saja kepada **TERGUGAT** bukan kepada **PENGGUGAT**;
- Bahwa saksi kedua yang menyewa/mengkontrak tanah yang terletak di Desa Labean, dulu belum ada rumahnya hanya ada bangunan seperti garasi, kemudian saksi yang memperbaiki sampai menjadi rumah, dan pada tahun 2001 saksi menempati rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi kedua menyewa tanah tersebut pertahun Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi sejak saksi menempati rumah tersebut, **Pewaris** sering pinjam uang, sehingga total pinjamannya mencapai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sekarang yang belum dikembalikan tinggal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa menurut saksi kedua yang menerima uang kontrakan tersebut **Pewaris** saat masih hidup;
- Bahwa saksi kedua mengetahui kalau **Pewaris** meninggal di rumah tersebut, bahkan saat sakit **Pewaris** juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa menurut saksi kedua selama **Pewaris** sakit, **PENGGUGAT** jarang datang menjenguk, nanti saat-saat mau meninggal **PENGGUGAT** baru datang menjenguk;
- Bahwa saksi kedua tidak mengetahui tentang proses terjadinya hibah, saksi hanya tahu kalau ada surat hibah;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui proses terjadinya hibah harta peninggalan **Pewaris**, saksi mendengar langsung dari **Pewaris**, bahwa penerima tanah tersebut adalah **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi ketiga telah berulangkali menyarankan kepada **Pewaris** untuk memanggil **PENGGUGAT**, namun **Pewaris** tidak mau dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah hak **Pewaris**, dan **Pewaris** berikan kepada **TERGUGAT**, karena **TERGUGAT** yang merawat **Pewaris**, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Kuasa **PENGGUGAT** terhadap saksi I (Drs. Hamdjan Landolo bin M. Saleh), dan saksi III (Dena binti Latahide) yang diajukan oleh **TERGUGAT** di persidangan, dan oleh karena saksi I **TERGUGAT** (Drs. Hamdjan Landolo bin M. Saleh) sebagai sepupu satu kali dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dan saksi III (Dena binti Latahide) oleh karena sepupu dua kali dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, majelis hakim berpedapat bahwa sepupu satu kali dan sepupu dua kali tidak termasuk keluarga sedarah garis lurus dengan pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), lagi pula sepupu satu kali dan sepupu dua kali tidak termasuk keluarga dekat/muhrim sebagaimana dimaksud dalam al-Qur,an surat al-Nisa' ayat (23), sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka secara formil kesaksian saksi I dan saksi III **TERGUGAT** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **TERGUGAT** juga telah menghadirkan saksi keluarga Lindawati binti Muchtar, yaitu anak kandung

TERGUGAT. Sekalipun saksi tersebut dimintai keterangan dipersidangan, namun majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut dianggap tidak cakap sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat, majelis hakim telah memeriksa saksi ahli yang mengetahui tentang posisi/letak obyek sengketa dari Kepala Desa Labean, Nasludin, S.Sos. bin Hamarudin, saksi ahli tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 181 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka secara formil kesaksian saksi ahli tersebut dapat dipertimbangkan, dan secara materil keterangan saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi/tanah yang menjadi obyek sengketa yang diajukan **PENGGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari **Suami Pewaris** dan **Pewaris**;

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** juga meminta kepada majelis hakim untuk melihat beberapa lokasi yang telah terjual baik yang dijual oleh **TERGUGAT** maupun **PENGGUGAT**, namun majelis hakim menilai bahwa lokasi tersebut tidak terkait dengan obyek sengketa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa lokasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan pihak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أما إقراره على نفسه و غيره فيقبل في حق نفسه و يكون شاهدا لغيره

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) gugatan **PENGGUGAT**, oleh karena berdasarkan Pengakuan **TERGUGAT** (zie jawaban **TERGUGAT** angka 2 dan angka 3 dalam pokok perkara) dan alat bukti (P.2.), dan (P.3.), yang diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi **PENGGUGAT**, serta ketiga saksi **TERGUGAT**, yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa lelaki **Suami Pewaris** dengan perempuan **Pewaris** adalah suami istri sah, dan dari perkawinan pasangan **Suami Pewaris** dan **Pewaris** melahirkan 2 orang keturunan, yaitu **PENGGUGAT** bin **Suami Pewaris** (**PENGGUGAT**) dan **TERGUGAT** binti **Suami Pewaris**
(**TERGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4), yang dikuatkan alat bukti (T.3) dan (T.4) **TERGUGAT**, bahwa **Suami Pewaris** meninggal dunia pada tahun 1983, kemudian istrinya bernama **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, dan kesemuanya beragama Islam, sehingga bukti (P.4) yang diajukan **PENGGUGAT** tersebut telah terbuki secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang dikuatkan dengan alat bukti T.1 telah menunjukkan bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21

tahun 1992 adalah hak milik **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) gugatan **PENGGUGAT**, oleh karena berdasarkan Pengakuan **TERGUGAT** (zie jawaban **TERGUGAT** angka 4 dalam pokok perkara) dan alat bukti (P.1.), (T.1.), yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi **PENGGUGAT**, serta ketiga saksi **TERGUGAT**, serta saksi ahli yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Almarhumah **Pewaris**, telah meninggalkan harta peninggalan yaitu sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 tahun 1992 atas nama **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**, dengan batas-batas setelah pemeriksaan setempat:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin (Amrin Lamakarate);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak (Jl. Mapaga);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening (Usman, Abd. Hamid);

Menimbang, bahwa **TERGUGAT** telah membantah kalau tanah dan bangunan tersebut adalah harta warisan Almarhumah **Pewaris**, karena tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh Almarhumah **Pewaris** kepada **TERGUGAT** berdasarkan bukti (T.2);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3,4,5, dan angka 6, gugatan **PENGGUGAT**, telah dibantah oleh **TERGUGAT** berdasarkan bukti (T.2), bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan Ibu **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, penyerahan hibah ketika itu dilakukan di hadapan 2 orang saksi dan dihadapan pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Kepala Desa Labean dan mengetahui Camat Balaesang, maka majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti (T.2) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal

sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki);

Menimbang, bahwa apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua **TERGUGAT**, bahwa pada saat **Pewaris** tinggal di rumahnya (obyek sengketa), bersama **TERGUGAT**, **Pewaris** sering mengalami sakit, dan di rumah tersebut **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008, dan menurut keterangan saksi ketiga **TERGUGAT** bahwa **Pewaris** telah menghibahkan hartanya (obyek sengketa) pada tahun 2006 kepada **TERGUGAT** tanpa melibatkan/sepengetahuan **PENGGUGAT** (saudara kandung **TERGUGAT**) selaku ahli waris dari **Pewaris**, sehingga majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara hukum bahwa perbuatan hibah **Pewaris** pada tahun 2006 berlangsung pada saat **Pewaris** dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa perbuatan hibah **Pewaris** pada tahun 2006 berlangsung pada saat **Pewaris** dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, dan ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, sedangkan menurut keterangan saksi ketiga **TERGUGAT** bahwa **Pewaris** telah menghibahkan hartanya (obyek sengketa) pada tahun 2006 kepada **TERGUGAT** tanpa melibatkan/sepengetahuan **PENGGUGAT** (saudara kandung **TERGUGAT**) selaku ahli waris dari **Pewaris**, sehingga Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 harus dinyatakan telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 diketahui oleh Camat, akan tetapi proses pembuatan Surat Keterangan Hibah tersebut bertentangan dengan hukum Pasal 213

Kompilasi Hukum Islam, sehingga Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 tersebut harus dinyatakan cacat menurut hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (T.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 telah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah dinyatakan cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa terkait dengan posita angka 4 gugatan **PENGGUGAT** dan oleh karena alat bukti (T.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 telah dinyatakan cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Almarhumah **Pewaris**, telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 tahun 1992, yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin (Amrin Lamakarate);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak (Jl. Mapaga);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening (Usman, Abd. Hamid);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, dan telah pula dinyatakan cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka majelis hakim menilai bahwa posita angka 4 gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 gugatan **PENGGUGAT**, telah dikuatkan dengan bukti (P.1), serta 2 orang saksi **PENGGUGAT**, sementara alat bukti (T.2) **TERGUGAT** telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan lagi, sehingga telah

terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada tahun 2006 **TERGUGAT** membuat Surat Keterangan Hibah yang dibuat secara sepihak atau dengan cara melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**, sehingga posita angka 6 gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua **TERGUGAT** (Timang binti Zainuddin), dan hasil pemeriksaan setempat telah menunjukkan bahwa rumah tinggal objek sengketa masih ditempati dan disewakan kepada pihak lain sebagai penyewa, dan **Pewaris** semasa hidupnya mempunyai hutang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum dilunasi kepada salah satu penyewa (Timang binti Zainuddin) pada rumah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.2), telah dinyatakan cacat menurut hukum, dan majelis hakim menilai bahwa **TERGUGAT** tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga posita angka 8 dan angka 9 gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah dinyatakan membuat Surat Keterangan Hibah secara sepihak dan Surat Keterangan Hibah tersebut telah dinyatakan cacat hukum, maka majelis hakim harus menyatakan bahwa posita angka 5 dan 7 terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 gugatan **PENGGUGAT**, dan oleh karena telah dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag), oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala sebagaimana berita acara peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl., sehingga posita angka 10 gugatan **PENGGUGAT** tersebut oleh majelis hakim harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa posita gugatan **PENGGUGAT** pada angka 11, tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaarbijvorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, dengan demikian majelis hakim tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 yang mencantumkan syarat sebagai berikut:

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi

sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"; Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa **PENGGUGAT** menyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi terhadap pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), sehingga posita gugatan **PENGGUGAT** pada angka 11, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki **Suami Pewaris** dengan perempuan **Pewaris** adalah suami istri sah, dan dari perkawinan pasangan **Suami Pewaris** dan **Pewaris** melahirkan 2 orang keturunan, yaitu **PENGGUGAT** bin **Suami Pewaris** (**PENGGUGAT**) dan **TERGUGAT** binti **Suami Pewaris** (**TERGUGAT**), dan kesemuanya beragama Islam;
2. Bahwa **Suami Pewaris** meninggal dunia pada tahun 1983, kemudian istrinya bernama **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, dan kesemuanya beragama Islam;
3. Bahwa almarhumah **Pewaris**, telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 tahun 1992, yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**, dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin (Amrin Lamakarate);
   - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak (Jl. Mapaga);

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening (Usman, Abd. Hamid);

4. Bahwa perbuatan hibah **Pewaris** pada tahun 2006 berlangsung pada saat **Pewaris** dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian;
5. Bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Bahwa pada tahun 2006 **TERGUGAT** membuat Surat Keterangan Hibah yang dibuat secara sepihak atau dengan cara melawan hukum, dan tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**;
7. Bahwa rumah tinggal objek sengketa masih ditempati dan disewakan kepada pihak lain sebagai penyewa, dan **Pewaris** pada saat meninggal dunia masih mempunyai utang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum dilunasi kepada salah satu penyewa (Timang binti Zainuddin) pada rumah objek sengketa;
8. Bahwa terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) pada tanggal 27 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg./ Pasal 178 ayat (2) HIR bahwa ”Ia (Hakim) wajib mencari keputusan tentang semua bagian gugatannya”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dengan lengkap dan terperinci setiap petitum gugatan **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI, bahwa **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **Pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, serta Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI di atas, dan oleh karena pada saat **Suami Pewaris** meninggal dunia pada tahun 1983, dengan istrinya bernama **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008, di samping meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung yaitu

PENGGUGAT (laki-laki) dan **TERGUGAT** (perempuan) semuanya beragama Islam, juga meninggalkan harta peninggalan berupa harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, maka terkait dengan substansi angka 2 (dua) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, oleh Majelis Hakim harus dikabulkan, dengan menetapkan bahwa **Suami Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 1983, dengan istrinya bernama **Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai **Pewaris**, dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu **PENGGUGAT** bin **Suami Pewaris** (**PENGGUGAT**) dan **TERGUGAT** binti **Suami Pewaris** (**TERGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Buku II Kompilasi Hukum Islam Keputusan (Baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut "KHI" bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) **Pewaris**, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) KHI, yang menyatakan bahwa Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh **Pewaris**, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dan oleh karena telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008, dan telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta hukum di atas, maka terkait dengan substansi angka 3 (tiga) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, oleh Majelis Hakim harus dikabulkan, dengan menyatakan bahwa pada saat **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak

Milik (SHM) Nomor 21 Tahun 1992 atas nama **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin/Amrin Lamakarate;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak/Jl. Mapaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening/Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dan oleh karena telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 telah dinyatakan cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka terkait dengan angka 4 (empat) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, oleh Majelis Hakim harus dikabulkan, dengan menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Shahih al-Bukhari* bahwa:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

*"Dari Ibn Abbas, r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: bagikanlah bagian-bagian (yang telah ditentukan dari harta peninggalan **Pewaris**) kepada (golongan ahli warisnya) yang berhak, dan (jika ada) sisanya maka bagikanlah kepada golongan ashabah (yang lebih dekat)"*

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat (11) bahwa:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ

يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ

دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Terjemahannya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka pada anak-anak kandung kamu (terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan), yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan (dua berbanding satu), dan jika anak-anak itu semuanya perempuan dua atau lebih, maka bahagian mereka duapertiga (2/3) dari harta peninggalan, dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seperdua (1/2) harta setelah wasiat ditunaikan atau utangnya dilunasi"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf b, Kompilasi Hukum Islam, hal mana ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan utang **Pewaris**;

Menimbang, bahwa terkait dengan angka 5 (lima) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, sehingga berdasarkan ketentuan hukum dari al-Qur'an, surat an-Nisa', ayat 11 dan hadis di atas, serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, besarnya bagian masing- masing ahli waris adalah:

1. Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berkedudukan sebagai ashobah yang membagi habis semua warisan;
2. Bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa rumah tinggal obyek sengketa masih ditempati oleh pihak lain sebagai penyewa, dan **Pewaris** sebagai pemilik rumah tinggal obyek tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan berdasarkan Pasal 251, 259 dan 261 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, hal mana pihak yang menyewakan haruslah pemilik, dan sejak meninggalnya **Pewaris** pada tahun 2008, rumah obyek sengketa tersebut disewakan oleh pihak yang bukan pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hukum,

dan oleh karenanya akad sewa terhadap rumah tinggal obyek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi angka 5 (lima) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, dan berdasarkan fakta hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, serta oleh karena pada saat almarhumah **Pewaris** meninggal dunia masih mempunyai utang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum dilunasi kepada salah satu penyewa (Timang binti Zainuddin), juga meninggalkan harta warisan tersebut di atas, dan meninggalkan pula 2 orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, dengan perbandingan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dengan asal masalah 3, maka patut dan beralasan menurut hukum bagi majelis hakim untuk menetapkan bahwa **PENGGUGAT** sebagai anak laki-laki mendapat 2/3 bagian atau 66,66% (pembulatan), sedangkan **TERGUGAT** sebagai anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian atau 33,34% (pembulatan) dari harta warisan **Pewaris** tersebut di atas setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** secara berimbang melunasi utang **Pewaris** sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada salah satu penyewa (Timang binti Zainuddin);

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi angka 6 (enam) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, dan berdasarkan fakta hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, serta oleh karena harta warisan almarhumah **Pewaris** tersebut di atas di bawah penguasaan **TERGUGAT** dan rumah tinggal objek sengketa masih ditempati dan disewakan kepada pihak lain sebagai penyewa serta dengan pertimbangan nilai kemanfaatan tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kepastian hukum serta eksekusitabelnya putusan ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT** atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian **PENGGUGAT** yang menjadi haknya dari harta warisan almarhumah **Pewaris** tersebut di atas dalam keadaan utuh dan kosong. Dan apabila harta warisan almarhumah **Pewaris** tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang di muka umum kemudian hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada para ahli

waris **Pewaris** sesuai porsi dan bagiannya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi angka 7 (tujuh) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, dan oleh karena gugatan **PENGGUGAT** dikabulkan, dan peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Nomor Sertifikat kepemilikan (SHM) 21 tahun 1992 atas nama **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin/Amrin Lamakarate;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak/Jl. Mapaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening/Abd. Hamid;

oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala tanggal 27 Nopember 2014 sebagaimana berita acara peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA Dgl., telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian majelis hakim harus menyatakan sita jaminan terhadap harta warisan **Pewaris** yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 Nopember 2014 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa **PENGGUGAT** menyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi terhadap pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), sehingga bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2001, dan dengan demikian terkait dengan substansi angka 8 (delapan) petitum primair gugatan **PENGGUGAT** tersebut, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi angka 1 (satu) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, dan oleh karena sebagian petitum gugatan **PENGGUGAT** telah terbukti secara sah menurut hukum, dan sebagian lainnya tidak terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan

PENGGUGAT untuk sebagian dan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk sebagian dan selainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi angka 9 (sembilan) petitum primair gugatan **PENGGUGAT**, dan oleh karena dalam perkara ini gugatan **PENGGUGAT** dikabulkan, maka **TERGUGAT** berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg **TERGUGAT** dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi **TERGUGAT** seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa **Suami Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 1983, dengan istrinya bernama **Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai **Pewaris**, dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu **PENGGUGAT** bin **Suami Pewaris** (**PENGGUGAT**) dan **TERGUGAT** binti **Suami Pewaris** (**TERGUGAT**);
3. Menyatakan bahwa pada saat **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 M2, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 Tahun 1992 atas nama **Pewaris** (Ibu Kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**), dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin/Amrin Lamakarate;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak/Jl. Mapaga;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening/Abd. Hamid;

4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. menetapkan bahwa **PENGGUGAT** sebagai anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian atau 66,66% (pembulatan), dan **TERGUGAT** sebagai anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian atau 33,34% (pembulatan) dari harta warisan **Pewaris** tersebut pada angka 3 (tiga) amar putusan di atas setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** secara berimbang melunasi utang **Pewaris** sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada salah satu penyewa (Timang binti Zainuddin);
6. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT** atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut pada angka 3 (tiga) amar putusan di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada **PENGGUGAT** bagian yang menjadi haknya dari harta warisan almarhumah **Pewaris** tersebut sesuai pada angka 5 (lima) amar putusan di atas dalam keadaan utuh dan kosong. Dan apabila harta warisan almarhumah **Pewaris** tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang di muka umum kemudian hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada para ahli waris **Pewaris** sesuai porsi dan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap harta warisan **Pewaris** yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 Nopember 2014 adalah sah dan berharga;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 5.287.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk sebagian dan selainnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., selaku Ketua Majelis, DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc.,M.A., dan Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

dibantu oleh SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa **PENGGUGAT** dan diluar hadirnya Kuasa **TERGUGAT**;

KETUA MAJELIS

ttd.

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
ttd.	ttd.
DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., M.A.	**Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses/ATKPerkara	Rp 50.000,-
-	Biaya panggilan	Rp 720.000,-
-	Biaya Pemeriksaan Setempat/Saksi Ahli	Rp 950.000,-
-	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
-	Biaya Sita	Rp 3.526.000,-
-	Biaya Meterai	Rp 6.000,- ,
Jumlah		Rp 5.287.000,-

(lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Lampiran III

P U T U S A N

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

TERGUGAT binti **Suami Pewaris**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Saleh, lorong samping Kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

Melawan

PENGGUGAT bin **Suami Pewaris**, umum 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Isman SH dan Amir Pakude SH, pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Emi Saelan No. 116 Palu, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.PAL tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Donggala untuk membuka kembali persidangan perkara ini guna melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Donggala agar setelah selesai melaksanakan mediasi dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu;

III. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa Putusan Sela dari Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Donggala yang menurut berita acara sidang tanggal 10 Agustus 2015 Tergugat hadir di persidangan sedangkan Penggugat tidak hadir dan hanya mengirimkan Kuasa Hukumnya, selanjutnya pada sidang tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat hadir lagi di persidangan sedangkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak hadir, sehingga dinyatakan perkara a quo tidak layak dimediasi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi/pokok perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan mempelajari seluruh berita acara sidang, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Donggala dimaksud, berpendapat bahwa terhadap beberapa pertimbangan hukum dan amar putusannya kurang tepat sehingga perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, termasuk saling lempar tuduhan bahwa pihak lawan telah menjual harta peninggalan orang tua mereka, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, maka ternyata bahwa obyek sengketa adalah merupakan satu-satunya harta warisan Almarhumah **Pewaris**;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat/Pembanding bahwa Almarhumah **Pewaris** telah menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana bukti T-2 yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2006 dan **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008 serta berdasarkan keterangan beberapa orang saksi bahwa **Pewaris** sering sakit, lalu Majelis Pengadilan Agama Donggala berkesimpulan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam keadaan **Pewaris** sakit yang dekat dengan kematiannya dan hibah tersebut tidak mendapat persetujuan dari ahli warisnya, maka berdasarkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukti T-2 tersebut dinyatakan cacat menurut hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat, oleh karena tidak ada ukuran yang pasti mengenai kata “dekat”, apakah jedah waktu antara tahun pembuatan surat hibah 2006 dan tahun kematian 2008 harus diartikan dekat dengan kematian, frasa “sakit yang dekat dengan kematian” menurut pendapat Majelis Hakim Banding harus diartikan sakit yang menyebabkan kematian atau sakit yang menyebabkan pemberi hibah tidak berada dalam kesadaran penuh untuk melakukan perbuatan hukum, in casu memberikan hibah;

Menimbang, bahwa hibah yang telah dilakukan Almarhumah **Pewaris**, menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan apa yang tercantum dalam sebuah Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari ‘Amir sebagai berikut:

حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما و هو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني أعطيت إبني من عمرة بنت رواحة عطية

فأمرتني أن اشهدك يا رسول الله أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته

Artinya: *“Imam Bukhari berkata: telah diceritakan kepada kami oleh Hamid bin ‘Umar, telah diceritakan kepada kami oleh Abu ‘Uwanah, dari Hushain, dari ‘Amir yang berkata: Saya telah mendengar an-Nu’man bin Basyir (radhiyallahu ‘anhuma) ketika dia sedang di atas mimbar, ia berkata: Ayahku telah memberiku suatu pemberian. Maka berkatalah ‘Amrah binti Rawahah (ibuku): Aku tidak ridha hingga engkau (ya Basyir) mempersaksikan kepada Rasulullah (shallallahu ‘alaihi wa sallam). Maka Basyir (ayahku) datang menghadap Rasulullah (shallallahu ‘alaihi wa sallam) lalu berkata: Sesungguhnya saya telah memberikan kepada anak saya dari ‘Amrah binti Rawahah ini suatu pemberian dan dia (‘Amrah) menyuruh saya untuk mempersaksikan kepada Engkau ya Rasulullah. Maka beliau bertanya: Apakah engkau telah memberikan kepada anakmu yang lain pemberian yang sama ?. Ayahku berkata: Tidak. Maka Rasulullah (shallallahu ‘alaihi wa sallam) bersabda: Bertaqwalah engkau sekalian kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anakmu sekalian”. Dia (Nu’man) berkata: “Maka dia (ayah saya) pulang dan menarik kembali (membatalkan) pemberiannya*”. (Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahihul Bukhari, juz II, Darul Fikri, Beirut, tahun 1981, hal. 134, sebagaimana dikutip oleh Shohihatul Ummah dalam Hadis-hadis tentang Sikap Adil Orang Tua terhadap Anak (Studi Ma’anil Hadis), tahun 2008, hal. 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 (T-2) harus dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Surat Keterangan Hibah tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka obyek sengketa harus dikembalikan sebagai budel waris yang

harus dibagi antara para ahli waris, yakni Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa pembagian waris berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 sebagaimana dikutip oleh Majelis Pengadilan Agama Donggala, yakni: bagian waris laki-laki dalam Hukum Waris Islam adalah 2 (dua) kali bagian waris perempuan, pembagian mana adalah merupakan asas/prinsip yang harus dipegang teguh dalam pembagian waris Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa pewaris (Almarhumah **Pewaris**) sebelum meninggal dunia telah lama tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan bahwa Tergugat/ Pembanding telah lama pula membaktikan diri untuk memelihara dan merawat pewaris (Almarhumah **Pewaris**), maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa demi keadilan hukum, peran dan jasa Tergugat/Pembanding kepada pewaris tidak sepatutnya diabaikan begitu saja dan oleh karena itu ia harus diberikan reward (penghargaan) yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat wajar kiranya apabila asas pembagian 2:1 tersebut di atas secara kasuistis (dalam perkara a quo), bagian waris Penggugat/Terbanding dan bagian waris Tergugat/ Pembanding disesuaikan dengan rasa keadilan, sehingga obyek sengketa dibagi dua sama besar, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing memperoleh seperdua bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Donggala a quo, khususnya mengenai pembagian waris antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus diperbaiki, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang mengkaitkan hubungan sewa menyewa antara penyewa dengan pewaris (**Pewaris**) atas obyek sengketa dengan pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun

2008, menurut pendapat Majelis Hakim Banding hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum selebihnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah merupakan pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 061/ Pdt.G/2014/PA Dgl tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbading untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa **Suami Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan istrinya bernama **Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai pewaris, dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu Penggugat bin **Suami Pewaris** (Penggugat) dan **Tergugat** binti **Suami Pewaris** (Tergugat);
3. Menyatakan bahwa pada saat **Pewaris** meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530M2, terletak di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 Tahun 1992 atas nama **Pewaris** (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin/ Amrin Lamakarate;

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu- Sabang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak/ Jl. Mapaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening/ Abd. Hamid;

4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Mei 2006 cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sebagai ahli waris **Pewaris**, masing-masing berhak atas seperdua (50%) bagian dari obyek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat/Terbanding apa yang menjadi haknya dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual secara lelang di muka umum dan seperdua dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa warisan dari **Pewaris** yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 Nopember 2014 adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 5.287.000,- (lima juta dua ratus belapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suudi Azhary, Lc., SH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. M. Nurdin A.Rasyid, SH., MH., dan Drs. H. Fuizalman, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Islam, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SUUDI AZHARY, Lc., SH.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

ttd **ttd** **ttd**

Drs. H. M. NURDIN A. RASYID SH., MH. **Drs. H. FUIZALMAN SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. AHMAD ISLAM, SH.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp 139.000,-
2. Meterai : Rp 6.000,-

3. Redaksi : Rp 5.000,-

4. J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan : Pengadilan Tinggi Agama Palu

Panitera,

BASRI, SH., MH.

Lampiran VI

PUTUSAN

Nomor 521 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT bin Suami Pewaris, bertempat tinggal di Dusun III Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. IRWANTO LUBIS, S.H., M.H. dan AGUNG SUSANTO, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 157 B, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Terbanding;

melawan

TERGUGAT binti Suami Pewaris, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Saleh, Lorong samping Kantor Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat waris terhadap Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Donggala pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak tertua (pertama) dari pasangan almarhum Suami Pewaris dan almarhumah Pewaris;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan almarhum Suami Pewaris dan almarhumah Pewaris melahirkan 2 orang anak, yaitu Penggugat Suami Pewaris (Penggugat) dan Tergugat Suami Pewaris (Tergugat);

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum Suami Pewaris dan almarhumah Hi. Buhana, meninggalkan harta warisan yang belum dibagi, yaitu:
   - Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 m, terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Nomor sertifikat kepemilikan (Sertipikat Hak Milik) 21 tahun 1992 atas nama Pewaris (Ibu kandung Penggugat dan Tergugat), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas:
     - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Gemrin;
     - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Palu – Sabang;
     - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
     - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening;
4. Bahwa dari tahun 2006 Tergugat mengguasai obyek sengketa pada poin tiga (3) di atas secara sepihak sampai saat gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Agama Donggala;
5. Bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan dalam poin 3 di atas sampai saat ini belum ada pembagian yang dilakukan terhadap ahli waris (Penggugat dan Tergugat);
6. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat membuat surat keterangan hibah yang dibuat secara sepihak atau dengan cara melawan hukum, yang seolah-olah almarhumah Pewaris (Ibu kandung) Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan yang berada di Desa Labean tersebut kepada Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga merupakan salah satu ahli waris yang sah;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tetap berkeras untuk tidak membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV Tentang Hibah Pasal 212, sangat jelas mengatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak”. Berdasarkan pasal tersebut dan poin 5 di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat membatalkan hibah dan dapat membagikan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Labean yang saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk dibagikan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan bagian-bagian atas harta warisan dikuasainya tersebut untuk dibagikan secara waris Islam (berdasarkan Hukum Islam) antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk menjamin agar harta warisan tidak berpindah tangan atau diperjualbelikan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat melakukan sita jaminan atau setidak-tidaknya obyek sengketa dikosongkan sebelum ada keputusan hukum yang tetap;
11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta warisan, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apa pun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Donggala agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari pasangan almarhum Suami Pewaris dan almarhumah Pewaris berdasarkan perkawinan yang sah;
3. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta warisan peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa:
   - Sebidang tanah/berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 530 m², terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala, sesuai Sertifikat Nomor 21, atas nama Pewaris, dengan batas-batas:
     - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amrin;
     - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Palu – Sabang;
     - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
     - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat hibah yang ada pada Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian dari harta menurut pembagian waris Islam;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 3 (tiga) tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-

masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura, yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan menurut waris Islam;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta warisan yang penguasaannya berada pada Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apa pun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat yang dijadikan dasar kuasa Penggugat untuk mengajukan adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2014, bahwa surat kuasa tertanggal 8 Januari dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Donggala tidak tercantum gugatan diajukan di pengadilan mana in casu Pengadilan Agama Donggala;

   Bahwa berdasarkan Pasal 147 Reglement Buiteegewesten (R.Bg), Surat Kuasa Khusus yang menurut doktrin harus memuat pihak Penggugat, Tergugat tentang hal tertentu, dan gugatan diajukan pada pengadilan tertentu in casu Pengadilan Agama Donggala;

   Bahwa oleh sebab ternyata Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2014 tidak tercantum gugatan diajukan gugatan di pengadilan mana in casu Pengadilan Agama Donggala, maka tidak sesuai dengan Pasal 147 R.Bg (Reglement Buiteegewesten) dan pula tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 06 Tahun 1994;
2. Bahwa gugatan Penggugat ini secara keliru diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Donggala;

   Bahwa Tergugat bertempat tinggal dahulu di Jalan Garuda I Nomor 3, sekarang bertempat tinggal di Jalan AR. Saleh Lorong Ceria, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dimana alamat tersebut telah diketahui oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan patokan forum domisili sebagaimana digariskan Pasal 142 R.Bg (Reglement Buiteegewesten) dinyatakan: yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat;

Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut mengajukan gugatan kepada pengadilan diluar wilayah tempat tinggal Tergugat tidak dibenarkan;

Bahwa sepatutnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Palu, bukan sebagaimana dilakukan Penggugat di Pengadilan Agama Donggala;

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Donggala dengan Penggugat dan Tergugat yang sama, dan telah mendapat putusan tetap (in kracht) dalam gugatan dan putusan Nomor 182/Pdt.G/2013/PA.Dgl.;

   Bahwa menurut hukum obyek sengketa dalam perkara a quo telah mengandung nebis in idem dan sebab itu obyek sengketa dalam perkara a quo mohon diberlakukan sebagaimana penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2002 pada angka I huruf a, b, dan c tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem;

   Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Donggala telah menjatuhkan Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Dgl. tanggal 12 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan bahwa Suami Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1983, dengan istrinya bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai pewaris, dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu Penggugat bin Suami Pewaris (Penggugat) dan Tergugat binti Suami Pewaris (Tergugat);
  3. Menyatakan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris

yang berhak, yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 m², terletak di Desa Labean, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Tahun 1992 atas nama Pewaris (ibu kandung Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin/Amrin Lamakarate;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak/Jl. Mapaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening/Abd. Hamid;

4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 cacat menurut hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian atau 66,66% (pembulatan), dan Tergugat sebagai anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian atau 33,34% (pembulatan) dari harta warisan Pewaris tersebut pada angka 3 (tiga) amar putusan di atas setelah Penggugat dan Tergugat secara berimbang melunasi utang pewaris sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada salah satu penyewa (Timang binti Zainuddin);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut pada angka 3 (tiga) amar putusan di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat bagian yang menjadi haknya dari harta warisan almarhumah Pewaris tersebut sesuai pada angka 5 (lima) amar putusan di atas dalam keadaan utuh dan kosong. Dan apabila harta warisan almarhumah Pewaris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang di muka umum kemudian hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada para ahli waris Pewaris sesuai porsi dan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap harta warisan Pewaris yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 November 2014 adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.287.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selainnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Pal. tanggal 10 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1436 H, yang amarnya sebagai berikut:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 061/Pdt.G/2014/PA.Dgl. tanggal 12 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawwal 1436 H. dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbading untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Suami Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan istrinya bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai pewaris, dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu Penggugat bin Suami Pewaris (Penggugat) dan Tergugat binti Suami Pewaris (Tergugat);
3. Menyatakan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 530 m², terletak di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Tahun 1992 atas nama Pewaris (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Germin/Amrin Lamakarate;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan poros Palu-Sabang;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak/Jalan Mapaga;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Cening/Abd. Hamid;
4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Mei 2006 cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris Pewaris, masing-masing berhak atas seperdua (50 %) bagian dari obyek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat/Terbanding apa yang menjadi haknya dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual secara lelang di muka umum dan seperdua dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa warisan dari Pewaris yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 November 2014 adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.287.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2015 dan 28 Oktober 2015, kemudian terhadapnya masing-masing oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, dan oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 November 2015 dan tanggal 6 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tersebut pada tanggal 10 November 2015 dan tanggal 17 November 2015;

Bahwa setelah itu masing-masing oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi masing-masing dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi I

- Tentang Tidak Adanya Bukti Yang Cukup Untuk Dijadikan Sebagai Fakta Hukum;

1. Bahwa sebagaimana amar putusannya pada angka 5 (lima) halaman 7 (tujuh), menyatakan "*Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris Pewaris, masing-masing berhak atas seperdua (50 %) bagian dari obyek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*". Terhadap amar putusan tersebut khususnya mengenai kalimat *"setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)",* Pemohon Kasasi I/ Penggugat, sangat keberatan dan tidak sependapat, olehnya putusan judex facti yang demikian patut dan beralasan untuk dibatalkan, sebab tidak terdapat pertimbangan hukum yang cukup dikemukakan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Palu) dalam putusannya berkaitan dengan hal tersebut, melainkan terkesan hanya mengambil alih pertimbangan Hakim pada Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan mengenai adanya hal yang berkaitan hutang almarhumah Pewaris sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, dianggap sebagai fakta hukum sementara hanya diperoleh semata-mata berdasarkan pada keterangan saksi Timang binti Zainuddin tanpa didukung dengan adanya bukti lain baik berupa kwitansi maupun keterangan saksi lainnya. Olehnya terhadap pertimbangan judex facti yang telah mengakomodir hal yang hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa didukung bukti lain, maka tentunya judex facti telah melanggar prinsip hukum pembuktian yakni "*satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)*". Keberatan Pemohon Kasasi I/Penggugat berkaitan dengan sebagaimana telah disebutkan di atas, bersesuaian dan sejalan dengan:
   - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan: "*Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena hanya mempertimbangkan soal mengesam-*

pingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri, yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta apa dan dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa suatu dasar pertimbangan, adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan";

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup*";
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 665K/SIP/1973 tanggal 28 November 1973 yang menyatakan: "*Satu surat bukti saja, tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, tidak dapat diterima dengan pembuktian*";

2. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Palu) pada halaman 5 (lima) menerangkan "*dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa pewaris (almarhumah Pewaris) sebelum meninggal dunia telah lama tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan bahwa Tergugat/Pembanding telah lama pula membaktikan diri untuk memelihara dan merawat pewaris (almarhumah Pewaris), maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa demi keadilan hukum, peran dan jasa Tergugat/Pembanding kepada Pewaris tidak sepatutnya diabaikan begitu saja dan oleh karena itu ia harus diberikan reward (penghargaan) yang semestinya*";

   Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, menurut Pemohon Kasasi I/ Penggugat, judex facti tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta hukum perkara a quo oleh karena sesungguhnya yang terjadi, sekalipun Termohon Kasasi I/Tergugat tinggal bersama-sama Pewaris, namun Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak begitu saja mengabaikan dan tetap memberikan biaya yang menjadi kebutuhan pewaris selama dalam

keadaan sakit, bahkan untuk kebutuhan Termohon Kasasi I/Tergugat yang kala itu membutuhkan biaya karena anak Termohon Kasasi I/Tergugat terjerat persoalan hukum karena menggunakan narkoba, Pemohon Kasasi I/Penggugat juga turut memberikan bantuan terhadap Termohon Kasasi I/Tergugat. Mencermati hal tersebut tentunya secara logika berpikir, sedangkan biaya guna kebutuhan untuk anak Termohon Kasasi I/Tergugat dibantu oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat, lebih-lebih lagi kebutuhan almarhumah Pewaris selama dalam pengobatan saat sedang sakit, sehingga keliru bilamana judex facti beranggapan hanya Termohon Kasasi I/Tergugat yang memiliki andil dalam merawat almarhumah Pewaris saat sedang sakit;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah nampak kekeliruan pertimbangan judex facti dalam perkara a quo, yang mana tidak didasarkan pada fakta serta tidak pula terdapat bukti yang cukup dan atau tidak didukung dengan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam perakara a quo;

- Tentang Kesalahan Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku:

3. Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak sependapat dengan penerapan hukum dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.Pal. tertanggal 10 September 2015 sebagaimana pada halaman 5 (lima) menyatakan "*Majelis Hakim banding berpendapat wajar kiranya apabila asas pembagian 2:1 tersebut di atas secara kasuistis (dalam perkara a quo), bagian waris Penggugat/ Terbanding dan bagian waris Tergugat/Pembanding disesuaikan dengan rasa keadilan, sehingga obyek sengketa dibagi dua sama besar, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing memperoleh seperdua bagian*". Bahwa pertimbangan tersebut, sebagaimana paragrap sebelumnya dalam putusan judex facti pada halaman 5 (lima) pada pokoknya mempertimbangkan oleh karena Termohon Kasasi I/Tergugat yang telah merawat almarhumah Pewaris pada saat sedang sakit sehingga demi memenuhi rasa keadilan maka ahli waris almarhumah Pewaris mendapat bahagian masing-masing seperdua bagian;

   Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan judex facti tersebut, oleh karena menurut Pemohon Kasasi I/Penggugat, judex facti dalam pertimbangannya telah terdapat inkonsistensi dalam

penerapan hukum serta kontradiktif dengan hal sebagaimana dalam ayat suci al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 11 yang telah mengatur dengan jelas mengenai ukuran dan atau bahagian yang diperoleh ahli waris dari harta warisan. Selain itu pula inkonsistensi judex facti dalam penerapan hukum juga nampak dengan jelas yang mana dalam pertimbangannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang telah secara tegas menyebutkan "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*". Maka terhadap pertimbangan judex facti mengenai pembagian warisan almarhumah Pewaris kepada ahli waris mendapat masing-masing seperdua bagian, tentunya hal tersebut telah melanggar asas-asas dalam hukum pembagian waris Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam;

- Tentang Adanya Pertimbangan Hukum Yang Telah Melampaui Batas Wewenang Dalam Mengadili;

4. Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan judex facti dalam memutus perkara a quo atas pembagian warisan almarhumah Pewaris kepada masing-masing ahli waris yakni Pemohon Kasasi I/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat yang mana judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Palu) dalam putusannya telah menetapkan pembagian warisan yang dibagi seperdua bagian untuk masing-masing ahli waris hanya karena mempertimbangkan demi rasa keadilan oleh karena Termohon Kasasi I/Tergugat yang merawat almarhumah Pewaris;
5. Bahwa mencermati gugatan a quo yang telah diajukan pada Pengadilan Agama Donggala khususnya terhadap adanya tuntutan yang pada pokoknya meminta pembagian warisan almarhumah Pewaris, dibagi kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat, berdasarkan pembagian waris Islam. Serta bilamana mencermati jawaban gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat, tidak terdapat hal yang substansi dalam dalil-dalil bantahannya untuk melakukan penolakan pembagian warisan a quo menurut pembagian waris Islam, ataupun adanya gugat balik (rekonvensi) dari Termohon Kasasi I/Tergugat yang dapat dijadikan pertimbangan judex facti berkaitan dengan

pembagian warisan almarhumah Pewaris serta tidak pula terdapat hal yang mempersoalkan mengenai adanya pinjaman hutang almarhumah Pewaris kepada pihak lain dalam hal ini saksi Timang binti Zainuddin yang mana mengenai terungkapnya hal adanya hutang almarhumah Pewaris semasa hidupnya dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa mengenai perihal adanya hutang almarhumah Pewaris kepada saksi Timang binti Zainuddin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi yakni saksi Timang binti Zainuddin tanpa dibuktikan dengan adanya bukti surat baik berupa kwitansi, perjanjian, dan atau keterangan saksi lainya yang dapat mendukung kebenaran adanya hutang piutang tersebut. Sehingga bilamana judex facti mengambil alih keterangan tersebut untuk dijadikan sebagai fakta hukum serta dijadikan sebagai pertimbangan dalam amar putusan a quo, maka tentunya judex facti tidak menerapkan prinsip dalam pembuktian, yakni satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis);

   Bahwa berdasarkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Palu) yang dalam amar putusannya angka 5 (lima), telah memutus "*Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris Pewaris, masing-masing berhak atas seperdua (50 %) bagian dari obyek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)",* hal tersebut menurut Pemohon Kasasi I/Penggugat, telah menyimpang dari dasar gugatan atau hal-hal yang dipersoalkan dalam perkara a quo sehingga hal demikian tentunya dapat dikatakan Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0007/Pdt.G/2015/ PTA.Pal. tertanggal 10 September 2015 telah terdapat adanya putusan yang sifatnya ultra petita atau dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan Hakim dalam memutus perkara a quo yang tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (petitum). Sebagaimana kita ketahui, Hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor Hukum Acara yang berlaku. Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (judex non ultra petita

atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh pihak pemohon atau penggugat. Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenang, dan terhadap putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh iktikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Hal tersebut sejalan pula sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa "*putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan*";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, kaidah hukumnya berbunyi *"Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak Tergugat, sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonvensi*";

Memori Kasasi II

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan disebabkan:

1. Sepatutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu sebelum memeriksa pokok perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan terlebih dahulu memeriksa gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat tertanggal 13 Januari 2014, dalam perkara a quo yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya dimana gugatan dalam perkara a quo tersebut dibuat dan ditandatangani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2014, surat kuasa khusus tersebut tidak dinyatakan gugatan diajukan di Pengadilan mana in Cassu Pengadilan Agama Donggala, dalam perkara a quo Pemohon Kasasi II/Tergugat telah mengajukan eksepsi baik surat kuasa khusus maupun gugatan yang menyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo tidak sesuai dengan Pasal 147 R.Bg. (Reglement Buitengewesten) dan pula tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 06 Tahun 1994, dimana gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat seharusnya dinyatakan cacat formil dari sebab itu

pula sepatutnya dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu dinyatakan tidak diterima;

2. Bahwa selain dari pada surat kuasa yang tidak dinyatakan gugatan diajukan di Pengadilan mana tersebut di atas pula tentang batas-batas yang berbeda dengan surat kuasa dan gugatan, bahkan batas-batas dan putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo tidak sesuai;
3. Bahwa Pengadilan Agama Donggala dalam perkara a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Pemohon Kasasi II/Tergugat, mendapat surat pemberitahuan putusan verstek dari Pengadilan Agama Donggala, berdasarkan surat pemberitahuan verstek tersebut pada tanggal 30 Januari 2015 Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam perkara a quo mengajukan perlawanan (verzet) dengan terlebih dahulu mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, oleh Panitera menyampaikan bahwa surat permohonan tidak dapat didaftar sehubungan dengan tutup buku, lalu kuasa Pemohon Kasasi II/Tergugat pada tanggal 2 Februari 2015 kuasa Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam perkara a quo kembali mendaftarkan surat perlawanan (verzet) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala oleh Panitera setelah mempelajari dan membacanya lalu menyampaikan bahwa surat perlawanan (verzet) harus dilampiri surat kuasa dimana surat kuasa yang diminta Panitera tersebut salinannya lelah ada di Kepaniteraan, setelah itu pada tanggal 3 Februari 2015 kuasa Pemohon Kasasi II/ Tergugat kembali mendaftarkan surat perlawanan yang ternyata tanpa melalui pemeriksaan dan diadili surat perlawanan (verzet) yang diajukan Pemohon Kasasi II/Tergugat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala menyerahkan surat putusan dan pada sore hari bertempat di kediaman Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam perkara a quo diserahkan surat putusan terakhir;
4. Bahwa oleh sebab Pemohon Kasasi II/Tergugat merasakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Donggala tersebut sebagai hambatan dan penghalang terhadap Pemohon Kasasi II/Tergugat sebagai pencari keadilan dan merupakan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang digariskan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, pada tingkat banding Pemohon Kasasi II/ Tergugat mengajukan sebagai bukti tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Palu berupa surat pemberitahuan verstek tersebut dan surat perlawanan yang tidak diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Donggala, oleh Pengadilan Tinggi Palu dalam pemeriksaan tingkat banding dengan tanpa memeriksa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat yang hanya langsung kepada pokok perkara dan pemeriksaan Berita Acara Persidangan sehingga alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding terabaikan;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu lalai menerapkan hukum tentang sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 November 2014, dimana batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat batas-batas yang diajukan Termohon Kasasi II/Penggugat dengan batas-batas yang ditemukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin, dalam surat sita Germin dinyatakan sebelah Utara dengan tanah milik Amrin Lamakarale, pada sebelah Selatan dalam surat gugat dinyatakan dengan jalan setapak, dalam surat sita jaminan dinyatakan sebelah Selatan dengan jalan setapak, pada sebelah Barat dalam surat gugat dinyatakan berbatasan dengan tanah milik Cening, pada surat sita jaminan dinyatakan berbatasan dengan tanah milik Abdul Hamid;
6. Bahwa berdasarkan sita jaminan yang dilaksanakan Panitera Pengadilan Agama jelas-jelas bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1962 tanggal (25 April 1962) dinyatakan, selanjutnya apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata bahwa batas-batas dari barang-barang orang yang harus disita itu tidak cocok, maka hendaknya dalam hal yang demikian itu dibuat suatu Berita Acara tidak terdapatnya barang yang harus disita (proses verbal van non bevinding);
7. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu telah salah menerapkan hukum tentang pertimbangan hukum tentang Surat Hibah tertanggal 30 Mei 2006 sebagai perbuatan hukum dimana obyek sengketa telah dihibahkan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan mendasari hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Amir sebagaimana dinyatakan pada halaman empat surat putusan Pengadilan Tinggi Agama

Palu, yang tidak ada relevansinya dengan pembatalan perbuatan hukum Pewaris menghibahkan obyek sengketa kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan surat tertulis tanggal 30 Mei 2006;

8. Bahwa dasar pertimbangan hukum dengan dalil tersebut oleh Pengadilian Tinggi Agama Palu bukan berkenaan dengan perbuatan hibah, tetapi pembagian warisan dimana tingkat pengamalan hukum Islam didasari oleh keimanan setiap orang beragama Islam sehingga ditemukan pengamalan hukum itu bervariasi pada setiap suku dan tempat vide Masyarakat Sulawesi Tengah dimana pemberian Pewaris kepada anaknya sebagai salah satu perbuatan hibah yang merupakan sudah hukum adat di Sulawesi Tengah vide masyarakat pesisir Pantai Barat Kabupaten Donggala secara turun temurun dan pembatalan berdasarkan surat hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pewaris dan dua orang saksi bersama dengan Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa Labean adalah perbuatan halal yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang kuat relevansinya dengan Hukum Perdata Islam sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia Bab 10 tentang Hibah dan Wasiat dinyatakan Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Selanjutnya hibah dalam pengertian di atas merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Pengkategorian itu tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan seseorang ketika masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia;

9. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu jo. Pengadilan Agama Donggala sangat keliru di dalam menerapkan hukum dan sangat memaksakan harta hibah yang telah dari Pewaris kepada Pemohon Kasasi II/ Tergugat menjadikan obyek sengketa sebagai harta warisan yang jelas- jelas kaitan dari pada perbuatan hukum Pewaris tersebut lebih kuat relevansinya dengan anjuran al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283. Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas dinyatakan bahwa diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya;

10. Bahwa hibah pengecualiannya bila hibah dilakukan seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana Hadits Rasullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya, hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada salah seorang ahli warisnya in cassu Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak dapat ditarik kembali, sebab Pewaris telah almarhum dan menurut hukum tersebut yang berhak menarik ialah pemberi hibah in cassu Pewaris;
11. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak cermat menerapkan hukum dan telah keliru dengan mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

    Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya surat keterangan hibah tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka obyek sengketa harus dikembalikan sebagai budel waris yang harus dibagi antara ahli waris, yakni Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;

    Bahwa apabila obyek sengketa dalam perkara a quo menjadi harta budel menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka yang berhak adalah seluruh ahli waris dari pada Suami Pewaris dan Pewaris sebab berdasarkan jejak perkawinan Suami Pewaris sebelum menikah dengan Pewaris terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Mahapani dan terlebih dahulu dikaruniai empat orang anak, yaitu: 1. Hayati, 2. Hamida, 3. Hasriyah, dan 4. Penggugatin dimana anak-anak Suami Pewaris dari istri pertama tersebut diakui oleh Termohon Kasasi II/Penggugat di dalam repliknya dalam perkara a quo;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum Pewaris dari sejak Suami Pewaris (suami) masih hidup yang memelihara kedua orang tua Termohon Kasasi II/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat yang memelihara ialah Termohon Kasasi II/Penggugat dalam perkara a quo. Hal tersebut telah diakui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana dinyatakan pada surat putusan halaman 5 alinea 2 dinyatakan: "*Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa Pewaris (almarhumah Pewaris) sebelum meninggal dunia telah lama tinggal bersama Tergugat/ Pembanding dan bahwa Tergugat/Pembanding telah lama pula membaktikan diri untuk memelihara*

dan merawat Pewaris (almarhumah Pewaris), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi keadilan hukum, peran dan jasa Tergugat/Pembanding kepada pewaris tidak sepatutnya diabaikan begitu saja dan oleh karena itu ia harus diberikan reward (penghargaan) yang semestinya";

13. Bahwa berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut di atas adalah Pewaris melakukan tindakan hukum pemberian hibah kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat sebab selain dari pada bakti pula penyelamatan harta agar tidak dikuasai dan dijual habis oleh Termohon Kasasi II/Penggugat;
14. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan: "Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum selebihnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding";
15. Bahwa pendapat Majelis Hakim banding tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta hukum apa-apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di antaranya seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Palu sebelum menjatuhkan putusan junto Pengadilan Agama Donggala terlebih dahulu memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana digariskan ketentuan penutup Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana digariskan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang pada Pasal 28 ayat 1 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan Memori Kasasi I dan II:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Suami Pewaris yang telah meninggal

dunia pada tahun 1983 dan istrinya bernama Pewaris yang meninggal dunia tahun 2008. Harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu Penggugat bin Suami Pewaris (Penggugat) dan Tergugat binti Hj. Hafid (Tergugat);

Bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 20 Mei 2006 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris, Pengugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua (1/2) bagian dari seluruh objek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PENGGUGAT bin Suami Pewaris dan Pemohon Kasasi II TERGUGAT binti Suami Pewaris tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PENGGUGAT bin Suami Pewaris dan Pemohon Kasasi II TERGUGAT binti Suami Pewaris tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,
Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.	**Ttd.**
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1.	Meterai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	Rp 5.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Arhamu Rijal
Temapat, Tanggal Lahir	Sidoarjo, 7 Februari 1995
Alamat	Jl. Klampis Ngasem No 9 Kel Klampis Ngasem Kec. Sukolilo, Kota Surabaya
Nomor HP	082334624140
e-Mail	Arhamu.rijal@gmailcom

Riwayat Pendidikan

No	Nama Institusi	Alamat	Tahun
1	MI Nurul Ulum Prambon	JL. MANGGA NO.39, Prambon, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur	2007
2	SMP Islam Al Ma'arif 01 Singosari Malang	Jl. Ronggolawe No.19, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153	2010
3	MBI Amanatul Ummah Pacet	Jl. Tirtowening No. 2 Kembang, Belor, Kembangbelor, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61374	2013
4	UIN Walisongo Semarang	Jl. Prof. Dr. Hamka No.3 - 5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185	2017
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Dadaprejo, Junrejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65324	2021